

**TUNTUTAN JAKSA TERHADAP ANAK SEBAGAI BENTUK  
PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA ANAK KORBAN (STUDI KASUS  
DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG)**

**TESIS**



**Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Meraih Gelar  
Magister Hukum**

Oleh:

**SUHARDJONO**

NIM : 20301900191


Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2021**

**TUNTUTAN JAKSA TERHADAP ANAK SEBAGAI BENTUK  
PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA ANAK KORBAN (STUDI KASUS  
DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG)**

**TESIS**

Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Meraih Gelar  
Magister Hukum



Oleh :

**SUHARDJONO**

NIM : 20301900191

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2021**

TUNTUTAN JAKSA TERHADAP ANAK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN  
HUKUM KEPADA ANAK KORBAN (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI  
KABUPATEN SEMARANG)

TESIS

Oleh :

SUHARDJONO

NIM : 20301900191  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh :

Pembimbing I

Tanggal, Juli 2021

  
Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.  
NIDN : 06-2804-6401


Pembimbing II

Tanggal, Juli 2021

  
Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.  
NIDN : 06-1507-6202

Mengetahui,  
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

  
Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.  
NIDN : 06-1507-6202



**TUNTUTAN JAKSA TERHADAP ANAK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN  
HUKUM KEPADA ANAK KORBAN (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI  
KABUPATEN SEMARANG)**

**TESIS**

Oleh:

**SUHARDJONO**

NIM : 20301900191  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **23 Juli 2021**  
Dan Dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,

Dr. H. Siti Ummu Adhlah, S.H., M.Hum.  
NIDN : 06-0504-6702

Anggota I

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.  
NIDN : 06-2804-6491

Anggota II

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.  
NIDN : 06-1507-6202

Mengetahui,  
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.  
NIDN : 06-1507-6202

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suhardjono

NIM : 20301900191

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul: "TUNTUTAN JAKSA TERHADAP ANAK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA ANAK KORBAN (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG)" adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 3 Agustus 2021

Yang Membuat Pernyataan

  
Suhardjono



## ABSTRAK

### TUNTUTAN JAKSA TERHADAP ANAK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA ANAK KORBAN (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG)

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada Anak yang menjadi korban kejahatan seksualitas oleh pelaku yang juga masih kategori Anak menjadi persoalan yang cukup sulit, karena tuntutan pidana tersebut secara ideal harus mampu memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan baik kepada Anak Korban maupun Anak (Pelaku).

Penelitian yang digunakan untuk memperoleh data menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris*, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, di mana penulis menggunakan sumber data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa, 1) tuntutan Jaksa terhadap Anak sudah tepat diterapkan sesuai prinsip perlindungan hukum yang diatur dalam undang-undang perlindungan anak, akan tetapi masih terdapat kelemahan karena tuntutan pidana tersebut belum mengakomodir perlindungan hukum yang berkeadilan bagi Anak Korban karena belum dirasakan sebanding dengan derita dan trauma seumur hidup yang dialami oleh Anak korban dalam menghadapi masa depannya. 2) Hambatan yang dialami Jaksa dalam melakukan penuntutan adalah kesulitan Jaksa dalam mengajukan bentuk atau jenis tuntutan pidana yang ideal yang mampu memberikan perlindungan yang adil dan seimbang bagi Anak pelaku kejahatan namun dalam posisi yang sama dirasakan adil juga bagi Anak lain yang menjadi korban kejahatannya, sehingga dari sudut pandang filosofis maupun sosiologis perlu dilihat bagaimanakah seharusnya tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum itu mampu memberikan perlindungan yang sama, seimbang dan berkeadilan baik bagi Anak pelaku maupun bagi Anak Korban.

**Kata Kunci:** Tuntutan Jaksa, Perlindungan Hukum, Anak.

## ABSTRACT

### THE PROSECUTOR'S CLAIM AGAINST CHILDREN AS A FORM OF LEGAL PROTECTION TO CHILD VICTIMS (CASE STUDY IN THE STATE PROSECUTORS OF SEMARANG REGENCY)

*Criminal demands filed by the Prosecutor in order to provide legal protection to children who are victims of sexual crimes by perpetrators who are also still in the category of children are quite difficult problems, because these criminal demands ideally must be able to provide fair legal protection both to child victims and children (Perpetrator).*

*The research used to obtain data using an empirical juridical approach, with descriptive analysis research specifications, in which the authors use primary data sources and secondary data which are then analyzed qualitatively.*

*The results of the research and discussion show that, 1) the prosecutor's demands against the child have been appropriately applied according to the principles of legal protection regulated in the child protection law, but there are still weaknesses because the criminal demands have not accommodated fair legal protection for child victims because they have not been felt. comparable to the lifelong suffering and trauma experienced by the victim's child in facing his future. 2) The obstacle experienced by the Prosecutor in carrying out the prosecution is the difficulty of the Prosecutor in submitting an ideal form or type of criminal demands that is able to provide fair and balanced protection for children who are perpetrators of crimes but in the same position it is felt that it is fair for other children who are victims of their crimes, so that From a philosophical and sociological point of view, it is necessary to see how the criminal demands submitted by the Public Prosecutor should be able to provide equal, balanced and fair protection for both the perpetrator's child and the victim's child.*

**Keywords:** Prosecutor's demand, Legal Protection, Children.

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kemudahan yang telah diberikan, doa-doa yang terkabulkan dan kasih sayang-Nya yang tiada pernah berhenti sehingga tesis yang berjudul : “TUNTUTAN JAKSA TERHADAP ANAK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA ANAK KORBAN (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG)” ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Maksud dan tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Pasca Sarjana (S2) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang tidak terhingga kepada yang kami hormati :

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, MT., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE.Akt., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang sekaligus juga sebagai Dosen Pembimbing.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH. M.Hum selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan tesis.
6. Tim Penguji, yang telah berkenan memberikan saran dan masukan yang sangat berarti dan sangat bermanfaat dalam penyusunan tesis ini;
7. Bapak/Ibu Dosen Pengajar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas bantuan dan pemberian ilmu

yang berguna selama mengikuti proses perkuliahan atas bimbingan, kritik dan saran yang diberikan selama ini;

8. Staf Pengajar dan Karyawan serta petugas perpustakaan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas segala bantuannya selama ini;
9. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Tak ada gading yang tak retak, demikian pula halnya dengan tesis ini, oleh karena itu kami sangat memohon adanya kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaannya dan semoga Allah SWT membalas budi baik dan amalan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap penelitian ini berguna bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, Juli 2021

Penulis,

Suhardjono



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian .....	17
D. Manfaat Penelitian .....	18
E. Kerangka Konseptual.....	19
F. Kerangka Teoritis .....	31
G. Metode Penelitian .....	39
H. Sistematika Penulisan .....	47
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Jaksa.....	50
1. Pengertian Umum Jaksa.....	50
2. Tugas dan Wewenang Jaksa .....	51

B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak.....	53
1. Pengertian Anak .....	53
2. Dasar Hukum Perlindungan Anak.....	56
C. Tinjauan Umum tentang Proses/Sistem Peradilan Pidana.....	58
D. Tinjauan Umum tentang Peradilan Anak menurut Hukum Islam.....	62
1. Anak dalam Pandangan Islam .....	62
2. Hak-Hak Anak atas Orang Tua .....	66
3. Perlindungan Anak dalam Islam .....	72
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Tuntutan Jaksa Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Anak Korban pada proses penuntutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang .....	77
B. Hambatan dan solusi yang dialami Jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap Anak dalam rangka perlindungan hukum kepada Anak Korban di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang.....	148
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	196
B. Saran.....	197



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia memiliki nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila-sila Pancasila. Salah satunya adalah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang terdapat pada sila kedua yang secara sistematis didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga di dalam sila kemanusiaan terkandung nilai-nilai, bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab, sehingga dalam kehidupan kenegaraan terutama dalam peraturan perundang-undangan negara harus mewujudkan tercapainya tujuan ketinggian harkat dan martabat manusia itu, terutama hak-hak kodrat manusia sebagai hak dasar (hak asasi) harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan negara.

Sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, telah dijelaskan dengan tegas bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Hal itu berarti bahwa Negara Republik Indonesia ialah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak

ada kecualinya.<sup>1</sup> Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah”. Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut menegaskan bahwa pemerintah menjamin terlaksananya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak bagi setiap Warga Negara. Sebagai Negara demokrasi, pemegang kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Negara memperoleh kekuasaan dari warga negara sebagai pemegang kedaulatan semata-mata adalah untuk memenuhi dan melindungi hak asasi warganya, oleh sebab itu Negara berperan penting dalam perwujudan pemenuhan hak asasi manusia bagi warga negaranya.

Di dalam Negara hukum, Negara mengakui dan melindungi hak individu. Pengakuan terhadap hak individu tersebut dijamin dalam asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang di dalamnya tercakup juga adanya persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi semua orang. Asas persamaan di hadapan hukum ini menjamin adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) di mana salah satu bentuk dari akses untuk memperoleh keadilan adalah adanya jaminan terhadap hak asasi manusia bagi setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan bagi semua orang (*justice for all*). Bagi bangsa Indonesia hak asasi manusia atau yang disebut hak dan kewajiban warga negara pengaturannya terdapat dalam

---

<sup>1</sup> Masyur Efendi, 1994, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 130

Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UUD 1945 yang bersumber pada Pancasila.<sup>2</sup>

Salah satu hak asasi yang tegas pengaturannya di dalam konstitusi negara yaitu UUD 1945 adalah terkait dengan perlindungan Anak. Pasal 28A ayat (2) UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dewasa ini kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat tidak lagi hanya merupakan kejahatan-kejahatan konvensional melainkan sudah sangat serius dengan terjadinya banyak kejahatan dengan modus-modus yang sangat modern. Kejahatan konvensional sendiri dalam perkembangannya saat ini juga sudah tidak lagi melibatkan pelaku-pelaku yang berusia dewasa saja melainkan dalam beberapa kejahatan yang terjadi pelaku dengan kategori “Anak” banyak juga melakukan kejahatan konvensional baik itu dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan orang dewasa atau bahkan dilakukan oleh Anak bersama-sama dengan pelaku Anak yang lain. Dari fakta tersebut perlindungan hukum terhadap anak kemudian menjadi persoalan yang sangat serius untuk diterapkan di dalam rangka penegakan hukum.

Perlindungan hukum terhadap Anak terdapat pengaturannya di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2002 yang pada perkembangannya kemudian telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014

---

<sup>2</sup> Sri Sumarwani, 2012, *Pidana dan Hak-Hak Manusia*, Cet. I, UNDIP Pres, Semarang, hlm. 37.

Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tersebut dalam perkembangannya kemudian telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan disahkannya Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Dalam Ketentuan Umum undang-undang tersebut di atas, dinyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Di dalam undang-undang tersebut Anak dinyatakan berhak menerima Perlindungan Anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian Anak berhak dilindungi secara hukum dari tindakan kekerasan, baik secara fisik, psikis maupun seksual.<sup>3</sup>

Salah satu konsideran di dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan

---

<sup>3</sup>Maidun Gultom, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hlm 2

berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak tersebut menjadi suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orangtua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>4</sup> Terhadap Anak yang menjadi pelaku kejahatan (Anak pelaku kejahatan dalam undang-undang ini disebut sebagai salah satu bagian dari pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum) juga diberikan perlindungan yang memadai dan bentuk-bentuk perlindungannya diatur secara rinci di dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Terhadap Anak yang menjadi korban dari sebuah kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang juga masih berkategori Anak, perlindungan yang diberikan oleh undang-undang masih sering menjadi bahan perdebatan karena undang-undang yang ada khususnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 berikut perubahannya kalau dicermati masih banyak memberikan perlindungan bagi Anak pelaku kejahatan dibandingkan dengan Anak korban kejahatan.

Dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

---

<sup>4</sup> H.R. Abdussalam dan Adri Deasafuryanto, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, hlm 1.

Pidana Anak penyebutan Anak yang sedang terkait dengan persoalan hukum adalah disebut dengan “Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum” yang pengertiannya meliputi 3 (tiga) kategori yaitu :

- a. Anak yang berkonflik dengan Hukum dan biasa disebut Anak.
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana dan biasa disebut dengan Anak Korban.
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana dan biasa disebut dengan Anak Saksi.

Bahwa ketiga kategori Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum tersebut diberikan perlindungan hukum yang sama oleh undang-undang dan dalam proses peradilan pidana yang berjalan semua hak-haknya harus dijamin secara bersama-sama.

Persoalan yang timbul adalah sedemikian sulitnya memberikan perlindungan hukum yang sama, yang seimbang serta yang berkeadilan bagi anak yang menjadi korban kejahatan (anak korban) dibandingkan dengan memberikan perlindungan hukum kepada kategori anak yang berhadapan dengan hukum yang lain, khususnya Anak sebagai pelaku kejahatan.

Perlindungan hukum terhadap Anak yang menjadi korban kejahatan itu sendiri hakikatnya dapat dilakukan secara baik dan adil jika dikaitkan dengan pelaku yang sudah berusia dewasa, artinya perlindungan terhadap Anak yang menjadi korban kejahatan oleh orang dewasa dapat dilakukan secara maksimal sesuai ketentuan yang ada dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun akan menjadi suatu permasalahan yang sangat sulit jika pelaku dan korban dalam sebuah kejahatan adalah sama-sama merupakan kategori Anak, kesulitan ini terjadi karena undang undang memberikan kewajiban pemberian perlindungan hukum secara bersama-sama terhadap dua kepentingan yang bertolak belakang yaitu perlindungan hukum terhadap Anak pelaku kejahatan dan di sisi lain harus juga diberikan perlindungan hukum yang sama terhadap Anak yang menjadi korban kejahatan.

Permasalahan yang timbul tentu adalah menyangkut model atau bentuk perlindungan yang seperti apa yang dapat dikatakan adil dan seimbang bagi Anak pelaku kejahatan namun dalam posisi yang sama dirasakan adil juga bagi Anak lain yang menjadi korban kejahatannya, sehingga dari sudut pandang filosofis perlu dilihat bagaimanakah seharusnya hukum itu harus memberikan perlindungan bagi Anak korban secara sama, seimbang dan berkeadilan sehingga memberikan kemanfaatan juga bagi Anak korban.

Sedangkan dari aspek sosiologis perlu dilihat bagaimanakah seharusnya hukum itu harus memberikan perlindungan bagi Anak korban secara sama, seimbang dan berkeadilan seperti halnya perlindungan yang sama yang diberikan kepada Anak pelaku kejahatan.

Hak-hak Anak yang berhadapan dengan hukum sendiri pengaturannya terdapat di dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdiri dari :

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b. dipisahkan dari orang dewasa.
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d. melakukan kegiatan rekreasional.
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan derajat dan martabatnya,
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup,
- g. tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat,
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- i. tidak dipublikasikan identitasnya.
- j. memperoleh pendampingan orangtua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak.
- k. memperoleh advokasi sosial
- l. memperoleh kehidupan pribadi.
- m. memperoleh aksesibilitas terutama bagi anak cacat.
- n. memperoleh pendidikan
- o. memperoleh pelayanan kesehatan.
- p. memperoleh hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 4 Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, khusus untuk Anak yang sedang menjalani masa pidana diberikan juga hak-haknya untuk :

- a. mendapat pengurangan masa pidana.
- b. memperoleh asimilasi.
- c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga.
- d. memperoleh pembebasan bersyarat.
- e. memperoleh cuti menjelang bebas.
- f. memperoleh cuti bersyarat.
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak-hak yang diberikan oleh undang undang khususnya dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, beberapa jenis hak dapat dinikmati langsung secara bersamaan oleh ketiga kategori Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum baik itu Anak, Anak Korban maupun Anak Saksi, namun jika dicermati kembali hak-hak itu lebih banyak

ditujukan untuk kepentingan Anak (pelaku kejahatan) sehingga jika diperbandingkan dalam kasus yang menimpa pelaku Anak dengan korban yang juga Anak maka porsi perlindungan hukum yang diberikan dalam bentuk hak-hak dalam undang-undang tersebut di atas cenderung tidak akan sama antara yang diterima Anak sebagai pelaku kejahatan dengan yang diterima oleh Anak korban.

Hak-hak Anak Korban sendiri secara spesifik baru masuk pengaturannya di dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e, f, h, i, j dan k secara khusus menyebut ‘Anak Korban’ sedangkan di ketentuan lainnya menyebutnya dengan kata “Anak”. Ketentuan pasal tersebut menyatakan bahwa diberikan kewajiban kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara lainnya untuk memberikan perlindungan khusus kepada :

- a. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- b. Anak yang menjadi korban pornografi.
- c. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan.
- d. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis.
- e. Anak korban kejahatan seksual.
- f. Anak korban jaringan terorisme.

Bentuk-bentuk perlindungan khusus dimaksud di atas secara rinci ada pengaturannya di dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2004 tersebut.

Meskipun undang-undang telah memberikan pengaturan menyangkut perlindungan khusus bagi Anak Korban sebagaimana tersebut di atas, namun dalam rangka proses penanganan perkara yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai tahap penyidikan, penuntutan serta tahapan persidangan, maka porsi perlindungan hukum yang diterima oleh Anak korban dirasakan lebih sedikit jika dibandingkan dengan yang diterima oleh Anak (pelaku kejahatan).

Sebagai bahan kajian dalam penulisan tesis ini akan disajikan data sebuah perkara pidana yang dilakukan penuntutannya di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang Nomor Register Perkara : PDM-05/M.3.42/Eku.2/01/2020 yang melibatkan pelaku Anak dan korban juga Anak, yaitu tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”, melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Perkara dimaksud melibatkan pelaku maupun korban yang sama-sama berkualifikasi sebagai Anak karena masih berusia di bawah 18 tahun (Anak berusia 17 tahun dan Anak Korban berusia 14 tahun) dan perkara dimaksud dilakukan oleh Anak bersama-sama dengan orang dewasa. Perkara tersebut telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Ungaran dengan Nomor putusan : 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unr tanggal 25 Februari 2020 dengan amar putusan

diantaranya berbunyi :

- Menjatuhkan pidana terhadap Anak BAGUS ANDRIYANTO Bin AHMAD SUJIO dengan Pidana Pembinaan Di Dalam Lembaga di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kutoarjo di Purworejo selama 24 (duapuluh empat) bulan dan Pelatihan Kerja di Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adhi Karya Ungaran selama 3 (tiga) bulan.
- Dan seterusnya.

Sedangkan untuk terdakwa lain yang melakukan perbuatan pidana bersama-sama dengan Anak Bagus Andriyanto Bin Ahmad Sujio yaitu terdakwa dewasa atas nama M RIZKI ILHAM Register Perkara Nomor : PDM-06/ M.3.42/Eku.2/01/2020 diputus oleh Majelis Hakim PN Ungaran dengan putusan Nomor : 15/Pidsus/2020/PN Unr tanggal 24 Maret 2020 berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan. Dari putusan Hakim terhadap Anak Bagus Andriyanto Bin Ahmad Sujio tersebut dapat diketahui bahwa Hakim menjatuhkan 2 (dua) pidana pokok terhadap Anak sebagai pelaku kejahatan yaitu Pidana Pembinaan Dalam Lembaga dan Pelatihan Kerja.

Sebagaimana diketahui, jenis pidana terhadap Anak yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seperti tercantum di dalam Pasal 71 adalah terdiri dari :

- A. Pidana Pokok.
  - 1. Pidana Peringatan.
  - 2. Pidana Dengan Syarat.
    - 2.1. Pembinaan di luar lembaga.
      - 2.1.1. Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat Pembina.

- 2.1.2. Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa.
  - 2.1.3. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol dan napza.
  - 2.2. Pelayanan masyarakat
  3. Pengawasan pelatihan kerja.
  4. Pembinaan dalam lembaga.
  5. Penjara.
- B. Pidana Tambahan.
1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
  2. Pemenuhan kewajiban adat.

Sebagai alternatif dari penjatuhan sanksi berupa pidana, undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan juga peluang untuk dijatuhkan TINDAKAN kepada Anak yang melakukan tindak pidana. Penjatuhan Tindakan ini adalah terkait dengan pembahasan mengenai ide dasar penerapan sistem sanksi yang menjadi dasar kebijakan dan penggunaan sanksi dalam hukum pidana. Sistem pemidanaan di Indonesia saat ini menganut sistem dua jalur dalam hukum pidana, yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan atau yang lebih dikenal dengan istilah Double Track System, dan bukan satu jalur atau Single Track System yaitu model pidana semata.<sup>5</sup>

Adapun jenis penjatuhan Tindakan yang dapat diberikan adalah berupa :

1. Pengembalian kepada orangtua/wali.
2. Penyerahan kepada seseorang.
3. Perawatan di rumah sakit jiwa.

---

<sup>5</sup> I Dewa Putu Gede Anom Danujaya. *Formulasi Model Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/download/2624/5117>, Jurnal Daulat Hukum, Volume 1 Issue 1, Maret 2018 diakses pada tanggal 31 Juli 2021.

4. Perawatan di LPKS
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
6. Pencabutan Surat Izin Mengemudi.
7. Perbaikan akibat tindak pidana.

Terkait pembahasan aspek perlindungan hukum yang diberikan kepada Anak pelaku kejahatan, maka tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dalam perkara di atas, dilihat dari aspek hukum baik formil maupun materiil dan juga dilihat dari aspek tujuan hukum itu sendiri maka tuntutan pidana tersebut dikatakan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada sebagai upaya memberikan efek jera bagi pelaku di samping tentunya dengan tetap mempertimbangkan masa depan Anak pelaku kejahatan.

Akan tetapi ditinjau dari sudut pandang filosofis yaitu mendasarkan pada rasa keadilan dan kemanfaatannya terutama keadilan yang dilihat dari sudut pandang kepentingan Anak korban dan keluarganya, dan selain itu jika dilihat juga dari aspek sosiologis maka tuntutan Jaksa dimaksud masih perlu dikaji secara mendalam apakah telah dirasakan sebanding dengan derita dan trauma yang dialami oleh Anak korban dalam menghadapi masa depannya ataukah belum.

Anak korban dalam hal ini secara sosial kemasyarakatan tentu akan mengalami penderitaan yang luar biasa di dalam menghadapi kehidupannya ke depan akibat perbuatan yang dilakukan oleh dua pelaku yaitu Anak dan orang

dewasa tersebut. Hal yang demikian tentu juga harus menjadi pertimbangan utama dari aparat penegak hukum dalam memeriksa, menuntut dan mengadili pelaku kejahatan dimaksud sehingga perlakuan hukum yang dikenakan terhadap Anak pelaku kejahatan tidak semata-mata mendasarkan pada sisi kepastian hukumnya saja yaitu dari aspek penerapan hukum tertulisnya saja, melainkan diharapkan juga dapat dirasakan memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan atau setidaknya penjatuhan hukuman atau tindakan kepada pelaku Anak tidak mengesampingkan/mengabaikan aspek perlindungan dan rasa keadilan yang diberikan kepada Anak korban dan keluarganya. Untuk mendapatkan dua tujuan yang adil dan seimbang terhadap kedua belah pihak tersebut tentu membutuhkan sikap kearifan dari aparat penegak hukum khususnya dalam rangka penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sikap arif ini tentu berkaitan dengan pemahaman yang mendalam oleh Jaksa Penuntut Umum untuk selalu mempertimbangkan nilai-nilai dan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dalam setiap tuntutan pidana yang dibuatnya baik itu berupa penjatuhan pidana ataupun tindakan bagi Anak pelaku kejahatan.

Pandangan sosial kemasyarakatan yang muncul mensikapi putusan Hakim tersebut di atas tentunya dapat dijadikan bahan evaluasi khususnya dari aspek filosofis dan sosiologis, terutama pandangan menyangkut keadilan dan perlindungan yang cukup bagi Anak yang menjadi korban suatu kejahatan, meskipun tentu menjadi suatu hal yang sulit dan cenderung menjadi pandangan yang sifatnya sangat subjektif bagi pihak yang menilai mengingat dalam satu

kejadian yang sama, para penegak hukum harus mengambil satu sikap yang dirasa paling adil dan paling seimbang bagi kedua pihak yang berbeda kepentingan yaitu kepentingan Anak dan kepentingan Anak korban.

Anak sebagai pelaku kejahatan oleh undang-undang juga diberikan perlindungan hukum dalam bentuk Tindakan, artinya selain penjatuhan pidana baik itu pidana pokok maupun pidana tambahan, terhadap Anak yang menjadi pelaku kejahatan juga dimungkinkan mendapatkan penjatuhan Tindakan dalam arti anak pelaku kejahatan tidak dijatuhi pidana melainkan dijatuhi Tindakan. Untuk menjatuhkan Tindakan ini perlu kehati-hatian dan perlu kearifan dari aparat penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum karena penjatuhan Tindakan dimaksud meskipun dari aspek kepastian hukum dapat dipertanggungjawabkan karena penjatuhan Tindakan tersebut ada pengaturannya secara tertulis di dalam undang-undang, namun sisi kepastian hukum tersebut pasti akan berbenturan dengan sisi keadilan dan sisi kemanfaatan bagi Anak korban, padahal keadilan dan kemanfaatan tersebut sama-sama harus dicapai sesuai tujuan dari hukum itu sendiri maupun tujuan hakiki dari pandangan filsafat hukum.

Dalam rangka memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi Anak korban atas tindak pidana yang dilakukan oleh Anak sebagai pelaku kejahatan khususnya tindak pidana yang menimbulkan penderitaan yang berat dan berkepanjangan bagi Anak korban, seyogianya penjatuhan Tindakan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut dapat dihindari kecuali

penjatuhan Tindakan berupa Perawatan di Rumah Sakit Jiwa jika Anak pelaku kejahatan memang mengalami gangguan jiwa, selebihnya menyangkut bentuk penjatuhan Tindakan yang lain sebaiknya dapat dihindari oleh penegak hukum semata-mata demi menjamin rasa keadilan untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat khususnya khususnya kepada Anak korban. Dari sudut pandang inilah pidana dengan aspek perampasan kemerdekaan (pidana pembinaan di dalam lembaga dan pidana penjara) dimungkinkan dapat menjadi alternatif pilihan bagi aparat penegak hukum dalam menuntut dan memutuskan perkara pidana dengan pelaku Anak dan korban yang juga masih kategori anak, jika perbuatan Anak tersebut dipandang secara nyata telah menimbulkan trauma dan penderitaan yang berkepanjangan bagi Anak korban.

Tuntutan Jaksa dan putusan berupa penjatuhan pidana dengan aspek perampasan kemerdekaan terhadap Anak tersebut tentu juga harus dilihat dan dikaji dengan berbagai ketentuan yang ada khususnya terkait hak-hak anak di dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dalam huruf g sudah menggariskan hak anak yang berhadapan dengan hukum untuk tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Klausula berbunyi “upaya terakhir” inilah yang membuka peluang bagi aparat penegak hukum untuk tidak ragu-ragu menuntut dan menjatuhkan pidana penjara jika dilihat dari aspek sosiologis maupun filosofis hal tersebut memang dirasakan mampu memberikan rasa keadilan yang nyata bagi Anak korban dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, mendorong penulis untuk mengangkat tema tentang hal tersebut dalam bentuk penelitian tesis, dengan judul “Tuntutan Jaksa Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Anak Korban (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah sudah tepat tuntutan Jaksa terhadap Anak diterapkan dalam rangka perlindungan hukum kepada Anak Korban pada proses penuntutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang
2. Apakah hambatan dan solusi yang dialami Jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap Anak dalam rangka perlindungan hukum kepada Anak Korban di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah tuntutan Jaksa terhadap anak sebagai bentuk perlindungan hukum kepada anak korban dalam proses peradilan pidana sudah tepat diterapkan sesuai prinsip perlindungan hukum yang diatur dalam undang-undang perlindungan anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan apa saja yang dialami oleh

Jaksa dalam mengajukan tuntutan terhadap anak sebagai bentuk perlindungan hukum kepada anak korban dalam proses peradilan pidana, sehingga dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum yang berkeadilan bagi Anak lain yang menjadi korban dari kejahatan tersebut.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap karya ilmiah yang dalam bentuk tesis ini dapat memberikan manfaat-manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun manfaat penelitian dalam penulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam upaya pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Pidana terkait dengan prinsip-prinsip tuntutan Jaksa terhadap anak sebagai bentuk perlindungan hukum kepada anak korban dalam proses peradilan pidana.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat menjadi salah satu pertimbangan khususnya bagi aparat penegak hukum yang bekerja dalam tataran praktis terutama berkaitan dengan aspek pemilihan penjatuhan pidana yang paling tepat bagi Anak yang melakukan tindak pidana yang korbannya adalah juga masih merupakan kategori Anak. Pilihan jenis tuntutan yang tepat oleh Jaksa tersebut diharapkan dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum yang berkeadilan bagi anak korban dalam proses peradilan pidana.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti.<sup>6</sup> Adapun istilah yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

### a. Pengertian Jaksa sebagai Penuntut Umum.

Menurut KUHAP Pasal 1 butir 6 huruf a jo Pasal 270 jo Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Terlepas dari kedudukan dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia yang diatur

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 22.

oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang jelas bahwa Kejaksaan Republik Indonesia menjadi subsistem dari sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP dinyatakan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Di ketentuan lainya yaitu Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP juga disebutkan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi kewenangan oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>7</sup>

Penuntutan sendiri adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Mengenai penuntut umum dan penuntutan diatur secara terpisah dalam KUHAP. Penuntut Umum diatur dalam Bab II, Bagian Ketiga yang terdiri 3 Pasal yakni Pasal 13 sampai dengan Pasal 15, sedangkan penuntutan diatur dalam Bab XV dimulai dari Pasal 137 sampai dengan Pasal 144.

Berbicara kewenangan penuntut umum dalam hal penuntutan, dapat dilihat dari Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur

---

<sup>7</sup> M. Karjadi dan R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, hlm. 3.

secara jelas posisi dari lembaga Kejaksaan Republik Indonesia yang mana merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman. Berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, lembaga Kejaksaan Republik Indonesia menyandang status sebagai dominus litis.<sup>8</sup> Asas dominus litis ini merupakan asas kewenangan mutlak dari penuntut umum dalam melaksanakan penuntutan, hanya penuntut umum yang dapat menentukan seseorang dikatakan sebagai terdakwa dan melimpahkan perkara terdakwa ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang cukup dan melaksanakan penetapan maupun putusan pengadilan.

b. Pengertian Anak.

Anak dalam keluarga merupakan pembawa bahagia, karena anak memberikan arti bagi orang tuanya. Arti di sini mengandung maksud memberikan isi, nilai, kepuasan, kebanggaan, dan rasa penyempurnaan diri yang disebabkan oleh keberhasilan orang tuanya yang telah memiliki keturunan, yang akan melanjutkan semua cita-cita harapan dan eksistensi hidupnya. Anak dikonotasikan sebagai manusia yang belum mencapai kematangan fisik, kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan

---

<sup>8</sup> [https://kejaksaan.go.id/unit\\_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&id=54](https://kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&id=54), diakses pada tanggal 19 April 2021

mental.<sup>9</sup> Kemudian dapat dipahami bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan,<sup>10</sup> oleh karena itu melindungi anak merupakan kewajiban semua orang.

Anak memiliki beberapa pengertian menurut peraturan perundang-undangan yang ada, antara lain:

- a. Menurut Konvensi Hak-hak Anak, dinyatakan bahwa Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal;
- b. Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 1 angka 5 dinyatakan bahwa “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”;
- c. Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>9</sup> Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, CV.Mandar Maju, Bandung, hlm. 3

<sup>10</sup> M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, hlm. 8.

Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

- d. Menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 1 angka 3 dinyatakan bahwa “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa “Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 5 diatur bahwa “Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.

e. Menurut KUHP

Pasal 45 KUHP menyebutkan bahwa “Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun”;

f. Menurut KUHPerdada

Pasal 330 ayat (1) KUHPerdada dinyatakan bahwa “Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun”.



Jika kita memperhatikan pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan di atas, memang berbeda pengertian anak antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya. Namun dalam setiap perbedaan pengertian tersebut, memang tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan yang mana yang akan dipersoalkan nantinya. Kemudian terkait pembatasan usia anak merupakan hal yang sangat penting dalam perkara pidana anak guna untuk mengetahui pelaku atau korban tindak pidana tersebut dalam kategori anak atau bukan. Setiap negara memiliki penafsiran berbeda terkait anak, dilihat dari aspek umurnya atau dari aspek kemampuan berfikirnya. Definisi anak juga termuat dalam Pasal 1 *Convention on The Rights of The Child*, anak dalam Konvensi tersebut diartikan sebagai setiap orang di bawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak,

kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

c. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>11</sup>

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan

---

<sup>11</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 74

adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>12</sup>

Berdasarkan Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Anak dinyatakan berhak menerima Perlindungan Anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Salah satu konsideran di dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik

---

<sup>12</sup> CST Kansil, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 102

fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Terhadap Anak yang menjadi pelaku kejahatan (Anak pelaku kejahatan dalam undang-undang ini disebut sebagai salah satu bagian dari pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum) juga diberikan perlindungan yang memadai dan bentuk-bentuk perlindungannya diatur secara rinci di dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang menjadi korban dari sebuah kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang masih berkategori Anak juga, perlindungan yang diberikan oleh undang-undang masih sering menjadi bahan perdebatan karena undang-undang yang ada khususnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 berikut perubahannya kalau dicermati masih banyak memberikan perlindungan bagi Anak pelaku kejahatan dibandingkan dengan Anak korban kejahatan.

d. Pengertian Sistem Peradilan Anak

Sistem peradilan pidana anak menurut Yahya Harahap dalam Abintoro Prakoso : *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak* adalah sistem pengendalian kenakalan anak (*juvenile delinquency*) yang terdiri dari lembaga-lembaga yang menangani penyelidikan

anak, penuntutan anak, pengadilan anak dan pemasyarakatan anak.<sup>13</sup> Sistem peradilan pidana anak adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. *Pertama*, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. *Kedua*, Jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke Pengadilan Anak. *Ketiga*, pengadilan anak yaitu tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman.<sup>14</sup> Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan rangkaian proses penanganan perkara Anak (ABH) mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan sampai pembinaan dan pembimbingan pada saat menjalani dan pasca menjalani pemidanaan.

Sistem peradilan pidana secara umum tersebut di atas yang terdiri dari empat komponen yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi yang satu dengan lainnya selalu berhubungan dalam bingkai koordinasi, dan secara prinsip memiliki satu kesatuan persepsi dan tujuan yang

---

<sup>13</sup> Abintoro Prakoso, *Op. cit*, hlm 142

<sup>14</sup> Ibid.

sama yaitu dalam rangka upaya menanggulangi kejahatan.<sup>15</sup>

Penyelesaian kasus pidana anak di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA).<sup>16</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 1 disebutkan, yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Sistematika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri dari XIV BAB yang berisi 108 Pasal, yaitu BAB I Pasal 1 – Pasal 5 tentang Ketentuan Umum, BAB II Pasal 6 – Pasal 15 tentang Diversi, BAB III Pasal 16 – Pasal 62 tentang Acara Peradilan Pidana Anak, BAB IV Pasal 63 – Pasal 68 tentang Petugas Kemasyarakatan, BAB V Pasal 69 – Pasal 83 tentang Pidana dan Tindakan, BAB VI Pasal 84 – Pasal 88 tentang Pelayanan, Perawatan, Pendidikan, Pembinaan Anak dan

---

<sup>15</sup> Eddy Santoso, Sri Endah Wahyuningsih, Umar Ma'ruf, *Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian*, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/download/2632/1981> Vol. 1. No. 1 Maret 2018, ISSN: 2614-560X, diakses pada tanggal 31 Juli 2021.

<sup>16</sup> Sarwadi, *Restorative Justice Approach in Diversion System for Settlement of Criminal Cases for Children in Indonesia*, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/> ,Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 4, December 2020 ISSN: 2614-560X, diakses pada tanggal 19 April 2021

Pembimbingan Klien Anak, BAB VII Pasal 89 – Pasal 91 tentang Anak Korban dan Anak Saksi, BAB VIII Pasal 92 tentang Pendidikan dan Pelatihan, BAB IX Pasal 93 – Pasal 95 tentang Peran Serta Masyarakat, BAB X Pasal 94 tentang Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi, BAB XI Pasal 95 tentang Sanksi Administrasi, BAB XII Pasal 96 – Pasal 101 tentang Ketentuan Pidana, BAB XIII Pasal 102 – Pasal 104 tentang Ketentuan Peralihan, BAB XIV Pasal 105 – Pasal 108 tentang Ketentuan Penutup.

Ketentuan yang mengatur Sistem Peradilan Pidana secara umum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 juga tetap berlaku dalam sistem peradilan pidana anak sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perbedaan yang substansial antara sistem peradilan pidana yang berlaku umum dengan sistem peradilan pidana anak, yaitu dalam sistem peradilan pidana anak pada setiap tahap yaitu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan terhadap perkara tertentu yaitu perkara yang ancaman pidananya adalah pidana penjara tujuh tahun atau kurang, dan bukan pengulangan tindak pidana wajib diupayakan diversi (Pasal 7).

## F. Kerangka Teoritis

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.<sup>17</sup> Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui yang merupakan masukan bersifat eksternal dalam penelitian ini.<sup>18</sup>

### 1. Teori Penegakan Hukum.

Penegakan hukum dalam istilah lain disebut dengan *law enforcement* merupakan sebuah mekanisme untuk merealisasikan kehendak pembuat perundang-undangan yang dirumuskan dalam produk hukum tertentu.<sup>19</sup> Penegakan hukum sejatinya tidak hanya dipahami dalam arti penegakan undang-undang saja, akan tetapi merupakan sebuah proses untuk mewujudkan maksud dari pembuat undang-undang.<sup>20</sup>

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto

---

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 254

<sup>18</sup> M.Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV.Mandar Maju, Bandung, hlm. 80.

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, 2005, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Biru, hlm. 24

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 24

Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi sebuah kenyataan.

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya bahwa keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini saling berkaitan dengan eratnya dan merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah:

- a. Hukum (undang-undang)
- b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
- d. Masyarakat, yakni komunitas di mana hukum tersebut diterapkan.
- e. Dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa di dalam pergaulan hidup.

## 2. Teori Keadilan

Pemikiran keadilan dalam hubungannya dengan hukum sejak lama sudah dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas dengan mengatakan sebagai berikut:<sup>21</sup>

*Justice forms the substance of the law, but his heterogeneous substance is composed of three elements: an individual element: the suum cuique tribuere (individual justice): a social element: the changing foundation of prejudices upon which civilization reposes at any given moment (social justice), and a political element, which is based upon the reason of the strongest, represented in the particular case by the state (justice of the state).*

Hal ini menunjukkan ada pengaruh timbal balik antara hukum dan keadilan, yaitu bahwa hukum diciptakan berdasarkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral yang adil, yang sudah ada terlebih dahulu dan yang telah hidup dalam masyarakat, jadi tugas pembentuk undang-undang hanya merumuskan apa yang sudah ada. Sedangkan di lain pihak terdapat kemungkinan bahwa perumusan hukum itu sendiri hanya bersifat memberikan interpretasi, atau memberikan norma baru termasuk norma keadilan. Tentang apa yang dimaksud dengan keadilan meliputi dua hal, yaitu yang menyangkut hakekat keadilan dan yang menyangkut dengan isi atau norma, untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu.

Di dalam ajaran teorinya Aristoteles membagi pengertian

---

<sup>21</sup> Radbruch & Dabin, 1950, *The Legal Philosophy*, New York: Harvard University Press, hlm. 432.

keadilan menjadi dua yaitu :

- a. Keadilan distributif, prinsip ajaran ini adalah memberikan kepada masing-masing individu apa yang menjadi haknya secara proporsional/setara.
- b. Keadilan korektif/remedial, prinsip keadilan ini fokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilakukan maka keadilan korektif ini berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Jika kejahatan dilakukan maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku.

Thomas Aquinas kemudian mengembangkan teori dan ajaran dari Aristoteles tersebut dan membagi kembali pengertian keadilan menjadi dua yaitu :

- a. Keadilan Umum, yaitu keadilan yang memberikan apa yang menjadi haknya.

b. Keadilan Khusus, terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Keadilan distributif (*justitia distributiva*), prinsip keadilan ini mengandung makna berupa pembagian hak dan kewajiban secara adil dan proporsional sesuai dengan perannya dalam masyarakat.
2. Keadilan komutatif (*justitia commutativa*), prinsip ini mengandung makna bahwa suatu keadilan adalah

jika sesuatu itu diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing.

3. Keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*), pandangan ini lebih mengutamakan pada pembalasan atas tindak pidana melalui hukuman atau ganti kerugian yang sesuai.

Hakekat keadilan yang dimaksud di sini adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dari suatu norma. Jadi dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang membuat adanya perlakuan atau tindakan dan pihak lain yang dikenai tindakan itu, dalam pembahasan ini, pihak-pihak yang dimaksud adalah pihak penguasa atau pemerintah, sebagai pihak yang mengatur kehidupan masyarakat melalui instrumen hukum, dan pihak masyarakat sebagai pihak yang tata cara bertindaknya dalam negara diatur oleh ketentuan hukum.

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat. Filsuf hukum alam seperti Agustinus mengajarkan bahwa hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia. Partisipasi hukum abadi itu tampak dalam rasa keadilan,

yaitu suatu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Prinsip tersebut mengindikasikan, inti tuntutan keadilan adalah bahwa untuk tujuan apapun, hak asasi seseorang tidak boleh dilanggar, hak asasi manusia harus dihormati, hak ini melekat pada manusia bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Hal ini berarti jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, maka orang lain juga mempunyai hak yang sama.

### 3. Teori Pidanaan dalam Hukum Pidana Islam

Pidanaan dalam istilah Bahasa Arab sering disebut '*uqubah*, yaitu bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatannya yang melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia.<sup>22</sup> Tujuan dari adanya pidanaan dalam syari'at Islam merupakan realisasi dari tujuan Hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban.

Prinsip dasar untuk mencapai tujuan dari adanya pidanaan tersebut di atas, dapat dibuat menjadi beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan

---

<sup>22</sup> Abdul Salam, 1987, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Ideal, hlm.

orang dari melakukan suatu tindak kejahatan, bisa menyadarkan dan mendidik bagi pelakunya.

2. Penerapan materi hukumannya sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat.
3. Seluruh bentuk hukuman harus dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan masyarakat.
4. Hukuman tersebut bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana.

Pemidanaan dalam kajian Hukum Pidana Islam (*fiqh jinayah*) dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Pemidanaan dilihat dari keterkaitan antara satu pemidanaan dengan pemidanaan yang lainnya. Dalam hal ini ada empat macam:
  - a. Pidana pokok, yaitu pemidanaan yang diterapkan secara definitif, artinya hakim hanya menerapkan sesuai apa yang telah ditentukan oleh nash. Dalam fiqh jinayah pemidanaan ini disebut sebagai jarimah hudud.
  - b. Pidana pengganti, yaitu pemidanaan yang diterapkan sebagai pengganti karena pidana pokok tidak dapat diterapkan dengan alasan yang sah/benar.
  - c. Pidana tambahan, yaitu pemidanaan yang menyertai pidana pokok tanpa adanya keputusan hakim tersendiri.
  - d. Pidana pelengkap, yaitu tambahan pidana pokok dengan

melalui keputusan hakim secara tersendiri.

2. Pidana dilihat dari kewenangan hakim dalam memutuskan perkara. Dalam hal ini ada dua macam :

a. Pidana yang bersifat terbatas, yakni ketentuan pidana yang ditetapkan secara pasti oleh nash, atau dengan kata lain, tidak ada batas tertinggi dan terendah. Misalnya hukuman dera 100 kali bagi pelaku zina dan hukuman dera 80 kali bagi pelaku penuduh zina.

b. Pidana yang memiliki alternatif untuk dipilih.

3. Pidana dilihat dari obyeknya. Dalam hal ini ada tiga macam:<sup>23</sup>

a. Pidana fisik, seperti potong tangan, rajam dan lainnya.

b. Pidana yang berkenaan dengan psikologis, ancaman dan teguran.

c. Pidana benda, ganti rugi, diyat dan penyitaan harta.

Dari uraian di atas, maka sangat wajar jika dalam semua tradisi hukum pidana, perhatian yang paling utama adalah pada “bentuk pidana” yang akan dibebankan kepada setiap pelaku tindak pidana.

---

<sup>23</sup> Makhrus Munajat, 2008, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, hlm. 116-117

## G. Metode Penelitian.

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>24</sup> Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini, metode-metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

### Metode Pendekatan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris*. Menurut Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, penelitian *yuridis empiris* meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.<sup>26</sup> Selain menjelaskan aturan-aturan dan asas hukum serta aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak korban dalam koridor pembahasan topik perlindungan hukum terhadap anak.

---

<sup>24</sup> Cholid Nabuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 1.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 5.

<sup>26</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.18

### **Spesifikasi Penelitian.**

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan yaitu *yuridis empiris*, maka spesifikasi dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum di dalam praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut. Penelitian *deskriptif* adalah penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.<sup>27</sup> Dikatakan *deskriptif*, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai aspek perlindungan hukum terhadap Anak yang dikehendaki di dalam UU Perlindungan Anak.

Zainudin Ali menyatakan, bahwa penelitian yang bersifat *deskriptif analisis* adalah penelitian yang menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung, dengan tujuan supaya dapat memberikan data objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetr*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 93.

<sup>28</sup> Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 223.

## **Jenis dan Sumber Data.**

Oleh karena yang dijadikan obyek dalam penelitian ini adalah merupakan fakta empirik maka jenis dan sumber utama data yang diperlukan adalah berasal dari hasil pengumpulan data melalui wawancara langsung atau interview, dan data dimaksud meliputi:

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden.<sup>29</sup> Data primer diperoleh dengan cara mengadakan interview atau wawancara secara langsung dengan narasumber yang telah ditentukan yaitu wawancara dengan penegak hukum khususnya dengan Jaksa Penuntut Umum, pejabat struktural di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang serta Hakim yang melakukan penindakan dan penegakan hukum terkait dengan sebuah kejahatan yang melibatkan Anak dan Anak Korban, termasuk wawancara dengan pihak korban/anak korban dan keluarganya.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder ini diperoleh dengan mengadakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan buku-buku, putusan pengadilan yang ada kaitannya dengan masalah

---

<sup>29</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 81.

yang sedang diteliti. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut. Data sekunder tersebut diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dan terdiri dari :

a. Bahan buku *primer*, yaitu bahan yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).<sup>30</sup> Adapun peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 4) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
- 5) Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 6) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002

---

<sup>30</sup> H. Zainudin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

tentang Perlindungan Anak.

8) Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

9) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

10) Berkas perkara pidana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang Nomor Register Perkara : PDM-05/M.3.42/Eku.2/01/2020 atas nama BAGUS ANDRIYANTO Bin AHMAD SUJIO.

11) Salinan putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unr tanggal 25 Februari 2020 atas nama BAGUS ANDRIYANTO Bin AHMAD SUJIO.

12) Peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

b. Bahan hukum *sekunder* adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum *primer*, seperti hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, artikel, file, elektronik, website, buku-buku yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

- c. Bahan *non* hukum, dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang sedang diteliti.

Data-data yang dikumpulkan sebagaimana tersebut di atas selanjutnya diolah, dianalisa dan dikonstruksikan secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran tentang proses penegakan hukum yang utuh dalam kerangka perlindungan anak pada kejahatan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak korban.

#### **Metode Pengumpulan Data.**

Metode pengumpulan data yang dipilih adalah dengan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian dan dalam penelitian ini metode pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder dilakukan dengan cara sebagai berikut :

##### **1. Data Primer.**

Terkait data primer akan diperoleh dan dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara langsung dengan narasumber atau responden, yaitu dengan pejabat terkait di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang yang menangani perkara ABH, Hakim dan Anak korban/keluarganya.

## 2. Data Sekunder.

Data sekunder diperoleh dan dikumpulkan dengan menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

### **Populasi dan Penentuan Sampel.**

Populasi menurut Bambang Sunggono adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.<sup>31</sup> Populasi dalam penelitian ini yaitu semua objek dan individu atau seluruh hasil yang akan diteliti yaitu bagaimana proses penanganan perkara pidana dengan pelaku kategori anak dan korban juga berkategori anak itu dilakukan prosesnya sampai dengan dijatuhkannya putusan Hakim berupa pemidanaan. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah perkara tindak pidana yang dilakukan penuntutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang yang sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan dalam penelitian yaitu perkara atas nama BAGUS ANDRIYANTO Bin AHMAD SUJIO yang didakwa melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.

Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah metode

---

<sup>31</sup> Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Jaya, Depok, hlm. 118.

*purposive sampling* yang merupakan salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.<sup>32</sup> Berdasarkan penjelasan *purposive sampling* tersebut, ada dua hal yang sangat penting dalam menggunakan teknik sampling tersebut, yaitu non random sampling dan menetapkan ciri khusus sesuai tujuan penelitian. *Purposive sampling* dipilih karena alasan waktu, biaya dan tenaga.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan perkara dimaksud termasuk di dalamnya yang ditetapkan sebagai responden adalah pihak korban/anak korban dan keluarganya.

#### **Metode Analisis Data.**

Pengertian analisis adalah sebagai suatu penjelasan dan menginterpretasikan secara logis dan sistematis. Logis sistematis artinya menunjukkan cara berpikir yang induktif dan mengikuti tata cara dalam penulisan sebuah laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan apa adanya tentang bagaimana proses penanganan perkara pidana dengan pelaku

---

<sup>32</sup><https://www.statistikian.com/2017/06/Penjelasan-Teknik-Purposive-Sampling.html>, diakses pada tanggal 23 Juni 2020.

<sup>33</sup> Suparmoko, 1995, *Metode Pengumpulan Data*, Edisi I, BPFE, Yogyakarta, hlm. 90.

kategori anak dan korban juga berkategori anak dilakukan proses penuntutannya oleh Jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang sampai dengan dijatuhkannya putusan Hakim berupa pemidanaan.<sup>34</sup>

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa *Kualitatif* yaitu data-data yang sudah didapatkan dari studi lapangan dan studi pustaka akan dikumpulkan dan dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat kemudian dianalisa secara kualitatif dengan tujuan mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian.<sup>35</sup> Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian menggunakan metode induktif. Metode induktif merupakan suatu cara penelitian yang berangkat dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis dengan konsep-konsep teori yang digunakan dalam penelitian.<sup>36</sup>

#### H. Sistematika Penelitian

Sistematika dalam penulisan tesis ini mengacu pada buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dan penulisan tesis ini terbagi

---

<sup>34</sup> H.B. Sutopo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif*, Bagian II, UNS Pres, Surakarta, hal.37.

<sup>35</sup> Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hal. 62

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 63

menjadi 4 (empat) Bab yang masing-masing bab saling berkaitan. Adapun gambaran yang jelas mengenai penulisan tesis ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

**BAB I** Pendahuluan, Bab ini berisi mengenai alasan atau latar belakang diadakannya penelitian. Bab ini juga memuat tentang perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** Tinjauan Pustaka, yang akan mengulas mengenai tinjauan tentang Anak, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, bentuk perlindungan kepada Anak dan mengerucut kepada bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap Anak yang menjadi korban kejahatan oleh pelaku yang juga masih kategori Anak. Hal-hal tersebut di atas akan dianalisis berdasarkan teori yang ada yang merupakan landasan untuk pembahasan masalah dikaitkan dengan teori-teori dimaksud yang dihubungkan dengan pokok masalah yang akan diteliti khususnya dilihat dari aspek perlindungan yang berkeadilan bagi Anak Korban.

**BAB III** Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan, hasil penelitian dan pembahasan mengenai tuntutan Jaksa terhadap Anak dalam rangka perlindungan hukum kepada Anak Korban pada proses penuntutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, serta hambatan dan solusi yang dialami Jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap Anak dalam rangka perlindungan hukum kepada Anak Korban di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang.

**BAB IV Penutup**, yang memuat kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian ini.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Jaksa**

##### **1. Pengertian Umum Jaksa**

Dalam Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP disebutkan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jabatan fungsional jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan. Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi penuntutan di Kejaksaan yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan.

Selanjutnya, Jaksa Agung merupakan pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persyaratan tertentu berdasarkan undang-undang. Oleh karena Jaksa Agung diangkat oleh Presiden maka dalam menjalankan tugasnya Jaksa Agung menjalankan tugas negara. Karena Presiden mengangkat Jaksa Agung kedudukannya sebagai kepala negara (kekuasaan federatif) dan bukan sebagai kepala pemerintahan (kekuasaan eksekutif). Demikian juga jaksa yang diangkat oleh Jaksa Agung dalam menjalankan tugasnya adalah menjalankan tugas negara

dan bukan tugas pemerintahan.

Jabatan fungsional Jaksa adalah bersifat keahlian teknis dalam melakukan penuntutan. Bahwa dalam rangka mewujudkan jaksa yang memiliki integritas kepribadian serta disiplin tinggi guna melaksanakan tugas penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran, maka diperlukan adanya kode etik profesi jaksa. Kode etik profesi jaksa diatur dalam peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-067/A/ JA/07/2007, tentang Kode Etik Perilaku Jaksa.

## 2. Tugas dan Wewenang Jaksa

Tugas dan kewenangan jaksa dalam bidang pidana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan antara lain:

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Jadi, tugas dan kewenangan jaksa adalah sebagai penuntut umum

dan pelaksana (eksekutor) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana. Untuk perkara perdata, pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah juru sita dan panitera yang dipimpin oleh ketua pengadilan (lihat Pasal 54 ayat [2] UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Selain kewenangan di bidang pidana, dalam UU Kejaksaan juga mengatur kewenangan Jaksa terkait masalah perdata dan tata usaha negara. Hubungan perdata hakikatnya merupakan hubungan antar anggota masyarakat yang biasanya didasarkan pada perjanjian. Jaksa dapat berperan dalam perkara perdata dan tata usaha negara adalah apabila Negara atau Pemerintah menjadi salah satu pihaknya dan Jaksa diberikan kuasa untuk mewakili. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan yang berbunyi:

“Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.”

Jadi, peran Jaksa berbeda dalam ranah pidana dan perdata. Dalam perkara pidana, Jaksa berperan sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap serta, sebagai penyidik dalam perkara tertentu yaitu perkara tindak pidana korupsi. Sedangkan dalam perkara perdata dan tata usaha negara, Jaksa berperan sebagai kuasa dari Negara atau Pemerintah di dalam maupun di luar pengadilan mengenai perkara perdata dan tata usaha negara, dan peran yang

dijalankan ini biasa dikenal dengan sebutan Jaksa Pengacara Negara atau JPN.

## **B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Istilah "anak" dan "belum dewasa" dalam pengertian umum dipandang sama atau hampir sama, sehingga keduanya sering digunakan bertukaran. Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) Kemdikbud Daring, keduanya memang memiliki arti yang mirip, dimana pengertian "dewasa" adalah: sampai umur; akil balig (bukan kanak-kanak) atau remaja lagi; telah mencapai kematangan kelamin, atau matang (tentang pikiran, pandangan, dan sebagainya), sedangkan pengertian "anak" antara lain adalah: generasi kedua atau keturunan pertama; manusia yang masih kecil.

Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih berorientasi dan menitik beratkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.<sup>37</sup> Dalam sumber lain

---

<sup>37</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976, hlm. 735

dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.<sup>38</sup>

Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu :

- 1) Masa kanak-kanak, terbagi ke dalam:
  - a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun;
  - b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu anak umur 2-5 tahun;
  - c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.
- 2) Masa remaja, antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang; pada tubuh dari luar dan dalam; perubahan perasaan, kecerdasan, sikap sosial, dan kepribadian.
- 3) Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih dapat dikelompokkan

---

<sup>38</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)* (Palembang: NoerFikri, 2015), hlm. 56.

kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil. Namun, dari segi kemandirian agama dan ideologi masih dalam proses kemandirian.<sup>39</sup>

Sementara itu, Ter Haar mengemukakan bahwa saat seseorang menjadi dewasa adalah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai seorang yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri.

Selanjutnya, Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkrit bahwa ia dewasa. Dari pendapat Ter Haar dan Soedjono Dirjosisworo tersebut ternyata, menurut hukum adat Indonesia, tidak terdapat batasan umur yang pasti, sampai umur berapa seseorang masih dianggap sebagai anak atau sampai umur berapakah seseorang dianggap belum dewasa.<sup>40</sup>

Guna menghilangkan keragu-raguan tersebut, pemerintah Hindia Belanda memuat peraturan yang dimuat dalam Staatblad, No. 54, Tahun 1931, peraturan pemerintah tersebut antara lain menjelaskan bahwa untuk menghilangkan keragu-raguan, maka jika dipergunakan istilah anak di bawah umur terhadap bangsa Indonesia, adalah: (1) mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan

---

<sup>39</sup> Marsaid, *Ibid*, hlm 57

<sup>40</sup> Marsaid, *Ibid*, hlm 57.

sebelumnya belum pernah kawin; (2) mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan kemudian bercerai-berai dan tidak kembali lagi di bawah umur; (3) yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan anak-anak. Dengan demikian, barang siapa yang memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka disebut anak di bawah umur (*minderjarig*) atau secara mudah disebut anak-anak.<sup>41</sup>

## 2. Dasar Hukum Perlindungan Anak

Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur perlindungan hukum khususnya untuk anak, bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan dan prasarana dalam menyelenggarakan perlindungan anak. Pasal 23 ayat (1) menyebutkan negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Berbicara mengenai perlindungan anak, setidaknya ada dua aspek yang terkait di dalamnya. Aspek pertama yang berkaitan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak. Aspek kedua berkaitan dengan pelaksanaan dari kebijakan perundang-undangan tersebut. Mengenai aspek pertama, sampai saat ini telah cukup perundang-undangan untuk mengatur hal-hal berkaitan dengan perlindungan anak. Aspek kedua adalah apakah dengan telah tersedianya berbagai perangkat perundang-undangan

---

<sup>41</sup> Marsaid, *Ibid*, hlm 58.

tentang hak-hak anak tersebut telah dengan sendirinya usaha-usaha untuk mewujudkan hak-hak anak dan upaya penghapusan praktik-praktik pelanggaran hukum anak dan mengabaikan terhadap hak anak sebagaimana yang dikehendaki dapat diakhiri.<sup>42</sup>

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Upaya dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Selanjutnya kita dapat melihat perlindungan hak anak di Indonesia dalam UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan

---

<sup>42</sup> Wahyudi S., 2008, *Beberapa Permasalahan Pelaksanaan Perlindungan Anak dan Peran Forum Perlindungan Anak Bangsa*, makalah disampaikan dalam rangka Hari Anak Tahun 2008, Pusat Penelitian Wanita (Puslitwan) Unsoed Tanggal 31 Januari 2008, h. 1.

Anak yang bersamaan<sup>43</sup> Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 menjelaskan tentang kesejahteraan anak yang berbunyi sebagai berikut: “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Kedua ayat ini dengan jelas menyatakan dan mendorong perlunya adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.

Terkait dengan anak yang bermasalah secara hukum, lahir UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, yang dengan segala kelemahannya telah mengundang perhatian publik sehingga pada tahun 2011-2012 kemudian telah dibahas RUU Sistem Peradilan Anak yang disahkan di DPR pada 3 juli 2012, yang kemudian menjadi UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang diundangkan pada tanggal 30 juli 2012 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 153, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5332). Selain itu pada tahun 2002, disahkan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara tidak langsung mengakomodir prinsip-prinsip Hak Anak sebagaimana diatur dalam Kovensi Hak

---

<sup>43</sup> Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Refika Aditama, Bandung, hal. 42

Anak. Salah satu implementasinya adalah dengan pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

### C. Tinjauan Umum tentang Proses/Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana di Indonesia sebelum berlakunya KUHAP dilandaskan pada Inlaands Regelement yang berubah menjadi Het Herziene Inlaands Regelement (HIR) Stbld. 1941 Nomor 44. Pada Tahun 1981, rancangan undang-undang hukum acara pidana disahkan oleh sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 23 Desember 1981, kemudian Presiden mensahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang kemudian disebut juga dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) yang melibatkan beberapa lembaga sebagai subsistem yang bekerja dalam satu keterpaduan.

Sistem ini diletakan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang.<sup>44</sup> Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini KUHAP melainkan di dalam peraturan perundang-

---

<sup>44</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar grafika, 2009, hal. 90.

undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana.<sup>45</sup>

Peradilan pidana sebagai suatu sistem mempunyai perangkat struktur atau subsistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal.<sup>46</sup> Antar subsistem apabila tidak dapat bekerja secara simultan, maka akan menimbulkan kerugian yang dapat diperkirakan antara lain:

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana;
3. Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang terbagi maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.<sup>47</sup>

Sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antara subsistem secara administrasi dalam implementasi sistem peradilan pidana yang terpadu. Secara pragmatis, persoalan administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana menjadi faktor signifikan dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan melalui sistem peradilan pidana yang terpadu. Jika masalah administrasi peradilan tidak bagus dalam

---

<sup>45</sup> Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013, hal. 145.

<sup>46</sup> Ibid., hal. 21.

<sup>47</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta: 1994, hal. 85.

konsep dan implementasinya maka tujuan yang hendak dicapai oleh adanya sistem peradilan pidana yang terpadu tidak mungkin bisa terwujud dan yang terjadi justru sebaliknya yakni kegagalan dari prinsip-prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar dari kerangka normatif sistem peradilan pidana terpadu.<sup>48</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana selalu memiliki konsekuensi dan implikasi sebagai berikut:

1. Semua subsistem akan saling bergantung (interdependent) karena produk (output) suatu subsistem merupakan masukan (input) bagi subsistem yang lain;
2. Pendekatan sistem mendorong adanya interagency consultation and cooperation yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya penyusunan strategi dari keseluruhan sistem;
3. Kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh suatu subsistem akan berpengaruh pada subsistem yang lain.<sup>49</sup>

Ketergantungan antar subsistem dalam sistem peradilan pidana dengan sendirinya akan menjadikan sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem yang terintegrasi menjadi suatu sistem dengan tujuan yang sama. Sistem peradilan memiliki tujuan besar yaitu untuk melindungi

---

<sup>48</sup> Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press, hal. 256.

<sup>49</sup> Ibid

masyarakat dan menegakkan hukum.<sup>50</sup>

Hukum acara pidana merupakan hukum yang bertujuan untuk mempertahankan hukum pidana materiil. Dengan kata lain acara pidana merupakan proses untuk menegakkan hukum materiil, proses atau tata cara untuk mengetahui apakah seseorang telah melakukan tindak pidana. Acara pidana lebih dikenal dengan proses peradilan pidana.

Menurut sistem yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka tahapan-tahapan yang harus dilalui secara sistematis dalam peradilan pidana adalah:

1. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan oleh Kepolisian
2. Tahap Penuntutan oleh Kejaksaan
3. Tahap pemeriksaan di pengadilan oleh Hakim
4. Tahap Pelaksanaan Putusan (eksekusi) oleh Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan

#### **D. Tinjauan Umum tentang Peradilan Anak menurut Hukum Islam**

##### **1. Anak dalam Pandangan Islam**

Al-Qur'an sarat sekali dengan muatan kisah anak-anak, khususnya anak-anak saleh keturunan para Nabi. Ada kisah Nabi Ismail kecil dalam surat As shoffat, kisah Nabi Yusuf kecil dalam surat Yusuf, dan kisah nasihat Luqman untuk anaknya dalam surat Luqman. Semua kisah itu menyiratkan pesan tentang pendidikan dan perlindungan anak.

---

<sup>50</sup> Tolib Effendi, *op.cit.*, hal. 25

Seorang anak akan menjadi karunia atau nikmat manakala orang tua berhasil mendidiknya menjadi orang baik dan berbakti. Namun jika orang tua gagal mendidiknya, anak bukan menjadi karunia atau nikmat melainkan menjadi malapetaka bagi orang tuanya. Oleh sebab itu di dalam Al-Qur'an Allah SWT pernah menyebutkan bahwa anak itu sebagai perhiasan hidup dunia, sebagai penyejuk mata atau permata hati orang tuanya. Bersamaan itu pula Allah mengingatkan, anak itu sebagai ujian bagi orang tuanya, bahkan terkadang anak itu bisa berbalik menjadi musuh orang tuanya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan ada empat tipologi anak:

a. Anak sebagai Perhiasan Hidup di Dunia

Anak adalah perhiasan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam Al-Quran disebutkan, "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan". (QS: Al-Kahfi:46)". 

Ayat di atas menyatakan, bahwa anak itu berperan sebagai hiasan yang memperindah suatu keluarga. Tangisan bayi, regekan anak yang meminta sesuatu, celotehannya yang lucu, langkah anak yang tertatih-tatih adalah pemandangan indah dalam suatu keluarga. Pasangan suami istri selalu merasa kurang sempurna kehidupannya, apabila mereka belum mempunyai anak. Kesempurnaan dan keindahan rumah tangga baru terasa jika di dalamnya terdapat anak.

b. Anak sebagai Penyejuk Hati

Dalam Al-Qur'an dinyatakan anak sebagai penyejuk mata atau hati (qurrata a'yun). Dikatakan demikian karena ketika mata memandang seorang anak akan timbul rasa bahagia. Oleh sebab itu anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya bagi orang tua. Ada ungkapan yang mengatakan, "Anakku permataku." Allah pun menyebutkan anak manusia sebagai penyejuk hati dan mengajarkan kita sebuah doa agar anak yang dilahirkan menjadi penyejuk hati buat orang tuanya. "Ya Tuhan kami, anugerahi kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa". (QS: Al-Furqan: 74)

c. Anak sebagai Ujian

Allah berfirman, "Ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah ujian. "(QS: Al-Anfal:28). Dalam ayat lain Allah mengingatkan setiap orang tua yang beriman: "Janganlah sampai harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah." (QS: Al-Munafiqun:9)

Dalam perspektif Al Quran, anak sebagai perhiasan hidup dan penyejuk hati, sesungguhnya ia sebagai ujian bagi orang tuanya. Dengan nikmat anak, orang tua diuji oleh Allah SWT apakah akan membawa anaknya menuju jalan ke neraka atau jalan ke surga. Bila orangtua berhasil mendidik dan membina anaknya menjadi anak yang saleh dan berbakti

berarti orang tuanya sudah lulus ujian. Sebaliknya, jika gara-gara terlalu mencintai anak orang tuanya sampai lalai dari mengingat Allah berarti ia gagal dalam ujian yang diberikan Allah. Kegagalan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak.

d. Anak sebagai Musuh Orang Tua

Jika orang tua keliru dan salah dalam mendidik anak-anaknya, maka anak tersebut akan menjadi musuh bagi orang tuanya. Inilah yang diisyaratkan Al Quran: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu adalah musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka.” (QS: At-Taghabun:14)

Menurut ayat di atas, anak dapat menjadi musuh orang tua manakala anak sudah tidak lagi mentaati orang tuanya atau aturan agamanya. Misalnya anak sudah terlibat jauh dengan kejahatan dan sulit dihentikan. Ketika orang tua menasihati, si anak tidak mendengarkan bahkan malah menentang. Seorang anak yang murtad karena kawin dengan orang yang berbeda agama, juga merupakan musuh bagi orang tuanya. Seorang anak yang telah terpengaruh kepada perbuatan maksiat, seperti minuman berakohol, narkoba, judi, zina, menjadi sahabat bagi setan dan musuh bagi orang tua yang beriman. Bila hal itu terjadi anak telah menjadi sumber malapetaka bagi sebuah keluarga dan masyarakat. Sehingga anak bukan lagi mendatangkan kebahagiaan, tetapi menimbulkan penderitaan bagi orang tuanya.

Islam juga menegaskan status anak yang baru lahir itu adalah suci, benar, dan tidak pernah bersalah. Nabi saw bersabda: “Setiap anak itu dilahirkan menurut fithrahnya, maka kedua orang tuanyalah yang akan menjadikannya seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi”. (H.R. Bukhari) Jika ada anak melakukan kesalahan maka ia tidak terkena dosa karena belum dikenai beban taklif. Nabi saw bersabda: “Tidak dicatat dosa dalam tiga perkara, anak kecil sampai ia baligh, orang tidur sampai ia bangun, orang gila sampai ia sadar, dan anak kecil sampai ia baligh”. (HR. Ahmad).

Anak juga sebagai aset orang tua yang berguna di masa tua maupun di kehidupan akhirat. Jika anak tumbuh dan berkembang secara baik dan optimal maka orang tualah yang akan menikmati hasilnya. Nabi saw bersabda: “Sesungguhnya usaha yang paling baik untuk dinikmati adalah hasil jerih payah tangan sendiri dan seorang anak adalah merupakan usaha dari orang tuanya” (H.R. Ahmad). Ini artinya manakala anak menjadi orang yang baik, maka segala kebaikan yang dilakukan oleh anak tersebut tidak bisa dilepaskan dari peran orang tuanya. Oleh sebab itu pahala yang didapatkan seorang anak akan ikut mengalir pula ke orang tuanya, karena orang tuanya telah menanamkan “saham” kebaikan di dalamnya.

## **2. Hak-Hak Anak atas Orang Tua**

### **a. Hak untuk hidup**

Hak yang paling mendasar bagi manusia adalah hak untuk hidup. Inilah sebabnya mengapa seseorang tidak boleh membunuh orang lain.<sup>51</sup> Satu Pembunuhan terhadap seorang manusia sama dengan menyakiti seluruh manusia. Oleh karena itu terlarang bagi setiap manusia dalam keadaan bagaimanapun juga untuk mencabut nyawa seseorang. Apabila seseorang membunuh seorang manusia, maka seolah-olah ia telah membunuh seluruh umat manusia, Al Quran menyebutnya: “Maka barang siapa yang membunuh satu manusia tanpa kesalahan maka ia seperti membunuh manusia seluruhnya dan barang siapa yang menghidupkannya maka ia seperti menghidupkan seluruh manusia”. (QS: AlMa’idah: 32). Berkaitan dengan pembunuhan anak, secara lebih tegas Allah telah melarangnya dalam Al-Qur’an: “Dan jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”. (QS: al-Isra’: 31)

Kedua ayat di atas menyiratkan makna bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tanpa kecuali anak hasil perkawinan tidak sah, perkawinan difasakh atau lainnya. Artinya agama Islam sudah lebih dahulu menjunjung tinggi hak yang paling mendasar ini sebelum dunia Barat merumuskan Hak Asasi Manusia (HAM).

---

<sup>51</sup> Sholahuddin Hamid, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, Jakarta, Amisco, t.th., hlm. 139

### **b. Hak mendapat kejelasan nasab**

Sejak dilahirkan anak berhak untuk mendapatkan kejelasan asal usul keturunannya atau nasabnya. Kejelasan nasab ini berguna untuk menentukan status anak agar mendapatkan hak-hak dari orang tuanya. Selain itu secara psikologis anak akan merasa tenang jika jelas nasabnya sehingga dapat berinteraksi dan diterima di lingkungannya dengan perlakuan yang wajar. Betapa pentingnya kejelasan nasab ini maka Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an: "Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudara seagama dan maulamaulamu". (QS. Al-Ahzab: 5).

### **c. Hak mendapatkan pemberian nama yang baik**

Memberikan nama merupakan kewajiban setiap orang tua. Nama yang diberikan hendaklah nama yang baik dan memiliki makna yang baik. Nama tidak hanya sebagai simbol untuk mengenal seseorang tetapi lebih dari itu nama adalah doa dan pengharapan. Nama akan berlaku sampai hari kiamat kelak.

Nabi saw bersabda: "Sesungguhnya engkau akan dipanggil di hari kiamat kelak dengan nama-nama kamu dan nama-nama bapak kamu, maka baguskanlah nama-nama kamu". (HR. Abu Dawud). Nabi saw sering menemukan beberapa sahabat memberikan nama anak mereka dengan nama yang kurang baik, kemudian beliau menggantinya dengan nama

yang baik secara spontan. Seperti nama 'Ashiyah (pelaku maksiat) diganti menjadi Jamilah (indah), Ashram (gersang) menjadi Zar'ah (subur), dan Hazin (sedih) menjadi Sahl (mudah).<sup>52</sup>

#### **d. Hak memperoleh ASI**

Islam memberikan hak pada seorang anak bayi untuk mendapatkan ASI maksimal selama dua tahun. Sebagaimana Allah swt nyatakan dalam Al-Qur'an: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan". (QS. Al-Baqarah: 233)

Ayat di atas menegaskan bahwa seorang ibu berkewajiban menyusui anaknya selagi sang ibu mampu. Melalui ASI, secara teoritis dalam ilmu kesehatan kebutuhan gizi bayi terpenuhi dan secara psikologis anak merasakan kasih sayang, kelembutan, dan perhatian dari orang tuanya.

Ibn Hazm berkaitan dengan kewajiban menyusui anak berkata: "Setiap ibu baik yang bertatus merdeka atau budak, punya suami maupun menjadi milik tuannya atau tidak kedua-duanya berkewajiban untuk menyusui bayinya suka atau tidak suka, meskipun si ibu adalah anak perempuan seorang khalifah".

Ibn Qudamah mengatakan, bahwa menjamin dan mengurus bayi adalah wajib karena jika ditelantarkan ia akan binasa. Untuk itu bayi harus dijaga dari hal-hal yang membuatnya binasa. Bahkan Khalifah Umar

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 64

memberikan santuan bagi bayi yang baru lahir jika orang itu berasal dari keluarga miskin.<sup>53</sup>

**e. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan**

Setiap anak yang lahir memiliki hak atas orang tuanya untuk mendapatkan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan sehingga mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Tumbuh kembang anak memerlukan perhatian yang serius, terutama pada masa balita. Allah SWT berfirman dalam Al Qur'an terkait dengan pemeliharaan anak yang berbunyi: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu" (QS. At-Tahrim: 6)

Ali bin Abi Thalib berkaitan dengan ayat di atas mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan menjaga keluarga dari api neraka adalah mengajari dan mendidik mereka.<sup>54</sup> Dengan demikian, mengajar, membina dan mendidik anak adalah sarana menghantarkan suatu keluarga ke surga, sedangkan mengabaikan kegiatan-kegiatan itu berarti menjerumuskan diri ke neraka.

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 8

<sup>54</sup> Ali Ghufuran, *Lahirlah dengan Cinta: Fikih Hamil dan Menyusui*, Jakarta, Amzah, 2007 hlm. 70

#### **f. Hak anak dalam kepemilikan harta benda**

Hukum Islam menetapkan anak yang baru dilahirkan telah menerima hak waris. Sejak bayi itu keluar dari perut ibunya dan mengeluarkan suara menangis atau jeritan di saat itulah bayi memiliki hak untuk mewarisi. Nabi saw bersabda: “Bayi tidak boleh mewarisi sebelum lahir dengan mengeluarkan suara keras, yaitu menjerit, menangis atau bersin”. (H.R. Ath-Thabrani).

Jika bayi itu tidak bisa mengelola harta waris karena keterbatasan kemampuannya maka harta itu boleh dititipkan pada orang yang amanah. Di sinilah Islam memberikan perlindungan terhadap harta anak yatim. Allah SWT berfirman: “Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu, dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan, dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Baqarah: 220).

Dalam ayat lainnya Allah swt mengancam bagi orang yang tidak amanah memegang harta anak yatim, sebagaimana firmannya: “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)”. (QS. An-Nisa: 10).

**g. Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran**

Agar anak berkembang dengan baik dan optimal mereka perlu mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran ini akan menjadi bekal bagi mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dengan memberikan pendidikan dan pengajaran pada anak berarti orang tua telah memberikan pakaian perlindungan kepada anaknya, sehingga mereka dapat hidup mandiri dan mampu menghadapi persoalan-persoalan yang menimpa mereka. Nabi saw bersabda: “Tidak ada suatu pemberian yang paling baik dari orang tua pada anaknya kecuali pendidikan yang baik”. (HR. Thabrani)

Orang yang melalaikan pendidikan dan pengajaran anaknya berarti ia telah berlaku zalim pada anaknya. Inilah yang disebut oleh Khalifah Umar bin Khattab dengan istilah orang tua yang durhaka pada anaknya. Diceritakan, ada seseorang pria mengadukan anaknya yang durhaka kepada Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah bertanya pada anak itu: “Apakah kamu tidak takut kepada Allah bila kamu durhaka kepada orang tua ini”? Lalu anak itu menjawab, “wahai Amirul Mukminin, apakah ada hak bagi anak dari ayahnya? Ya, ada, yaitu dilahirkan dari ibunya, memberikan nama yang baik dan mengajarkannya kitab suci”. Anak itu berkata, “Demi Allah, ibuku hanya seorang budak yang dibeli dengan harga 400 dirham, ia tidak memberi nama yang baik, tetapi memberi nama Ju’alan, dan tidak mengajarku kitab suci walaupun hanya satu ayat. Kemudian Umar berpaling pada ayahnya dan berkata,” Engkaulah yang

durhaka kepada anakmu, bukan anakmu yang durhaka, pergilah dari sini,”  
(HR. Thabrani).

### 3. Perlindungan Anak dalam Islam

Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang yang diwujudkan dalam pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan dari perilaku kekerasan dan diskriminasi. Jika demikian halnya, perlindungan anak dalam Islam berarti menampakkan apa yang dianugerahkan oleh Allah di dalam hati kedua orang tua yaitu berupa kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasar anak sehingga anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal serta melindungi mereka dari tindak kriminal kekerasan yang mencerminkan perilaku ketidakadilan kepada anak sebagai amanah dari Allah.<sup>55</sup>

Penampakan kasih sayang dan pemenuhan hak dasar anak dapat tercapai apabila anak dalam keadaan normal. Namun ketika anak berada dalam situasi yang tidak normal, misalnya menjadi anak yatim, anak terlantar karena kemiskinan, bencana alam, krisis politik dan ekonomi, menjadi korban kekerasan dan sebagainya, maka anak membutuhkan perlindungan dan penanganan. Itulah yang disebut hak perlindungan khusus bagi anak.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak* hlm 13.

<sup>56</sup> *Ibid*, 16.

Dalam Al-Qur'an Allah swt berfirman: "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir (terhadap kesejahteraannya). Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar". (QS. Annisa': 9).

Kandungan ayat tersebut memerintahkan agar kita memiliki rasa khawatir meninggalkan anak keturunan yang lemah. Lemah dalam hal fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, moral dan lain sebagainya. Ayat ini mengandung pesan agar kita melindungi anak cucu kita bahkan yang belum lahir sekalipun jauh-jauh hari, jangan sampai nanti ia lahir dalam keadaan tidak sehat, tidak cerdas, kurang gizi, dan terlantar tidak terpelihara.

Islam sebagai agama rahmat, Nabi saw telah banyak memberikan contoh-contoh praktis dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Di antaranya adalah :

a. Menyayangi anak meskipun anak zina

Nabi saw pernah mempercepat shalatnya ketika mendengar tangisan seorang bayi karena khawatir ibunya gelisah sehingga terganggu shalatnya. Dalam kisah lain, Nabi saw pernah salat dan sujudnya agak lama. Ternyata ada cucunya Hasan dan Husain menunggangi punggungnya. Nabi saw tidak sampai hati bangun dari sujud khawatir cucunya terlepas atau

terjatuh. Ini merupakan tanda bahwa beliau seorang penyayang dan pelindung terhadap anak-anak.

Bahkan terhadap anak zina sekalipun Nabi saw melimpahkan kasih sayang. Ini dapat dilihat dari kasus wanita Bani Al-Ghamidiyah. Ia datang pada Nabi saw dan melaporkan bahwa dirinya hamil dari hasil zina dan meminta keputusan hukum. Nabi berkata “pulanglah sampai engkau melahirkan”. Ketika ia telah melahirkan, ia datang lagi kepada Nabi dengan membawa bayinya. Nabi berkata” Pergilah, kemudian susuilah anakmu itu sampai engkau menyapihnya”. Setelah selesai disapih, ia datang lagi kepada Nabi bersama bayi, maka Nabi menyerahkan bayi itu kepada laki-laki muslim untuk dirawat. Setelah itu wanita tersebut dijatuhi hukuman rajam (HR. Muslim).

b. Menjaga nama baik anak

Terhadap anak kecil sekalipun Nabi saw mengajarkan pada kita untuk menghargai dan menjaga nama baiknya. Tidak boleh mencela atau berkata kasar pada anak. Anas bin Malik, seorang sahabat yang ikut membantu rumah tangga Nabi saw sejak kecil menuturkan, bahwa selama 10 tahun di sana Nabi saw tidak pernah menghardik atau mengeluarkan kata-kata kasar. (HR. Muslim)

Imam Ghazali sangat mencela orang tua yang menghardik atau merendahkan anak. Menurutnya jika anak terbiasa direndahkan dan dihardik ia akan terbiasa sehingga ia tidak menghiraukan lagi apa yang

dikatakan orang tuanya. Ini juga akan berdampak pada perkembangan kepribadiannya menjadi orang bodoh dan lemah.<sup>57</sup>

c. Menjaga anak dari penelantaran dengan jaminan nafkah

Orang tua tidak boleh menelantarkan kebutuhan anaknya baik sandang maupun pangan. Allah berfirman, “dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”. (QS. Al-Baqarah: 233). Penelantaran kebutuhan anak merupakan suatu dosa bagi orang tua. Nabi saw bersabda: “Cukup berdosa seseorang yang menyia-nyiakan nafkah orang yang menjadi tanggungannya”. (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Dikisahkan, ada seorang bekas budak Abdullah bin 'Amr berniat satu bulan bermukim di Baitul Maqdis. Abdullah bertanya kepadanya, “Apakah engkau telah meninggalkan nafkah yang mencukupi keluargamu untuk satu bulan? Orang itu menjawab, “Tidak”. Maka Abdullah menyuruhnya kembali agar terlebih dahulu mencukupi nafkah selama satu bulan kepergiannya.

Riwayat-riwayat di atas cukup jelas menggambarkan bahwa dalam agama Islam anak wajib mendapatkan perlindungan, baik dari keluarganya, masyarakat, maupun negara.

---

<sup>57</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Semarang, Asy-Syifa', 1992, jilid 5, hlm. 178 10

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Tuntutan Jaksa Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Anak Korban Dalam Proses Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang.

##### 1. Tuntutan Jaksa

Tuntutan Jaksa atau *requisitoir* adalah salah bentuk produk yang dihasilkan oleh seorang Jaksa yang bertindak sebagai Penuntut Umum dalam sebuah proses persidangan. Penuntutan sendiri menurut Pasal 1 angka 7 KUHAP diartikan sebagai tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Jika mengacu pada pengertian penuntutan tersebut benar bahwa produk inti dari proses penuntutan adalah berupa tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum, yang di dalam Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-518/A/JA/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-132/JA/11/10994 tanggal 7 Nopember 1994 tentang Administrasi Perkara Tinak Pidana, tuntutan dimaksud secara administratif disebut dengan Surat Tuntutan dan diberi kode P- 42.

Menilik tugas Jaksa terkait dengan penanganan sebuah perkara pidana, maka tugas penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa selain meliputi

tugas pokok untuk membuat Surat Tuntutan (P-42), menurut KUHAP tugas lainnya dalam proses penuntutan adalah meliputi juga melimpahkan perkara ke pengadilan negeri sekaligus melakukan pembuktian. Selain itu penuntutan sebenarnya mencakup lingkup tugas yang lebih luas lagi yang meliputi tugas-tugas sebelum melimpahkan perkara pidana itu ke pengadilan negeri. Tugas inilah yang biasa disebut dengan tugas Pra Penuntutan. Pra penuntutan mempunyai nilai strategis bagi keberhasilan tugas penuntutan dan penanganan sebuah perkara di persidangan, karena di dalam pra penuntutan inilah sebuah penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersiapkan dengan matang sehingga tidak terdapat celah kelemahan atau setidaknya celah kegagalan penuntutan dapat diminimalisir. Di dalam KUHAP tugas pra penuntutan ini diatur di dalam Pasal 14 huruf b jo Pasal 138 sampai dengan Pasal 140 KUHAP.

Pasal 138 ayat (1) KUHAP berbunyi : Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.

Ayat (2) : Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu

empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Pasal 139 KUHAP berbunyi : Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Pasal 140 ayat (1) KUHAP menyebutkan : Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut maka pada pokoknya tugas pra penuntutan ini terdiri dari :

- a. menerima dan meneliti tentang kelengkapan berkas perkara.
- b. memberikan petunjuk kepada Penyidik terkait kekurangan dari berkas perkara.

Pra penuntutan ini secara tegas disebutkan di dalam Pasal 14 huruf b KUHAP yang menyatakan : Penuntut Umum mempunyai wewenang mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) yaitu dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

Dalam administrasi internal yang berlaku di Kejaksaan RI, tugas pra penuntutan ini dimulai pada saat diterimanya Surat Pemberitahuan

Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik. Sesuai ketentuan dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa : Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum., dari sinilah tugas pra penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dimulai. Kejaksaan RI yang menerima SPDP tersebut selanjutnya mencatat di dalam Register, menginput data dalam sebuah database nasional dengan nama CMS (Case Management System) dan Pimpinan Kejaksaan kemudian menerbitkan Surat Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan dengan kode surat P-16, yang terdiri dua orang atau lebih Jaksa. Dalam perkembangan terbaru, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2015 maka SPDP dimaksud selain wajib diberitahukan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum juga harus diberitahukan kepada tersangka/keluarganya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan. Tugas Jaksa yang ditunjuk di dalam P-16 secara rinci adalah untuk :

- a. mengikuti perkembangan penyidikan.
- b. melakukan penelitian hasil penyidikan .
- c. melakukan penelitian SP-3 dari Penyidik.

Dalam pelaksanaannya menurut ketentuan Pasal 110 ayat (1) KUHAP maka tindak lanjut dari pengiriman SPDP oleh Penyidik kepada Penuntut Umum tersebut harus ditindaklanjuti dengan pengiriman berkas

perkara. Batas waktu pengiriman berkas perkara oleh penyidik kepada penuntut umum ini di dalam KUHAP tidak ada batas waktunya, sehingga untuk menjamin kepastian hukum maka Kejaksaan kemudian mengaturnya secara khusus. Jika dalam jangka waktu 30 hari SPDP tidak ditindaklanjuti dengan pengiriman berkas perkara maka Jaksa P-16 kemudian akan menerbitkan surat Permintaan Perkembangan Hasil Penyidikan (P-17), dan jika dalam waktu 30 hari setelah penerbitan P-17 tersebut tetap tidak diikuti dengan penyerahan berkas perkara oleh penyidik maka Jaksa P-16 kemudian menerbitkan SOP Form-02 yaitu Pengembalian SPDP dimaksud kepada penyidik dan menghapusnya dari data yang tercantum di dalam register Kejaksaan.

SPDP yang diikuti dengan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum, dalam administrasi Kejaksaan dikenal dengan istilah penerimaan berkas Tahap I, yang kemudian berkas perkara tersebut akan diserahkan kepada Jaksa yang ditunjuk di dalam formulir P-16 untuk dilakukan penelitian. Tugas pra penuntutan dari Jaksa P-16 untuk melakukan penelitian berkas perkara ini di dalam administrasi Kejaksaan RI dilakukan dengan berpedoman pada surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B-481/E/9/1993 tanggal 8 September 1993 tentang Pelaksanaan Tugas Pra Penuntutan yang di dalamnya telah diatur secara rinci dalam sebuah check list untuk meneliti apakah di dalam berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik di dalamnya telah dipenuhi persyaratan formil maupun persyaratan materilnya sesuai yang

ditentukan dalam undang-undang. Penelitian formil atas berkas perkara dari penyidik di dalam surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum tersebut ditentukan harus dicantumkan dan memuat :

- Sampul Berkas Perkara yang berisi identitas tersangka seperti yang disyaratkan pasal 143 ayat 2 huruf a KUHAP
- Daftar Isi
- Resume
- Surat Perintah Penyidikan
- Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
- Surat Panggilan Tersangka dan Saksi
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Ahli
- Berita Acara Penyempahan Saksi (kalau ada)
- Berita Acara Pemeriksaan Tersangka
- Surat Kuasa Tersangka Kepada Penasehat Hukum
- Dan lain-lain (yang dalam Surat Jampidum Nomor : B-481/E/ 9/ 1993 tanggal 8 September 1993 rinciannya sampai dengan item nomor 65 )

Berkas Perkara yang dibuat Penyidik secara materiil juga harus

memuat materi :

- Tindak Pidana yang disangkakan.
- Unsur tindak pidana yang disangkakan secara cermat, jelas dan lengkap sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.
- Tempus delicti dan locus delicti.
- Peran kedudukan tersangka/para tersangka terhadap perbuatan yang disangkakan.

- Alat Bukti baik berupa Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk maupun Keterangan Tersangka.
- Pertanggungjawaban pidana dari tersangka.
- Kaitan kejahatan dengan Kekayaan/Pendapatan Negara.
- Kompetensi peradilan baik absolut maupun relatif.

Penelitian berkas perkara ini oleh Pasal 138 ayat (1) KUHAP diberikan pembatasan waktu yaitu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas perkara. Hasil penelitian kelengkapan formil dan materiil oleh Jaksa dalam tugas pra penuntutan ini hasilnya dapat berupa 2 alternatif yaitu :

- a. Jika berkas perkara dinyatakan belum lengkap maka akan diterbitkan Pemberitahuan Hasil Penyidikan Belum Lengkap dengan kode P-18 yang akan diikuti dengan penerbitan P-19 (Pengembalian Berkas Perkara Untuk Dilengkapi) disertai dengan petunjuk kepada penyidik.
- b. Jika berkas perkara dianggap memenuhi syarat formil dan materiil maka akan diterbitkan Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap (P-21).

Berkas perkara yang dinyatakan belum lengkap dan dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik dengan formulir P-18 dan P-19, di dalam KUHAP penyempurnaan berkas perkara tersebut oleh penyidik sebenarnya dibatasi oleh waktu yaitu 14 hari seterimanya berkas dimaksud sesuai ketentuan dalam Pasal 138 ayat (2) KUHAP. Namun ketentuan KUHAP secara rinci tidak mengatur akibat jika batas waktu 14 hari itu lewat tanpa pengiriman kembali berkas perkara yang telah diperbaiki kepada penuntut umum. Untuk mengantisipasi

ketidakpastian ini di ketentuan internal lembaga Kejaksaan RI kemudian telah mengaturnya dengan membuat formulir khusus. Jika dalam waktu 30 hari hari seterimanya berkas perkara tidak diikuti dengan penyerahan kembali berkas perkara maka Jaksa P-16 akan menerbitkan Pemberitahuan Bahwa Waktu Penyidikan Tambahan Sudah Habis (P-20) dan jika dalaam waktu 30 hari setelah penerbitan formulir P-20 tersebut tetap tidak diikuti dengan penyerahan kembali berkas perkara maka SPDP akan dikembalikan kepada Penyidik.

Jika berkas dianggap memenuhi syarat formil dan materil dan diterbitkan P-21, maka akan ditindaklanjuti dengan penyerahan tersangka dan barang bukti yang dalam administrasi Kejaksaan dikenal dengan penyerahan berkas perkara tahap II dan begitu telah dilakukan tahapan ini maka selesailah tugas jaksa penuntut umum dalam tahap pra penuntutan tersebut, karena pada saat penyerahan tahap II ini akan ditunjuk dua orang atau lebih Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (P-16A). Akan tetapi jika P-21 tersebut tidak segera diikuti dengan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum, maka Jaksa P-16 kemudian akan menerbitkan Pemberitahuan Susulan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap (P-21A) yang apabila setelah 30 hari dari penerbitan P-21A ini tetap tidak diikuti dengan penyerahan tersangka dan barang bukrti maka Jaksa akan melakukan pengembalian berkas perkara kepada penyidik (SOP Form-06).

Setelah tugas pra penuntutan diselesaikan oleh Jaksa Penuntut Umum maka tugas penuntutan dimulai pentahapannya oleh jaksa yang ditunjuk di dalam P-16A dengan kegiatan penyusunan Surat Dakwaan (P-29) dan kemudian melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan dengan formulir P-31 (Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa). Dalam tahap inilah sebenarnya pengertian penuntutan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 7 jo Pasal 137 KUHP seperti telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya.

Berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang Nomor: B- 18 /M.3.42/Eku.2/01/2020 tanggal 27 Januari 2020 (Acara Pemeriksaan Biasa), terdakwa Anak BAGUS ANDRIYANTO Bin AHMAD SUJIO Register Perkara Nomor : PDM-05/O.3.42/Euh.2/01/2020 dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA UNISSULA**

Bahwa Anak BAGUS ANDRIYANTO Bin AHMAD SUJIO yang selanjutnya disebut Anak pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di sebuah kebun yang terletak Kab. Semarang atau setidak- tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* yakni terhadap Anak Korban NANA MAESTINA ANJARWATI yang

selanjutnya disebut Anak Korban, yang masih berusia 14 (empat belas) tahun, lahir tanggal 23 November Tahun 2004 berdasarkan Kutipan akta kelahiran nomor AL 674 0062019 yang ditandatangani oleh BHRUDIN, SH Selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang pada tanggal dua ribu delapan, adapun perbuatan tersebut, Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 WIB, Anak Korban NANA MAESTINA ANJARWATI diajak untuk bertemu dengan Anak melalui Handphone di Lapangan Kab. Semarang, karena Anak ingin menagih janji “*mengajak kelon*” (mengajak tidur), sebagaimana yang Anak Korban NANA MAESTINA ANJARWATI sampaikan didalam chat *whatsapp*, jika tidak menuruti keinginan Anak, maka nomor *whatsapp* Anak Korban NANA MAESTINA ANJARWATI akan diblokir dan akan diputuskan hubungannya sebagai kekasih;

Bahwa kemudian Anak datang bersama dengan SAKSI M RISKI ILHAM Bin M MUHTAKIM dengan menggunakan 1 (satu) unit spm Honda Beat warna hitam tahun 2018 nopol: H-5301-AMC, Noka: M1HJFZ129JK619638 Nosin : JFZ1E2619231 dan bertemu dengan Anak korban NANA MAESTINA ANJARWATI di Lapangan Kab. Semarang, pada saat itu Anak mengajak Anak korban NANA MAESTINA ANJARWATI pergi berboncengan bertiga hingga tiba

disebuah kebun kosong yang gelap, sepi serta jauh dari pemukiman warga yang terletak di Kab. Semarang;

Bahwa kemudian Anak memberhentikan 1 (satu) unit spm Honda Beat warna hitam tahun 2018 nopol: H-5301-AMC, Noka: M1HJFZ129JK619638 Nosin : JFZ1E2619231 yang dikendarainya dan mengajak Anak korban ANAK KORBAN untuk masuk kedalam kebun guna melakukan persetubuhan dengan cara menggandeng tangan Anak korban NANA MAESTINA ANJARWATI, SAKSI M RISKI ILHAM Bin M MUHTAKIM mengikuti dari belakang dan setelah masuk agak jauh kedalam kebun, Anak tiba-tiba berhenti dan melepaskan 1 (satu) potong jaket jamper warna abu-abu bertuliskan “FLAVA” yang dikenakannya, melihat hal tersebut, SAKSI M RISKI ILHAM Bin M MUHTAKIM ikut melepaskan 1 (satu) buah jaket jamper warna hijau kombinasi abu- abu merk “Adidas” dan meletakkannya diatas tanah dan dibentangkan guna dijadikan alas tidur.

Bahwa sebelum anak korban diarahkan untuk rebahan diatas tanah oleh anak, anak korban berkata kepada anak “*NEK GELEM KONCOMU KON LUNGO*” (*KALAU MAU TEMANMU SURUH PERGI*), Anak tidak menjawabnya melainkan tetap mengarahkan anak korban untuk rebahan diatas tanah dengan posisi terlentang diatas jaket;

Bahwa selanjutnya anak membuka celana dan celana dalam anak korban, lalu diturunkan hanya sampai ke lutut, kemudian anak korban

melepas celananya sendiri hingga terlepas;

Bahwa setelah anak korban tidur diatas jaket tersebut, ANAK BAGUS ANDRIYANTO Bin AHMAD SUJIO melepas celana yang dipakainya, lalu melepas celana kolor yang digunakan anak korban;

Bahwa setelah semua terlepas, ANAK BAGUS ANDRIYANTO Bin AHMAD SUJIO mendekati tubuh anak korban, menindih tubuh anak korban dengan posisi anak korban berada dibawah tubuh ANAK BAGUS ANDRIYANTO Bin AHMAD SUJIO , lalu ANAK BAGUS ANDRIYANTO Bin AHMAD SUJIO memegang lutut anak korban, kemudian memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban, setelah itu BAGUS ANDRIYANTO Bin AHMAD SUJIO menggerakkan pantatnya naik-turun selama 10 (sepuluh) menit hingga mengeluarkan spermanya didalam vagina anak korban;

Bahwa setelah itu SAKSI M RISKI ILHAM Bin M MUHTAKIM masuk ke dalam kebun setelah pergi memarkirkan motor, lalu SAKSI M RISKI ILHAM Bin M MUHTAKIM melihat ANAK BAGUS ANDRIYANTO Bin AHMAD SUJIO menindih tubuh korban dan menggerakkan pantat maju mundur;

Bahwa karena nafsu, SAKSI M RISKI ILHAM Bin M MUHTAKIM lalu mendekat ke samping anak korban yang pada saat itu masih ditindih oleh ANAK BAGUS ANDRIYANTO Bin AHMAD SUJIO, lalu SAKSI M RISKI ILHAM Bin M MUHTAKIM berkata

kepada ANAK BAGUS ANDRIYANTO Bin AHMAD SUJIO “*LEK NDANG CEPET, GENTENAN AKU?*” (*AYO CEPAT, GANTIAN AKU?*)”

Setelah itu Anak bangun dan berdiri disamping muka anak korban dengan maksud supaya anak korban mengulum penis anak, akan tetapi anak korban menggelengkan kepalanya tanda tidak mau;

Bahwa karena anak korban tidak mau mengulum penis Anak, maka Anak duduk disamping anak korban dengan posisi masih telanjang, pada saat itu Anak melihat SAKSIM RISKI ILHAM Bin M MUHTAKIM melepas celananya dan sudah berada diatas tubuh Anak Korban;

Bahwa Kemudian SAKSIM RISKI ILHAM Bin M MUHTAKIM pergi meninggalkan Anak dan Anak korban menuju ketempat sepeda motor terparkir, sementara Anak mendekati Anak Korban dan menciumi Anak korban, lalu Anak mengajak Anak korban menyusul SAKSI M RISKI ILHAM Bin M MUHTAKIM

Bahwa selanjutnya SAKSI M RISKI ILHAM Bin M MUHTAKIM, ANAK BAGUS ANDRIYANTO Bin AHMAD SUJIO dan anak korban segera pergi meninggalkan kebun dengan mengendarai 1 (satu) unit spm Honda Beat warna hitam tahun 2018 nopol: H-5301-AMC, Noka: M1HJFZ129JK619638 Nosin : JFZ1E2619231, namun ditengah perjalanan, SAKSI M RISKI ILHAM Bin M MUHTAKIM berpapasan dengan tetangga anak korban hingga SAKSI M RISKI

ILHAM Bin M MUHTAKIM juga ANAK BAGUS ANDRIYANTO Bin AHMAD SUJIO dibawa ke Balai Desa;

Bahwa selanjutnya Anak bersama dengan SAKSIM RISKI ILHAM Bin M MUHTAKIM dan Anak korban NANA MAESTINA ANJARWATI, segera pergi meninggalkan kebun dengan mengendarai 1 (satu) unit spm Honda Beat warna hitam tahun 2018 nopol: H-5301-AMC, Noka: M1HJFZ129JK619638 Nosin : JFZ1E2619231, namun ditengah perjalanan, terdakwa berpapasan dengan tetangga Anak korban NANA MAESTINA ANJARWATI hingga terdakwa juga BAGUS ANDRIYANTO Bin AHMAD SUJIO dibawa ke Balai Desa.

Bahwa akibat perbuatan Anak, mengakibatkan Anak korban NANA MAESTINA ANJARWATI selaput daranya sudah tidak utuh lagi berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor .370/3126/402 Tanggal 26 Oktober 2019 ditanda tangani oleh dr. Frengky Suratman sebagai dokter yang memeriksa dan dr. Wian Pisia Anggreliana, M.H., Sp.KF dengan hasil:

Kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang anak perempuan, umur empat belas tahun sebelas bulan, sadar penuh, status gizi lebih. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan baru pada alat kelamin perempuan;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Anak BAGUS ANDRIYANTO Bin AHMAD SUJIO yang selanjutnya disebut Anak pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di sebuah kebun yang terletak Kab. Semarang atau setidak- tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* yakni terhadap NANA MAESTINA ANJARWATI yang selanjutnya disebut Anak Korban, yang masih berusia 14 (empat belas) tahun, lahir tanggal 23 November Tahun 2004 berdasarkan Kutipan akta kelahiran nomor AL 674 0062019 yang ditandatangani oleh BAHRUDIN, SH Selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang pada tanggal dua ribu delapan, adapun perbuatan Anak, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 WIB, Anak mengirim chat kepada Anak Korban NANA MAESTINA ANJARWATI dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A57 warna putih gold milik Anak saksi ANAK melalui aplikasi *whatsapp* dengan kata-kata “*iso ketemu ra*” (*bisa ketemuan atau tidak*) yang kemudian Anak korban NANA MAESTINA ANJARWATI balas “*kapan yank*” (*kapan yang*), dibalas lagi oleh Anak “*saiki*” (*sekarang*), hingga kemudian Anak korban NANA MAESTINA ANJARWATI bertanya kembali “*arek tk jak ngopo aku yank*” (aku mau diajak ngapain) lalu Anak balas kembali “*tak jak kelon*” (*aku ajak tidur*);

Bahwa karena Anak terus mengirimkan chat dan merayu Anak korban NANA MAESTINA ANJARWATI, maka akhirnya Anak korban NANA MAESTINA ANJARWATI setuju untuk bertemu, akan tetapi karena sudah malam dan Anak korban NANA MAESTINA ANJARWATI takut kepada kakak dan orangtuanya, maka Anak korban NANA MAESTINA ANJARWATI mengatakan supaya Anak datang saja ke dekat rumah Anak korban NANA MAESTINA ANJARWATI, yaitu di Lapangan Kab. Semarang;

Bahwa kemudian Anak datang bersama dengan SAKSI M RISKI ILHAM Bin M MUHTAKIM dengan menggunakan 1 (satu) unit spm Honda Beat warna hitam tahun 2018 nopol: H-5301-AMC, Noka: M1HJFZ129JK619638 Nosin : JFZ1E2619231 dan bertemu dengan

Anak korban NANA MAESTINA ANJARWATI di Lapangan Kab. Semarang, pada saat itu Anak mengajak Anak korban NANA MAESTINA ANJARWATI pergi berboncengan bertiga hingga tiba disebuah kebun kosong yang gelap, sepi serta jauh dari pemukiman warga yang terletak di Kab. Semarang;

Bahwa kemudian Anak memberhentikan 1 (satu) unit spm Honda Beat warna hitam tahun 2018 nopol: H-5301-AMC, Noka: M1HJFZ129JK619638 Nosin : JFZ1E2619231 yang dikendarainya dan mengajak Anak korban NANA MAESTINA ANJARWATI untuk masuk kedalam kebun guna melakukan persetubuhan dengan caramenggandeng tangan Anak korban NANA MAESTINA ANJARWATI SAKSI M RISKI ILHAM Bin M MUHTAKIM mengikuti dari belakang dan setelah masuk agak jauh kedalam kebun, Anak tiba-tiba berhenti dan melepaskan 1 (satu) potong jaket jamper warna abu- abu bertuliskan “FLAVA” yang dikenakannya, melihat hal tersebut, SAKSI M RISKI ILHAM Bin M MUHTAKIM ikut melepaskan 1 (satu) buah jaket jamper warna hijau kombinasi abu- abu merk “Adidas” dan meletakkannya diatas tanah lalu dibentangkan guna dijadikan alas tidur;

Bahwa sebelum anak korban diarahkan untuk rebahan diatas tanah oleh anak, anak korban berkata kepada anak “*NEK GELEM KONCOMU KON LUNGO*” (*KALAU MAU TEMANMU SURUH PERGI*), Anak tidak

menjawabnya melainkan tetap mengarahkan anak korban untuk rebahan diatas tanah dengan posisi terlentang diatas jaket;

Bahwa selanjutnya Anak membuka celana dan celana dalam anak korban, lalu diturunkan hanya sampai ke lutut, kemudian anak korban melepas celananya sendiri hingga terlepas;

Bahwa setelah anak korban tidur diatas jaket tersebut, ANAK BAGUS ANDRIYANTO Bin AHMAD SUJIO melepas celana yang dipakainya, lalu melepas celana kolor yang digunakan anak korban;

Bahwa setelah semua terlepas, ANAK BAGUS ANDRIYANTO Bin AHMAD SUJIO mendekati tubuh anak korban, menindih tubuh anak korban dengan posisi anak korban berada dibawah tubuh ANAK BAGUS ANDRIYANTO Bin AHMAD SUJIO lalu ANAK BAGUS ANDRIYANTO Bin AHMAD SUJIO memegang lutut anak korban, kemudian memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban, setelah itu ANAK menggerakkan pantatnya naik-turun selama 10 (sepuluh) menit hingga mengeluarkan spermanya didalam vagina anak korban;

Bahwa setelah itu SAKSI M RISKI ILHAM Bin M MUHTAKIM masuk ke dalam kebun kembali setelah pergi sebentar memarkirkan motor, SAKSI M RISKI ILHAM Bin M MUHTAKIM lalu melihat ANAK BAGUS ANDRIYANTO Bin AHMAD SUJIO menindih tubuh korban dan menggerakkan pantat maju mundur;

Bahwa kemudian SAKSI M RISKI ILHAM Bin M MUHTAKIM lalu mendekat ke samping anak korban yang pada saat itu masih ditindih oleh ANAK BAGUS ANDRIYANTO Bin AHMAD SUJIO lalu SAKSI M RISKI ILHAM Bin M MUHTAKIM berkata kepada ANAK BAGUS ANDRIYANTO Bin AHMAD SUJIO “LEK NDANG CEPET, GENTENAN AKU?” (AYO CEPAT, GANTIAN AKU?)”

Setelah itu Anak bangun dan berdiri disamping muka anak korban dengan maksud supaya anak korban mengulum penis anak, akan tetapi anak korban menggelengkan kepalanya tanda tidak mau, lalu Anak bersama dengan SAKSI M RISKI ILHAM Bin M MUHTAKIM dan Anak korban NANA MAESTINA ANJARWATI, segera pergi meninggalkan kebun dengan mengendarai 1 (satu) unit spm Honda Beat warna hitam tahun 2018 nopol: H-5301-AMC, Noka: M1HJFZ129JK619638 Nosin : JFZ1E2619231, namun ditengah perjalanan, terdakwa berpapasan dengan tetangga Anak korban NANA MAESTINA ANJARWATI hingga terdakwa juga ANAK dibawa ke Balai Desa

Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak korban NANA MAESTINA ANJARWATI selaput daranya sudah tidak utuh lagi berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor .370/3126/402 Tanggal 26 Oktober 2019 ditanda tangani oleh dr. Frengky Suratman sebagai dokter yang memeriksa dan dr. Wian Pisia Anggreliana, M.H., Sp.KF dengan hasil:

**Kesimpulan:** Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang anak perempuan, umur empat belas tahun sebelas bulan, sadar penuh, status gizi lebih. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan baru pada alat kelamin perempuan

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa Anak BAGUS ANDRIYANTO Bin AHMAD SUJIO yang selanjutnya disebut Anak pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di sebuah kebun yang terletak Kab. Semarang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* yakni terhadap NANA MAESTINA

ANJARWATI yang selanjutnya disebut Anak Korban , yang masih berusia 14 (empat belas) tahun, lahir tanggal 23 November Tahun 2004 berdasarkan Kutipan akta kelahiran nomor AL 674 0062019 yang ditandatangani oleh BAHRUDIN, SH Selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang pada tanggal dua ribu delapan, adapun perbuatan Anak, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 WIB, Anak mengirim chat kepada Anak Korban NANA MAESTINA ANJARWATI dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A57 warna putih gold milik Anak saksi ANAK melalui aplikasi *whatsapp* dengan kata-kata “*iso ketemu ra*” (*bisa ketemuan atau tidak*) yang kemudian Anak korban NANA MAESTINA ANJARWATI balas “*kapan yank*” (*kapan yang*), dibalas lagi oleh Anak “*saiki*” (*sekarang*), hingga kemudian Anak korban NANA MAESTINA ANJARWATI bertanya kembali “*arek tk jak ngopo aku yank*” (*aku mau diajak ngapain*), lalu Anak balas kembali “*tak jak kelon*” (*aku ajak tidur*);

Bahwa karena Anak terus mengirimkan chat dan merayu Anak korban NANA MAESTINA ANJARWATI, maka akhirnya Anak korban NANA MAESTINA ANJARWATI setuju untuk bertemu, akan tetapi karena sudah malam dan Anak korban NANA MAESTINA

ANJARWATI takut kepada kakak dan orangtuanya, maka Anak korban NANA MAESTINA ANJARWATI mengatakan supaya Anak datang saja ke dekat rumah Anak korban NANA MAESTINA ANJARWATI, yaitu di Lapangan Kab. Semarang; - Bahwa kemudian Anak datang bersama dengan SAKSI SAKSI M RISKI ILHAM Bin M MUHTAKIM 6 dengan menggunakan 1 (satu) unit spm Honda Beat warna hitam tahun 2018 nopol: H-5301-AMC, Noka: M1HJFZ129JK619638 Nosin : JFZ1E2619231 dan bertemu dengan Anak korban NANA MAESTINA ANJARWATI di Lapangan Kab. Semarang, pada saat itu Anak mengajak Anak korban NANA MAESTINA ANJARWATI pergi berboncengan bertiga hingga tiba disebuah kebun kosong yang gelap, sepi serta jauh dari pemukiman warga yang terletak di Kab. Semarang;

Bahwa kemudian Anak memberhentikan 1 (satu) unit spm Honda Beat warna hitam tahun 2018 nopol: H-5301-AMC, Noka: M1HJFZ129JK619638 Nosin : JFZ1E2619231 yang dikendarainya dan mengajak Anak korban NANA MAESTINA ANJARWATI untuk masuk kedalam kebun guna melakukan persetubuhan dengan cara menggandeng tangan Anak korban NANA MAESTINA ANJARWATI, SAKSI M RISKI ILHAM Bin M MUHTAKIM mengikuti dari belakang dan setelah masuk agak jauh kedalam kebun, Anak tiba- tiba berhenti dan melepaskan 1 (satu) potong jaket jamper warna abu- abu bertuliskan "FLAVA" yang dikenakannya, melihat hal tersebut, SAKSI M RISKI ILHAM Bin M MUHTAKIM ikut melepaskan 1 (satu) buah jaket jamper

warna hijau kombinasi abu- abu merk “Adidas” dan meletakkannya diatas tanah dan dibentangkan guna dijadikan alas tidur, setelah itu SAKSI M RISKI ILHAM Bin M MUHTAKIM kembali ke sepeda motor untuk memarkirkan sepeda motor agak jauh supaya tidak terlihat oleh orang lain;

Bahwa sebelum anak korban diarahkan untuk rebahan diatas tanah oleh anak, anak korban berkata kepada anak “*NEK GELEM KONCOMU KON LUNGO*” (*KALAU MAU TEMANMU SURUH PERGI*), anak korban tidak menjawabnya melainkan tetap mengarahkan anak korban untuk rebahan diatas tanah dengan posisi terlentang diatas jaket;

Bahwa selanjutnya Anak membuka celana dan celana dalam anak korban, lalu diturunkan hanya sampai ke lutut, kemudian anak korban melepas celananya sendiri hingga terlepas;

Bahwa kemudian anak berusaha untuk memasukkan penisnya ke vagina anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit, akan tetapi pada saat itu penis Anak tidak bisa tegang sehingga Anak merasa penis miliknya tidak masuk kedalam vagina anak korban, Anak korban hanya menggesek-gesekkan pesnisnya kemulut vagina Anak Korban hingga mengeluarkan sperma;

Bahwa setelah SAKSI M RISKI ILHAM Bin M MUHTAKIM tiba di dalam kebun kembali, SAKSI M RISKI ILHAM Bin M MUHTAKIM melihat ANAK BAGUS ANDRIYANTO Bin AHMAD SUJIO menindih tubuh korban dan menggerakkan pantat maju mundur;

Bahwa setelah itu, SAKSI M RISKI ILHAM Bin M MUHTAKIM lalu mendekat ke samping anak korban yang pada saat itu masih ditindih oleh ANAK BAGUS ANDRIYANTO Bin AHMAD SUJIO , lalu SAKSI M RISKI ILHAM Bin M MUHTAKIM berkata kepada ANAK BAGUS ANDRIYANTO Bin AHMAD SUJIO “*LEK NDANG CEPET, GENTENAN AKU?*” (*AYO CEPAT, GANTIAN AKU?*)

Setelah itu Anak bangun dan berdiri disamping muka anak korban dengan maksud supaya anak korban mengulum penis anak, akan tetapi anak korban menggelengkan kepalanya tanda tidak mau;

Bahwa karena anak korban tidak mau mengulum penis Anak, maka Anak duduk disamping anak korban dengan posisi masih telanjang, pada saat itu Anak melihat SAKSI M RISKI ILHAM Bin M MUHTAKIM melepas celananya dan sudah berada diatas tubuh Anak Korban;

Bahwa selanjutnya SAKSI M RISKI ILHAM Bin M MUHTAKIM, ANAK BAGUS ANDRIYANTO Bin AHMAD SUJIO

dan anak korban segera pergi meninggalkan kebun dengan mengendarai 1 (satu) unit spm Honda Beat warna hitam tahun 2018 nopol: H-5301-AMC, Noka: M1HJFZ129JK619638 Nosin : JFZ1E2619231, namun ditengah perjalanan, SAKSI M RISKI ILHAM Bin M MUHTAKIM berpapasan dengan tetangga anak korban hingga SAKSI M RISKI ILHAM Bin M MUHTAKIM juga ANAK BAGUS ANDRIYANTO Bin AHMAD SUJIO dibawa ke Balai Desa;

Bahwa selanjutnya Anak bersama dengan SAKSI M RISKI ILHAM Bin M MUHTAKIM dan Anak korban NANA MAESTINA ANJARWATI segera pergi meninggalkan kebun dengan mengendarai 1 (satu) unit spm Honda Beat warna hitam tahun 2018 nopol: H-5301-AMC, Noka: M1HJFZ129JK619638 Nosin : JFZ1E2619231, namun ditengah perjalanan, terdakwa berpapasan dengan tetangga Anak korban NANA MAESTINA ANJARWATI hingga terdakwa juga ANAK dibawa ke Balai Desa

Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak korban NANA MAESTINA ANJARWATI selaput daranya sudah tidak utuh lagi berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor .370/3126/402 Tanggal 26 Oktober 2019 ditanda tangani oleh dr. Frengky Suratman sebagai dokter yang memeriksa dan dr. Wian Pisia Anggreliana, M.H., Sp.KF dengan hasil:

## **Kesimpulan:**

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang anak perempuan, umur empat belas tahun sebelas bulan, sadar penuh, status gizi lebih. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan baru pada alat kelamin perempuan.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

## **2. Perlindungan Hukum Anak**

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.

Perlindungan anak menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Kemudian pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

a. Luas lingkup perlindungan:

- 1) Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
- 2) Yang meliputi hal-hal yang bersifat jasmaniah dan rohaniah.
- 3) Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.

b. Jaminan pelaksanaan perlindungan:

- 1) Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
- 2) Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang sederhana perumusannya tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
- 3) Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis). Upaya yang diberikan pemerintah dalam

hal melindungi anak yang menjadi korban kejahatan seksual menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 69A meliputi:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dasar dari pelaksanaan perlindungan anak adalah:

- a. Dasar filosofis, Pancasila adalah dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa dan sebagai dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- b. Dasar etis, Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- c. Dasar yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu

penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Pelaksanaan perlindungan anak harus memenuhi syarat antara lain, merupakan pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak; harus mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum; secara rasional positif; dapat dipertanggungjawabkan; bermanfaat untuk yang bersangkutan; mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan perspektif kepentingan yang mengatur; tidak bersifat aksidental dan komplimenter, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memperhatikan unsur-unsur manajemen; melaksanakan respons keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan); tidak merupakan wadah, dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi/kelompok; anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan kondisinya.

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak

langsung, yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak.

### 3. Proses Peradilan Pidana

Peradilan pidana bertujuan untuk memberikan putusan hakim apakah seseorang pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah atau tidak (guilty or not guilty). Proses peradilan pidana dilakukan secara prosedur tunduk pada aturan-aturan yang ketat tentang pembuktian baik dari awal proses penyidikan, yang di dalamnya terdapat semua batas-batas konstitusional seperti yang telah diatur dalam UUD 1945 hingga tiba pada proses untuk menjatuhkan hukuman sebagai bagian akhir dari proses peradilan yaitu di pengadilan. Pengaturan hak pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana tidak terlepas atau sangat erat hubungannya dengan pengakuan negara terhadap hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi.

Proses penegakan hukum yang dilakukan akan memberikan fokus hukuman kepada pelaku dengan tetap mengakomodasi hak-hak dan kepentingan korban. Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini memosisikan diri sebagai korban, sehingga dapat memahami dan mengerti kepentingan apa yang harus diperoleh korban melalui proses penegakan hukum tersebut. Jaksa akan menjaga agar proses penegakan hukum yang berlangsung tidak saja adil bagi pelaku kejahatan melainkan juga adil bagi korban yang notabene dirugikan akibat kejahatan tersebut. Terkait

dengan kepentingan hukum korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana, maka diperlukan sebuah peran jaksa dalam mengedepankan kepentingan tersebut.

Sistem peradilan pidana diharapkan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan akan keadilan. Dalam proses pencarian keadilan tersebut maka proses hukum adalah sebagai suatu sarana utama. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Thomas E. Davitt, yang menyatakan bahwa, “Hukum adalah suatu instrumen untuk mengarahkan manusia di dalam hal-hal yang dapat memenuhi kebutuhan bersama dan yang umum bagi mereka”.

Andi Hamzah mengatakan bahwa, “KUHAP tidak memberikan definisi tentang hukum acara pidana, tetapi bagian-bagiannya seperti penyidikan, penuntutan, pengadilan, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan dan lain-lain”. Dengan demikian peradilan pidana merupakan proses yang sangat terstruktur dan sistemik.

Sistem peradilan pidana berkembang seiring dengan banyaknya permasalahan yang perlu diatur secara khusus. Sistem peradilan pidana anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari mekanisme peradilan pidana. Dalam sistem peradilan ini, secara khusus dalam perkara yang pelakunya adalah anak mewajibkan dalam setiap proses (penyidikan sampai dengan persidangan) untuk menempuh jalan penyelesaian di luar

pengadilan. Penyelesaian perkara di luar mekanisme peradilan (outside the mechanisms of justice) dalam sistem peradilan pidana anak adalah bentuk lain dari apa yang dikenal sebagai mediasi penal (penal mediation).

Mediasi penal yang dilandaskan pada prinsip restorative justice diterapkan dalam beberapa perkara pidana anak namun tidak dapat diterapkan pada tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak. Dalam perkara tersebut masih bertumpu pada perlindungan korban, dengan ditandai oleh beberapa perkara pidana anak yang menjatuhkan pidana terhadap anak.

Beberapa negara yang penerapan sistem peradilan pidananya telah berkembang dengan baik saat ini tidak lagi menerapkan ppidanaan terhadap Anak yang melakukan tindak pidana (pidana penjara). Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum diutamakan untuk dilaksanakan melalui diversi<sup>58</sup>, sehingga diversi ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk menjauhkan anak dari ppidanaan. Namun apabila upaya tersebut gagal mencapai kata sepakat baik dari pihak pelaku dan

---

<sup>58</sup> Rendy Surya Aditama, Umar Ma'ruf, Munsharif Abdul Chalim, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psicotropika Di Kepolisian Resor Magelang* <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/viewFile/2625/1974>, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1 No. 1 (2018), diakses pada tanggal 31 Juli 2021.

korban, maka anak secara terpaksa harus dikembalikan dalam proses persidangan.

Sistem peradilan pidana anak yang ada di negara Belanda, berangsur-angsur menghilangkan pidana penjara bagi anak dengan memberikan sanksi pidana kurungan bagi anak. Ketentuan tersebut diatur dalam Wetboek van Strafrecht (KUHP Negara Belanda).

Berbeda halnya dengan sistem peradilan pidana yang ada di Jepang menurut UU Anak di Jepang, terdapat perbedaan prosedur penanganan bagi anak yang melakukan kejahatan disebut “Prosedur Perlindungan” dan prosedur ini sangat berbeda dengan pelaku dewasa yang melakukan kejahatan. Karena penanganan anak dilandasi pada tujuan kesempatan untuk mencari tindakan yang paling cocok bagi perlindungan dan pembinaan anak, namun diakui bahwa tindakan ini pun dianggap sebagai tindakan yang membatasi hak-hak anak serta tidak menguntungkan bagi anak.

Berdasarkan hal tersebut, pada negara yang sudah mempunyai sistem hukum yang memadai seperti Belanda dan Jepang sangat mementingkan upaya untuk tidak menjatuhkan pidana (konvensional) terhadap anak. Menghindarkan anak dari proses pemidanaan adalah cara untuk mengembalikan hak anak. Menurut hemat penulis sistem hukum pidana di Indonesia masih belum melakukan pemenuhan terhadap hak-hak anak untuk tidak dipidana secara konvensional.

Perlindungan terhadap anak yang bersifat yuridis atau bisa disebut dengan perlindungan hukum terhadap anak, ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 yang menentukan bahwa negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Lebih diperjelas lagi di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang menentukan bahwa kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Mengingat bahwa sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Hak-hak Anak, “anak karena ketidakmatangan fisik dan mentalnya, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah dilahirkan”.

Salah satu prinsip umum dalam Konvensi Hak Anak adalah tindakan terbaik bagi anak (best interest of the child). Pasal 3 ayat (1) menyatakan: “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”.

Ada dua hal yang menjadi dasar pemikiran dalam penyelenggaraan proses peradilan pidana bagi anak yaitu:

1. Bahwa anak yang melakukan tindak pidana (kejahatan) bukan dipandang sebagai penjahat (criminal), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan.
2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya mengutamakan persuasif-edukatif dan pendekatan (kejiwaan/psikologi) yakni sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (discouragement) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan kematangan dan kemandirian secara wajar.<sup>59</sup>

Tujuan dari peradilan anak tidak dapat terlepas dari tujuan utamanya yaitu untuk mewujudkan “kesejahteraan anak” yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial.

Membicarakan perlindungan hukum dalam Peradilan Pidana Anak tentunya kita akan membicarakan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan seluruh rangkaian pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, sejak masih di Kepolisian (penyelidikan dan penyidikan) di Kejaksaan (penuntutan), di Pengadilan dan di Lembaga Pemasyarakatan singkatnya Peradilan Pidana Anak merupakan suatu aspek perlindungan anak. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dimana

---

<sup>59</sup> Barda Nawawi Arif dala, Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal 46

ditentukan secara tegas bahwa dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan.

Peradilan pidana anak harus dibedakan dengan orang dewasa, sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arif bahwa: Selanjutnya Barda Nawawi Arif yang mengacu pada Rule 5.1 (Beijing Rules) memperkenalkan tujuan atau sasaran dalam proses peradilan anak yaitu:

1. Memajukan kesejahteraan umum anak (the promote or the well being of the juvenile).
2. Prinsip proporsionalitas (the principle of proportionality).

Sebagai penjelasan terhadap 2 macam tujuan tersebut diatas, Barda Nawawi Arif selanjutnya menjelaskan sebagai berikut:

Untuk yang pertama, memberikan catatan bahwa fokus utama dalam sistem hukum yang menangani pelanggar anak-anak; khususnya dalam peradilan pidana harus lebih menekankan atau mengutamakan kesejahteraan anak dan prinsip untuk menghindari penggunaan sanksi yang semata-mata bersifat menghukum (the avoidance of merely punitive sanctions). Kedua, yaitu prinsip yang merupakan alat untuk mengekang

penggunaan sanksi yang bersifat menghukum dalam arti membalas semata-mata (just dessert).<sup>60</sup>

Peradilan Pidana Anak awalnya diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyimpang dari KUHAP, mengingat anak punya kekhususan tidak sama dengan orang dewasa dan perlu penanganan khusus dengan memperhatikan kepentingan anak, sehingga anak sebagai pelaku tindak pidana tidak dirugikan secara fisik ataupun mentalnya.

Terkait dengan penyelesaian perkara anak yang diinginkan, dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) lebih mengutamakan penyelesaian perkara melalui diversifikasi. Penyelesaian perkara pidana anak melalui diversifikasi ini adalah yang paling ideal dalam rangka menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan pelaku Anak dengan korban yang juga masih kategori anak dan ini adalah bentuk nyata dari prinsip restorative justice yang dalam undang-undang SPPA. Dikatakan sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana yang paling ideal karena penyelesaian melalui diversifikasi ini melibatkan secara aktif peran serta anak korban dan keluarganya sehingga kepentingan anak korban pasti akan terlindungi. Dalam proses diversifikasi ini Anak dan keluarganya akan didengar pendapat, opini serta keinginan yang diharapkannya baik dari Anak Pelaku /keluarganya maupun apa yang diharapkan dari masyarakat untuk menjamin kerugian

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

maupun pengembalian gangguan sosial kemasyarakatan yang telah diderita oleh Anak korban. Dengan demikian jika terjadi diversifikasi ini maka secara otomatis pasti telah terjadi perdamaian dengan materi yang mengakomodasi kepentingan korban. Dengan demikian dalam proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia yang melibatkan Anak, maka proses peradilan pidana anak dalam rangka untuk penjatihan pidana adalah merupakan *ultimum remedium* dan bukan *primum remedium*, karena tujuan proses peradilan pidana terhadap Anak bukanlah ditujukan pada penghukuman, melainkan perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengurangan tindakan pengadilan yang konstruktif.<sup>61</sup>

Ketentuan tentang kewajiban melakukan diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian terbaik yang diinginkan UU SPPA dalam perkara pidana Anak diatur di dalam Pasal 7 UU Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur sebagai berikut :

Ayat(1) : Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi.


Ayat (2) : Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

---

<sup>61</sup> Fiska Ananda. *Penerapan Diversifikasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana* <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2566> Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1. No. 1 Maret 2018, diakses pada tanggal 31 Juli 2021.

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana,

Dalam perkara Anak Bagus Andriyanto Bin Ahmad Sujio diversi tidak dapat dilakukan karena tindak pidana yang dilakukan Anak tersebut diancam dengan pidana lebih dari 7 tahun sehingga secara yuridis tertutup kesempatan untuk dilakukan diversi dan penyelesaiannya adalah melalui proses peradilan pidana.



Anak Bagus Andriyanto Bin Ahmad Sujio oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan kesatu melanggar Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 yang berbunyi : “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”.

Pasal 76D Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 berbunyi : “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”

Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2016 menyatakan : “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian

kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.

Bahwa ancaman pidana yang tercantum baik di dalam Pasal 81 ayat (1) maupun ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2016 yang didakwakan kepada Anak Bagus Andriyanto Bin Ahmad Sujio adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (laima milyar rupiah). Ketentuan tersebut adalah berlaku bagi orang dewasa, dan untuk pelaku Anak termasuk yang diterapkan terhadap Anak Bagus Andriyanto Bin Ahmad Sujio adalah ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 jo Pasal 79 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 berbunyi :  
“pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”, sedangkan Pasal 79 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa : “minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak”.

Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tersebut jika dihitung maka ancaman pidana yang diterapkan terhadap Anak Bagus Andriyanto Bin Ahmad Sujio adalah  $\frac{1}{2}$  dikalikan 15 tahun = 7 tahun 6 bulan, dengan demikian

berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU Nomor 11 Tahun 2012 maka diversi tidak dapat diterapkan dalam perkara ini pada semua tingkat penanganan.

Setelah melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Ungaran, Anak BAGUS ANDRIYANTO BIN AHMAD SUJIO berdasarakan fakta-fakta yang didapatkan di dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa (Anak) serta barang bukti yang diajukan, kemudian telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, yang amar tuntutan pidananya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak BAGUS ANDRIYANTO BIN AHMAD SUJIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak BAGUS ANDRIYANTO BIN AHMAD SUJIO berupa : Rehabilitasi Sosial di Balai Rehabilitasi

Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK)

Antasena di Magelang selama 8 (delapan) bulan.

3. Menetapkan barang buti berupa :

1. 1 (satu) potong celana pendek jeans warna hitam;
2. 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;
3. 1 (satu) potong jaket jamper warna abu-abu bertuliskan “FLAVA”;
4. 1 (satu) potong kaos warna abu-abu bertuliskan “VOLCOM” bergaris biru;
5. 1 (satu) lembar foto Copy KK (Kartu Keluarga) alamat Kabupaten Semarang.
6. 1 (satu) lembar foto copy KTP An. M Riski Ilham dengan alamat Kabupaten Semarang.
7. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type A57 warna putih gold.
8. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 nopol: H-5301-AMC, Noka: M1HJFZ129JK619638 Nosin : JFZ1E2619231 beserta 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN dan 1 (satu) buah kunci kontaknya;
9. 1 (satu) buah jaket jamper warna hijau kombinasi abu-abu merk “Adidas”;
10. 1 (satu) buah kaos oblong warna merah bertuliskan “Eight”;
11. 1 (satu) buah celana kolor panjang warna hitam bergaris melingkar;
12. 1 (satu) buah celana dalam warna biru merk “GT-MAN”;
13. 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG J1 warna hitam.
14. 1 (satu) buah baju hem lengan panjang warna merah;
15. 1 (satu) buah baju dalam warna putih;
16. 1 (satu) buah bra warna abu-abu;
17. 1 (satu) buah celana kolor motif batik warna coklat;
18. 1 (satu) buah celana dalam warna krem;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa M  
RISKI ILHAM.

4. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang

tersebut, diketahui bahwa Jaksa berpendapat tuntutan pidana yang paling tepat bagi Anak BAGUS ANDRIYANTO BIN AHMAD SUJIO adalah pidana dengan syarat sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tuntutan Jaksa berupa rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena di Magelang selama 8 (delapan) bulan menurut kesimpulan Jaksa adalah sebagai bentuk riil dari Pidana Dengan Syarat berupa Pembinaan Di Luar Lembaga, dan hal tersebut adalah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk diajukan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, dan selain itu tuntutan tersebut juga didasarkan pada hasil Kesimpulan dan Laporan Pemeriksaan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK Bapas) Kelas I Semarang atas nama Anak BAGUS ANDRIYANTO BIN AHMAD SUJIO yang dibuat oleh Saudara Sobirin, yang merekomendasikan agar dalam penanganan perkara Anak tersebut dilakukan “Rehabilitasi Sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena di Magelang” dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Klien baru pertama kali melakukan pelanggaran hukum dan perlu diberikan kesempatan guna memperbaiki diri dengan

- rehabilitasi sosial berupa konseling dan terapi psikologi dengan teknik *Cognitive Behavior Therapy* (CBT), Konseling Anak, dan Konseling Agama;
2. Tindak pidana yang diduga dilakukan oleh klien telah menimbulkan kerugian secara moril maupun materiil terhadap korban;
  3. Klien masih tergolong anak-anak yang mengalami transisi dari masa kanak-kanak ke masa remaja dimana proses maturity (kematangan) dalam perkembangannya membutuhkan bimbingan, dukungan dan kasih sayang dari orang tuanya. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 (b) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dan dihindarkan atau menghambat perkembangan dan pertumbuhan secara wajar;
  4. Klien masih berstatus sebagai Pelajar SMA 1;
  5. Klien telah menyadari kesalahan, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Dan demi kepentingan terbaik anak dengan menghindari statement Ex Penjahat;
  6. Bilamana permasalahan klien telah selesai maka orang tua dan warga masyarakat bersedia menerima serta memberikan bimbingan, pengawasan yang lebih baik lagi.

Kesimpulan dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK Bapas) Kelas I Semarang tersebut di atas yang

kemudian diambil alih sebagai pertimbangan pokok tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dalam perkara atas nama Anak BAGUS ANDRIYANTO BIN AHMAD SUJIO tersebut di atas adalah murni didasarkan pada pertimbangan untuk memberikan perlindungan kepada Anak pelaku dan masa depannya, di samping secara formal memang diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang terhadap diri Anak BAGUS ANDRIYANTO BIN AHMAD SUJIO tersebut di atas secara yuridis menurut hemat penulis telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tuntutan Jaksa tersebut telah sesuai untuk diterapkan berikut pertimbangan-pertimbangan yang digunakan sebagai dasar untuk mengajukan tuntutan pidana dimaksud, yaitu demi menjaga dan melindungi Anak pelaku diantaranya memberi kesempatan anak dan orangtuanya untuk memperbaiki diri serta menghindarkan Anak pelaku dari stigma dan cap sebagai ex penjahat jika kepadanya dijatuhi pidana selain pembinaan di luar lembaga dalam bentuk rehabilitasi sosial tersebut.

Pertimbangan yuridis yang digunakan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang untuk menuntut Anak

BAGUS ANDRIYANTO BIN AHMAD SUJIO tersebut senyatanya akan berbenturan dengan kepentingan lain yang ada di dalam persoalan pidana tersebut yaitu kepentingan Anak lain yang menjadi korban yaitu kepentingan Anak Korban NANA MAESTINA ANJARWATI dan keluarganya. Tuntutan Jaksa tersebut dari aspek filosofis dan sosiologis yaitu mendasarkan pada rasa keadilan dan kemanfaatan terutama keadilan yang dilihat dari sudut pandang kepentingan Anak korban dan keluarganya dirasakan masih kurang sebanding untuk diterapkan mengingat yang dilakukan oleh Anak pelaku adalah tindak pidana terkait seksual yang secara nyata telah menimbulkan trauma dan penderitaan yang berkepanjangan/seumur hidup bagi Anak Korban. Selain itu kejahatan seksual sendiri saat ini menjadi fokus perhatian Pemerintah dengan adanya kebijakan Pemerintah yang justru melakukan perubahan peraturan perundang-undangan sehingga terjadi pemberatan ancaman pidana terhadap pelaku-pelaku kejahatan seksual.

Tuntutan Jaksa terhadap Anak BAGUS ANDRIYANTO BIN AHMAD SUJIO berupa rehabilitasi tersebut jika dikaitkan dengan Teori Penegakan Hukum yang oleh Prof Satjipto Raharjo diartikan sebagai sebuah mekanisme untuk merealisasikan kehendak pembuat perundang undangan yang dirumuskan dalam produk hukum tertentu, dengan demikian penegakan hukum itu tidak sebatas penegakan undang-undang semata melainkan merupakan sebuah proses

mewujudkan maksud pembuat undang-undang menjadi kenyataan, maka harus dilihat kembali politik hukum dari Negara dalam mengeluarkan regulasi tentang Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 berikut perubahan-perubahannya. Politik hukum pemerintah dalam undang-undang perlindungan anak tersebut esensinya adalah memberikan perlindungan hukum terhadap salah satu hak asasi manusia yang tegas pengaturannya di dalam konstitusi negara yaitu UUD 1945 yaitu terkait dengan perlindungan Anak. Pasal 28A ayat (2) UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa “setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dengan demikian secara spesifik Anak berhak dilindungi secara hukum dari tindakan kekerasan, baik secara fisik, psikis maupun seksual.

Perlindungan hukum yang dikehendaki oleh negara dan pemerintah sebagai bentuk politik hukum yang harus diwujudkan dalam bentuk yang nyata dalam Teori Penegakan Hukum adalah perlindungan hukum dari tindakan kekerasan, baik secara fisik, psikis maupun seksual untuk anak dalam semua kategori yaitu Anak (pelaku), Anak Saksi dan Anak Korban.

Dengan demikian dalam perkara atas nama Anak BAGUS ANDRIYANTO BIN AHMAD SUJIO tersebut, dengan memperhatikan fakta-fakta persidangan, kondisi kejiwaan Pelaku

maupun Korban serta memperhatikan jenis kejahatan yang dilakukan, maka tuntutan pidana oleh Jaksa berupa rehabilitasi kepada Anak pelaku adalah tidak tepat karena tuntutan berupa rehabilitasi tersebut secara filosofis dan sosiologis belum/tidak memberikan keadilan bagi anak korban dan keluarganya, dengan demikian politik hukum dari Negara dalam mengeluarkan regulasi tentang Perlindungan Anak dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berikut perubahan-perubahannya, sesuai Teori Penegakan Hukum, dalam perkara Anak BAGUS ANDRIYANTO BIN AHMAD SUJIO tidak tercapai atau tidak terakomodir dalam tuntutan Jaksa berupa rehabilitasi, karena tuntutan Jaksa tersebut belum menciptakan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi Anak Korban.

Berdasarkan Teori Keadilan Korektif/Remedial yang diajarkan oleh Aristoteles yang mengajarkan prinsip bahwa keadilan itu fokus pada pembetulan sesuatu yang salah, dan jika suatu pelanggaran dilakukan maka keadilan korektif ini berusaha untuk memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Jika kejahatan dilakukan maka hukuman yang sepatasnya perlu diberikan kepada si pelaku. Dalam perkara atas nama Anak BAGUS ANDRIYANTO BIN AHMAD SUJIO sampai dengan perkara diputus oleh Hakim tidak terdapat kompensasi yang memadai bagi Anak Korban NANA MAESTINA ANJARWATI baik itu berujud materiil ataupun dalam bentuk perlindungan hukum yang lain dalam rangka pembetulan

sesuatu yang salah ke kondisi awal atau kondisi semula, demikian juga terhadap kejahatan yang telah dilakukan oleh Anak BAGUS ANDRIYANTO BIN AHMAD SUJIO tersebut yang seharusnya diberikan hukuman yang sepatutnya juga tidak mengakomodir keinginan Anak Korban dan keluarganya yang menginginkan agar pelaku dihukum sesuai perbuatannya, artinya rasa keadilan yang diinginkan korban dan keluarganya adalah jika pelaku dihukum atau dipidana, dan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya ini hanya dapat dipenuhi jika terhadap Anak pelaku itu dijatuhi dengan pidana yang di dalamnya terkandung aspek perampasan kemerdekaan, bukan dalam bentuk-bentuk hukuman yang lain termasuk rehabilitasi. Pandangan atau rasa keadilan yang dirasakan oleh Korban dan keluarganya tersebut adalah hal yang sangat manusiawi mengingat korban mengalami kondisi dan stigma buruk sepanjang hidupnya sebagai perempuan yang tidak lagi suci di mata masyarakat, sehingga pandangan dan keinginan keadilan yang diinginkan korban dan keluarganya agar pelaku dihukum adalah sejalan dengan ajaran atau Teori Keadilan Vindikatif (*Justitia Vindicativa*) yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas yang berpandangan lebih mengutamakan pada pembalasan atas tindak pidana melalui hukuman atau ganti kerugian yang sesuai. Hukuman yang sesuai ini dalam pandangan keadilan korban dan keluarganya adalah dalam bentuk pembedaan terhadap

pelaku dengan hukuman yang pantas dan bukan dalam bentuk yang lain termasuk rehabilitasi.

Dengan demikian berdasarkan teori Penegakan Hukum dan Teori Keadilan yang telah diuraikan di depan, maka tuntutan yang paling tepat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang menurut hemat penulis adalah tuntutan pidana yang di dalamnya terkandung aspek perampasan kemerdekaan terhadap Anak pelaku untuk memberikan efek jera sebagai unsur pembalasan bagi Anak Pelaku, di samping juga untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat karena tuntutan tersebut dirasakan sebanding dengan derita dan trauma yang dialami oleh Anak korban dalam menghadapi masa depannya.

**Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unr**

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Anak lah yang bersalah melakukannya". Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan Ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. Keterangan Terdakwa (dalam hal ini Anak);

Dalam perkara Anak BAGUS ANDRIYANTO BIN AHMAD SUJIO Hakim Pengadilan Negeri Ungaran telah menjatuhkan putusannya Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unr tanggal 25 Februari 2020 yang pertimbangan lengkapnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang Anak dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Anak harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Anak yang bersalah melakukannya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu sebagai berikut :

**PERTAMA.**

melanggar Pasal 81 Ayat (1) UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016

Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D UU RI No 35 Tahun 2014  
Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang  
Perlindungan Anak; ATAU

KEDUA .

melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang  
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016  
Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17  
Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU  
No. 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak; ATAU

KETIGA.

melanggar Pasal 82 Ayat (1) UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang  
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016  
Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E UU RI No 35 Tahun 2014  
Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum  
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan  
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan  
terlebih dahulu dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam  
Pasal 81 Ayat (2) dalam Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002  
tentang Perlindungan Anak jo Undang - Undang Republik Indonesia  
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang  
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang - Undang Perlindungan Anak) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam Pasal 1 angka 16 dalam Undang - Undang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi. Adapun yang dimaksud orang perseorangan adalah orang secara pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai subyek hukum adalah Anak, sehingga merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan

bahwa Anak yang Berkonflik Dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dan dihadapkan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah seorang Anak yang bernama Bagus Andriyanto Bin Ahmad Sujio, lahir pada tanggal 30 Agustus 2002, berusia 17 tahun yang mana belum berusia 18 tahun. Hal ini bersesuaian dengan identitas Anak sewaktu Hakim menanyakan identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan yang kesemuanya telah dibenarkan oleh Anak, dan dibuktikan dengan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 674.0064050 atas nama Bagus Andriyanto Bin Ahmad Sujio, sehingga termasuk kategori Anak sebagaimana dalam ketentuan Undang - Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Anak adalah Pelaku yang dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain .

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dan kehendak dari diri pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu. Oleh karena itu, sengaja tidak dapat tertangkap oleh panca indera, akan tetapi tersirat dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan (opzet) dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (opzet als oogmerk), kesengajaan yang bukan

mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (opzet bij zekerheidsbewustzijn) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian, dan kesengajaan sebagaimana yang kedua akan tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (opzet bij mogelijkheden-bewustzijn) atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (Prof. Dr. Wiryono Projodikoro, SH, Asas- Asas Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama hal 66);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tipu muslihat" adalah rangkaian kata - kata yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat - buat sedemikian rupa, sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya hati - hati. Sedangkan "serangkaian kebohongan" adalah rangkaian kata-kata dusta yang tersusun sedemikian rupa, sehingga memberikan kesan seolah - olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "membujuk" adalah setiap tindakan/perbuatan baik secara verbal maupun fisik yang dilakukan dengan sadar kepastian untuk dapat mempengaruhi seseorang baik dalam waktu dekat maupun dalam waktu yang lama agar seorang mengikuti keinginan orang tersebut atau bertujuan untuk membuat seorang menjadi tunduk/mengikuti kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "anak" dalam Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan "persetubuhan" adalah peraduan antara alat kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani (dalam buku karangan R. Soesilo tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan saksi- saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan Anak Bagus Andriyanto Bin Ahmad Sujio, serta barang bukti, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- Bahwa Anak Korban Nana Maestina Anjarwati Binti Paimin adalah seorang perempuan yang masih berusia 14 (empat belas) tahun, lahir pada tanggal 23 November 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 674 0062019 yang ditandatangani oleh BHRUDIN, S.H., selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang pada tanggal 13 Maret 2008;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 19.30 wib, Saksi M. Riski Ilham Bin M. Muhtakim atas persetujuan Anak mengajak Anak Korban bertemu langsung yang pertama kalinya untuk "kelon" (tidur bersama) melalui pesan whatsapp. Kemudian Anak dengan Saksi M. Riski Ilham Bin M. Muhtakim berangkat menggunakan sepeda motor Beat warna hitam milik Ayah dari Anak menuju desa Anak Korban untuk bertemu dengan berbekal chat whatsapp dan share lokasi dari Anak Korban. Sedangkan Anak Korban berjalan kaki sendirian dari rumah menuju lapangan tempat bertemu, yaitu di lapangan belakang Balai Desa Bonomerto;
- Bahwa setelah Anak Korban bertemu dengan Anak dan Saksi M. Riski Ilham Bin M. Muhtakim di lapangan belakang Balai Desa Bonomerto, mereka langsung berangkat dengan berboncengan bertiga menuju kebun yang masih berada di wilayah Desa Bonomerto dengan posisi Anak Korban berada di tengah, Saksi M. Riski Ilham Bin M. Muhtakim berada di depan mengendarai sepeda motor, sedangkan Anak berada di belakang Anak Korban;
- Bahwa sesampainya di pinggir jalan dekat kebun, Anak Korban, Anak dan Saksi M. Riski lham Bin M. Muhtakim turun dari motor dan kemudian duduk di pinggir jalan dekat

kebun tersebut. Karena ada banyak kendaraan yang lewat Anak mengajak masuk ke kebun tandus dengan cara menggandeng tangan dan merangkul Anak Korban, sedangkan Saksi M. Riski Ilham Bin M. Muhtakim menindahkan motor masuk ke kebun;

- Bahwa setelah berada di dalam kebun tandus tersebut, Anak dan Saksi M. Riski Ilham Bin M. Muhtakim melepas jaketnya untuk dibuat alas tidur dan kemudian Anak Korban disuruh Anak untuk tidur di atas jaket tersebut. Anak Korban langsung tiduran dan diajak Anak melakukan hubungan intim;
- Bahwa ketika itu Anak berkata kepada Anak Korban apabila Anak Korban menolak melakukan hubungan intim, maka Anak akan memutuskan hubungan pacar dengan Anak Korban dan memblokir nomor whatsapp Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak melepas celana miliknya dan melepas celana dalam Anak Korban dan celana kolor yang dipakai Anak Korban, lalu penis Anak dimasukkan ke dalam vagina Anak Korban dan digerakan naik turun selama 5 (lima) menit sampai mengeluarkan sperma dengan posisi Anak Korban di bawah Anak dan Anak memegang lutut Anak Korban;

- Bahwa setelah itu, Saksi M. Riski Ilham Bin M. Muhtakim menyuruh bergantian untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan kemudian Saksi M. Riski Ilham Bin M. Muhtakim duduk diatas tubuh Anak Korban. Anak Korban menolak dengan cara menendang dada Saksi M. Riski Iham Bin M. Muhtakim. Lalu Saksi M. Riski Iham Bin M. Muhtakim berkata "Halah cepet sediluk tok (buruan cepat sebentar saja)". Saksi M. Riski Ilham Bin M. Muhtakim langsung menggesekkan penisnya ke vagina Anak Korban selama 5 (lima) menit. Anak Korban berusaha memberontak dengan cara mencubit lengan kiri Saksi M. Riski Ilham Bin M. Muhtakim;
- Bahwa ketika Saksi M. Riski Ilham Bin M. Muhtakim berada di atas tubuh Anak Korban, Anak berdiri di depan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban mengulum penis Anak, tetapi Anak Korban tidak mau;
- Bahwa setelah selesai Anak, Saksi M. Riski Ilham Bin M. Muhtakim dan Anak Korban memakai celananya sendiri-sendiri dan Kemudian Anak Korban mengajak pulang karena sudah ditelepon oleh kakak Anak Korban;
- Bahwa ketika sampai di pinggir jalan, Anak Korban disuruh Anak untuk bersembunyi di samping motor karena ada banyak motor yang lewat;

- Bahwa dalam perjalanan pulang ketika sampai di depan Masjid Al Huda Dusun Gedong, Desa Bonomerto, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, laju motor yang dibawa oleh Saksi M. Riski Ilham Bin M Muhtakim bersama Anak Korban dan Anak disoroti lampu senter dan kemudian diberhentikan oleh Saksi M. Nugroho Edi Prihadi Bin Suhudi yang dikenal oleh Anak Korban. Kemudian Anak Korban disuruh turun untuk diboceng Saksi M. Nugroho Edi Prihadi Bin Suhudi, sedangkan Anak dan Saksi M. Riski Ilham Bin M. Muhtakim disuruh Saksi M. Nugroho Edi Prihadi Bin Suhudi mengikuti;

- Bahwa selanjutnya Anak Korban diantar Saksi M. Nugroho Edi Prihadi Bin Suhudi pulang ke rumah dengan beberapa warga, sedangkan Anak dan Saksi M. Riski Ilham Bin M. Muhtakim dibawa ke balai desa; Bahwa di balai desa tersebut Anak dan Saksi M. Riski Ilham Bin M. Muhtakim diinterogasi dan kemudian mereka menceritakan bahwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban. Kemudian atas kejadian tersebut orang tua Anak Korban melaporkan kejadian tersebut untuk diproses secara hukum karena Anak Korban masih duduk di bangku SMP dan masih berusia 14 tahun;

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak korban Nana Maestina Anjarwati Binti Paimin selaput daranya sudah tidak utuh lagi berdasarkan Visum Et Repertum Nomor No.370/3126/402 Tanggal 26 Oktober 2019 ditanda tangani oleh dr. Frengky Suratman sebagai dokter yang memeriksa dan dr. Wian Pisia Anggreliana, M.H., Sp.KF dengan hasil kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang anak perempuan, umur empat belas tahun sebelas bulan, sadar penuh, status gizi lebih.

Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan baru pada alat kelamin perempuan;

- Bahwa Anak Korban tidak dipaksa ataupun dipukul atau dilukai oleh Anak dan ketika kejadian tersebut, Anak tidak membawa pisau maupun senjata tajam lainnya dan juga tidak mengikat Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, antara Anak Bagus Andriyanto Bin Ahmad Sujio dan Anak Korban Nana Maestina Anjarwati Binti Paimin telah terjadi peraduan alat kelamin sehingga Hakim berpendapat antara Anak dan Anak Korban telah terjadi persetubuhan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perbuatannya, Anak Bagus Andriyanto Bin Ahmad Sujio mengawali dengan tipu muslihat, yaitu dengan cara pada mulanya Anak melakukan komunikasi via whatsapp dengan Anak Korban untuk meminta dikirim foto kemaluan Anak Korban namun Anak Korban tidak mau, sehingga Anak marah kepada Anak Korban dengan cara tidak membalas pesan whatsapp Anak Korban dan hal tersebut membuat Anak Korban resah. Selanjutnya Anak membalas whatsapp Anak Korban mengajak Anak Korban "kelon" (tidur bersama), kemudian Anak Korban menyetujui dan selanjutnya mereka sepakat untuk bertemu melalui via pesan *whatsapp*;

Menimbang, bahwa pesan whatsapp dari handphone Anak yang mengajak Anak Korban "kelon" (tidur bersama) dan menyepakati pertemuan tersebut sebenarnya dikirimkan oleh Saksi M. Riski Ilham Bin M. Muhtakim atas persetujuan Anak sehingga pesan whatsapp tersebut seolah-olah dikirimkan oleh Anak kepada Anak Korban. Oleh karenanya, Anak Korban menganggap pesan whatsapp tersebut dikirimkan oleh Anak dan kesepakatan tersebut hanya antara Anak Korban dengan Anak sehingga dari rangkaian perbuatan tersebut dapat disimpulkan bahwa Anak bersama Saksi M. Riski Ilham Bin M. Muhtakim telah merencanakan untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut dengan cara mengelabui Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara mengajak Anak Korban masuk ke kebun tandus, kemudian menggandeng tangan dan merangkul Anak Korban, sedangkan Saksi M. Riski Ilham Bin M. Muhtakim memindahkan motor masuk ke kebun. Bahwa setelah berada di dalam kebun tandus tersebut, Anak dan Saksi M. Riski Ilham Bin M. Muhtakim melepas jaketnya untuk dibuat alas tidur dan kemudian Anak Korban disuruh Anak untuk tidur di atas jaket tersebut. Anak Korban langsung tiduran dan kemudian Anak mengajak melakukan hubungan intim. Anak berkata kepada Anak Korban apabila Anak Korban menolak melakukan hubungan intim, maka Anak akan memutuskan hubungan pacar dengan Anak Korban dan memblokir nomor whatsapp Anak Korban. Kemudian Anak melepas celana miliknya dan melepas celana dalam Anak Korban dan celana kolor yang dipakai Anak Korban, lalu penis Anak dimasukkan ke dalam vagina Anak Korban dan digerakan naik turun selama 5 (lima) menit sampai mengeluarkan sperma dengan posisi Anak Korban di bawah Anak dan Anak memegang lutut Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, bersesuaian dengan bukti surat Visum Et Repertum Nomor No.370/3126/402 Tanggal 26 Oktober 2019 ditanda tangani oleh dr. Frengky Suratman sebagai dokter

yang memeriksa dan dr. Wian Pisia Anggreliana, M.H., Sp.KF dengan hasil kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang anak perempuan, umur empat belas tahun sebelas bulan, sadar penuh, status gizi lebih. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan baru pada alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Anak Korban Nana Maestina Anjarwati Binti Paimin masih berusia 14 (empat belas) tahun yang lahir pada tanggal 23 November 2004, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 674 0062019 yang ditandatangani oleh Bahrudin, S.H., selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang pada tanggal 13 Maret 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkeyakinan unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, dan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang - Undang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Anak tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon untuk dijatuhkan hukuman yang ringan, akan Hakim pertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan Anak;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 KUHAP jo. Pasal 193 KUHAP karena Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa Anak dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerangkan bahwa pidana pokok Anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
  1. Pembinaan di luar lembaga;
  2. Pelayanan masyarakat; atau
  3. Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara."

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 ayat (1) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerangkan bahwa:

"Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. penyerahan kepada seseorang
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau

g. perbaikan akibat tindak pidana."

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di atas, penjatuhan pidana pokok maupun tindakan terhadap Anak tidak dapat dikenakan melalui rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 s/d 13 Permesos Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, yang menentukan persyaratan untuk anak dijatuhkan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial, Dalam Perkara ini Hakim melihat syarat tersebut tidak dipenuhi yaitu:

1. Tidak ada "Surat pernyataan tanggung jawab orang tua/wali/jaksa penuntut umum/pembimbing kemasyarakatan dalam mendukung proses Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial"
2. Jangka waktu dan program rehabilitasi sosial tidak ditentukan waktunya oleh Pembimbing Kemasyarakatan
3. Pekerja Sosial Profesional tidak merekomendasikan adanya Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum

maupun PK Bapas, yang amarnya akan dituangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang rumusannya berbunyi: "Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan";

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana akan melihat berbagai pertimbangan diantaranya sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang dilakukan anak berkaitan dengan kejahatan seksual anak, yang mana Pemerintah memberikan perhatian yang serius, bahkan telah mengubah Undang - Undang perlindungan anak dalam hal pemberatan ancaman pidana untuk pelaku, sehingga dalam menjatuhkan pidana harus memberikan efek pembelajaran kepada masyarakat;
2. Tidak ada upaya dari keluarga anak untuk membantu meringankan beban anak korban, dalam hal ini konsep restoratif justice tidak terpenuhi dalam perkara ini;

3. Dalam Persidangan Anak berbelit-belit memberikan keterangan, sehingga Hakim berpendapat anak tidak ada bentuk penyesalan atas tindak pidana yang telah dilakukannya;
4. Anak yang selama proses persidangan tidak dilakukan penahanan, ternyata tidak memanfaatkan waktu tersebut untuk bersekolah, maka anak untuk menyelamatkan pendidikannya perlu dimasukkan dalam lembaga lain yang berbeda dengan lembaga pendidikan sekarang;
5. Sebagaimana laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan yang mana Anak melakukan tindak pidana karena sering mengakses internet, dengan melihat video dan youtube, maka untuk itu akses anak terhadap internet dan gadget/handphone haruslah dibatasi sampai anak ini dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat terhadap anak perlu dijatuhi pidana pembinaan dalam lembaga yang mana lamanya pembinaan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) Undang - Undang Perlindungan Anak, yang didakwakan kepada anak telah terbukti, dan menganut stesel pemidanaan kumulatif, yaitu selain diancam dengan pidana penjara juga dengan pidana denda, maka berdasarkan Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 ayat (3) menentukan Apabila dalam

hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda dapat diganti dengan pelatihan kerja, dan lamanya waktu pelatihan kerja beserta tempatnya akan ditentukan dalam amar putusan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Bagus Andriyanto Bin Ahmad Sujio terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) Undang - Undang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Bagus Andriyanto Bin Ahmad Sujio dengan pidana Pembinaan Di Dalam Lembaga di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kutoarjo di Purworejo selama 24 (dua puluh empat) bulan dan pelatihan kerja di Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adhi Karya Ungaran selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan Anak Bagus Andriyanto Bin Ahmad Sujio untuk ditahan;

## **B. Hambatan dan solusi yang dialami Jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap Anak dalam rangka perlindungan hukum kepada Anak Korban di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang.**

Ada beberapa pendapat yang memberikan penjelasan mengenai tujuan sistem peradilan pidana. Salah satu ahli hukum yang memberikan pendapatnya tentang tujuan sistem peradilan pidana adalah Muladi. Menurut Muladi tujuan sistem peradilan pidana adalah:

- 1) Resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana.
- 2) Pemberantasan kejahatan
- 3) Untuk mencapai kesejahteraan sosial.<sup>62</sup>

Sedangkan sistem yang seharusnya dijalankan oleh sistem peradilan pidana terpadu adalah:

1. melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan dan melakukan *incapacity* upaya (ketidaksanggupan) terhadap orang yang melakukan ancaman terhadap masyarakat;
2. menegakkan dan memajukan *the rule of law* dan penghormatan pada hukum dengan menjamin adanya *due proses of law* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana,

---

<sup>62</sup> Muladi, *Lembaga Pengawasan : Sistem Peradilan Terpadu*, Jakarta: Mappi FHUI, 2003, hlm. 143

- melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan;
3. menjaga hukum dan ketertiban;
  4. menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan falsafah pemidanaan yang dianut;
  5. membantu dan memberikan nasihat pada korban kejahatn.

Berangkat dari pemikiran Muladi maka tujuan sistem peradilan pidana anak perlu lebih ditekankan kepada upaya pertama, resosilisasi – rehabilitasi dan upaya ke tiga - kesejahteraan sosial.

Peradilan Anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi Anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum.<sup>63</sup> Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan anak di masa yang akan datang.

Dalam berbagai hal, upaya pembinaan dan perlindungan, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat,

---

<sup>63</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Ika Aditama, 2012, hlm 192

dijumpai penyimpangan perilaku anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi, di samping itu tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian secara fisik, mental, maupun sosial.

Perbuatan melanggar hukum oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dan perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup orang tua, telah membawa perubahan yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.<sup>64</sup> Anak yang kurang memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan, dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua/wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya. Terhadap anak yang melakukan pelanggaran ketentuan hukum pidana yang tidak dapat diselesaikan melalui upaya restoratif akan diselesaikan di Pengadilan Anak.

Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah ia lakukan.<sup>65</sup> Perlindungan terhadap kepentingan anak yang diusahakan dengan

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 193.

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 193

memberikan bimbingan/pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi menjadi landasan peradilan anak.<sup>66</sup>

Pasal 1 butir la Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak menentukan bahwa kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Mewujudkan kesejahteraan anak, menegakkan keadilan terhadap anak merupakan tugas pokok badan peradilan. Tidak hanya mengutamakan pidana saja sebagai unsur utama, tetapi perlindungan bagi masa depan anak adalah sasaran yang dicapai oleh peradilan anak. Filsafat yang mendasari peradilan anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak, untuk itu perlu ada hukum yang melandasi, menjadi pedoman dan sarana tercapainya kesejahteraan dan kepastian hukum guna menjamin perlakuan apapun tindakan yang diambil khususnya bagi anak.<sup>67</sup>

Tujuan sistem peradilan pidana anak menurut *The Beijing Rules* dimuat pada *rule 5.1. Aim of juvenile justice.*

*The juvenile Justice system shall emphasize the well-being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstance of both the offenders and the offence.*

Tujuan-tujuan peradilan bagi anak, akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia anak akan selalu sepadan dengan

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 193

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 194

keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya.

Tujuan sistem peradilan pidana anak menurut Konvensi Hak

Anak, Pasal 3:

Pasal 3 ayat (1) Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, pemerintah atau swasta, lembaga *peradilan*, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.

Pasal 3 ayat (2) Negara-negara peserta berupaya untuk menjamin adanya perlindungan dan perawatan sedemikian rupa yang diperlukan untuk kesejahteraan anak, dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua anak, walinya yang sah atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab atas anak yang bersangkutan, dan untuk maksud ini akan mengambil semua tindakan legislatif dan administratif.

Pasal 3 ayat (3). Negara-negara pihak harus menjamin bahwa berbagai lembaga, pelayanan dan fasilitas yang bertanggungjawab atas perawatan dan perlindungan tentang *anak* harus menyesuaikan diri dengan standar-standar yang menentukan oleh penguasa yang berwenang, terutama di bidang keselamatan, kesehatan, dalam jumlah dan kesesuaian staf, mereka dan juga pengawasan yang berwenang.

Tujuan sistem peradilan pidana anak menurut resolusi PBB 45/113 tanggal 14 Desember 1990, *The United Nation For The Protection of Juvenile Deprived of Liberty*: Sistem peradilan bagi anak harus menjunjung tinggi hak-hak dan keselamatan serta memajukan kesejahteraan fisik dan mental pada anak, hukuman penjara harus digunakan sebagai upaya terakhir.

Tujuan sistem peradilan pidana anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

- Dalam konsideran menimbang huruf b, untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan
- Dalam penjelasannya, agar terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam Pasal 5 ayat (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan restoratif.
- Pasal 1 angka 6, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
- Pasal 8 ayat (1), proses diversi dilakukan dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional, berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.
- Pasal 2 huruf i, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir.

Dari beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat disimpulkan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak adalah untuk mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, maka penyelesaian perkara anak wajib mengutamakan pendekatan restoratif, dengan melibatkan pelaku,

korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, serta perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Sistem peradilan pidana juga memiliki dampak negatif. Penanggulangan kenakalan anak dengan sistem peradilan pidana anak, sama dengan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana atau sanksi hukum pidana (*penal policy*). Apabila penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana kebijakan hukum pidana/penal, maka ditetapkan terlebih dahulu tentang dua masalah sentral, yaitu tentang :

- 1) Perbuatan yang seharusnya dijadikan tindak pidana;
- 2) Sanksi yang sebaiknya digunakan atau dikenakan.

Dalam konteks pencegahan kenakalan anak, maka penetapan masalah sentral tersebut terhadap kenakalan anak (penetapan tindak pidana anak dan sanksi pidana terhadap anak), perlu kiranya memperhatikan pendapat Sudarto. Dengan mengacu pendapat Sudarto, maka masalah sentral pertama dalam konteks penanggulangan kenakalan anak, sebagai berikut:

- 1) Penggunaan hukum pidana anak harus memperhatikan tujuan pembangunan generasi muda. Sehubungan dengan itu, penggunaan hukum pidana anak harus bertujuan untuk menanggulangi kenakalan anak dan mengadakan pengucuran terhadap tindakan

penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman anak.

- 2) Perbuatan anak yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana anak, harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materiil atau spiritual atas diri anak dan warga masyarakat pada umumnya;
- 3) Penggunaan hukum pidana anak harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil;
- 4) Penggunaan hukum pidana anak harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja penegak hukum

Pilihan penerapan anak sebagai sarana penanggulangan kejahatan anak harus memperhitungkan faktor-faktor korelasional dan regresional baik yang bersifat mendukung maupun menghambat bekerjanya hukum pidana anak dalam menangani kenakalan anak di masyarakat. Ini berarti bahwa apabila ternyata penanganan anak nakal dengan sarana penal karena satu hal lain (kurang personal aparat penegak hukum yang profesional dibanding anak), justru menimbulkan kerugian bagi perkembangan jiwa anak di masa yang akan datang yang berupa stigma. Oleh karena itu, perlu dilakukan peninjauan kembali pilihan penetapan sarana penal sebagai upaya penanggulangan kenakalan anak di masyarakat.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Paulus Hadisuprpto, *Op, Cit*, hlm. 109.

Selanjutnya masalah sentral kedua yaitu sanksi apakah yang sebaiknya dikenakan pada pelaku anak. Dalam hal ini yang perlu dipertimbangkan secara umum, yaitu:

- 1) Apakah sanksi itu sungguh-sungguh mencegah terjadinya kejahatan anak;
- 2) Apakah sanksi itu tidak berakibat timbulnya keadaan lebih merugikan atas diri anak (stigmatisasi), dari pada apabila sanksi tidak dikenakan;
- 3) Apakah tidak ada sanksi lain yang dapat mencegah secara efektif dengan kerugian yang lebih kecil.

Di samping itu secara khusus perlu pula dipertimbangkan tujuan apakah yang ingin dicapai dengan pengenaan sanksi terhadap anak nakal, dalam arti apakah tujuan yang ingin dicapai itu sama dengan tujuan penjatuhan sanksi pelaku kejahatan dewasa. Untuk itu dalam kebijakan penerapan atas anak nakal perlu dipertimbangkan pula jenis-jenis sanksi yang paling sesuai, dalam arti kenakalan anak dan pelaku anak manakah serta bentuk konflik apakah yang ingin diatasi oleh pembedaan yang berupa pengimbalan, pembinaan dan penyelesaian konflik.

Penggunaan kebijakan penal sebagai sarana penanggulangan kejahatan, memiliki keterbatasan-keterbatasan. Demikian pula apabila kebijakan penal hendak digunakan dalam penanggulangan kenakalan

anak. Keterbatasan kebijakan penal bagi penanggulangan kenakalan anak terjadi, karena adanya faktor-faktor<sup>69</sup>;

1) *Sifat dan hakikat perilaku jahat anak;*

Perilaku anak apabila dilihat dari faktor-faktor korelasional dan regresional adalah sangat kompleks. Kompleksitas ini karena dari faktor-faktor yang bersumber pada kondisi kejiwaan anak itu sendiri. Kondisi anak yang masih berada dalam proses pembentukan jiwa menuju kedewasaan, sering memunculkan perilaku jahat yang bersumber pada transisi kejiwaan dalam menapak rentang kehidupan menuju kedewasaan. Kompleksitas sifat dan hakikat perilaku jahat anak lebih kompleksitasnya dibandingkan dengan kejahatan orang dewasa.

2) *Jangkauan hukum pidana anak;*

Sudarto menyatakan (1983) bahwa penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala (kurieren am symptom) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Jadi keterbatasan kemampuan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri.<sup>70</sup>

3) *Sifat dan hakikat sanksi pidana terhadap anak;*

Sifat dan hakikat sanksi pidana terhadap anak, bila dikaji lebih dalam tampaknya kompleksitasnya lebih tinggi bila dibandingkan

---

<sup>69</sup> Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif, Op, Cit*, hlm. 112.

<sup>70</sup> Sudarto, *Op, Cit*, him. 35.

dengan sanksi pidana terhadap orang dewasa. Sanksi pidana bagi orang dewasa dipandang hanya sebagai pengobatan simtomatik bukan kausatif. Pengalaman anak selama diobati lewat proses pemidanaan, obatnya akan lebih bersifat paradokssal dan negatif membekas pada diri anak secara kejiwaan bila dibandingkan orang dewasa. Apabila dewasa ini untuk era kepentingan anak, di mana dalam penanganan anak lebih baik secara publik (pidana) maupun privat (perdata) kepentingan terbaik anak harus ditempatkan sebagai pertimbangan utama. Dengan kata lain sanksi hukum pidana anak, sebagai bagian integral upaya perlindungan dan pencapaian kesejahteraan anak, harus berorientasi pada kepentingan terbaik anak dan perkembangan anak

4) *Kondisi objektif penegakan hukum pidana anak.*

Menurut Barda Nawawi Arief secara fungsional bekerjanya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih banyak dan bervariasi baik perundang-undangan organiknya, instansi dan aparat pelaksananya, sarana dan prasarana maupun operasionalisasinya di lapangan.<sup>71</sup>

Perundang-undangan organik yang khusus, yang mampu menampung dan mengharmoniskan kepentingan terbaik bagi anak dan tujuan pemidanaan pada umumnya. Lembaga yang bekerja untuk mendukung misi yang tidak saja bersifat pidana murni melainkan juga

---

<sup>71</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Apek Kebijakan, Op, Cit*, him. 46.

bersifat keperdataan dan administratif. Sudah barang tentu akan menjadikan kebutuhan lembaga pendukung inipun lebih kompleks daripada pemidanaan pada umumnya. Perumusan tindak pidana anak lebih luas daripada orang dewasa (*criminal offence dan status offence*). perumusan sanksi pidana yang berupa tindakan (*maatregels*) lebih besar porsinya daripada pidana (*straf*)

Kebijakan penjatuhan pidana (khususnya pidana perampasan kemerdekaan) terhadap Anak Nakal menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan bersifat merugikan ini akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak, dan dapat disebabkan akibat dari efek penjatuhan pidana yang berupa stigma. Efek negatif pada anak akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana dapat berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa. Akibat semua itu maka anak menjadi gelisah, tegang, kehilangan kontrol emosional, menangis, gemeteran, malu dan sebagainya. Terjadinya efek negatif ini disebabkan oleh adanya proses peradilan pidana, baik sebelum pelaksanaan sidang, saat pemeriksaan perkara, dan efek negatif keterlibatan anak dalam pemeriksaan perkara pidana.

Efek negatif sebelum pemeriksaan perkara ini timbul karena terdapat sumber-sumber tekanan seperti: pertanyaan yang tidak simpatik; anak harus menceritakan kembali peristiwa yang tidak

menyenangkan, menunggu persidangan; dan pemisahan dengan keluarga. Efek negatif ketika proses persidangan terhadap anak dikarenakan adanya tata ruang pengadilan, berhadapan dengan korban dan para saksi, berbicara di hadapan para petugas pengadilan. Efek negatif setelah persidangan terhadap anak ini disebabkan adanya putusan hakim. Dengan putusan pemidanaan terhadap anak, maka stigma yang berkelanjutan, rasa bersalah pada diri anak dan sampai pada kemarahan dari pihak keluarga.<sup>72</sup>

Setiap orang yang diajukan ke depan sidang pengadilan pidana tujuannya adalah untuk membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dan pengenaan sanksi hukum pidana yang tepat kepada orang tersebut. Seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila ia mempunyai kesalahan sehingga perbuatannya patut dicelakan kepada orang tersebut. Seseorang dikatakan mempunyai kesalahan apabila :<sup>73</sup>

1. Orang tersebut mempunyai kemampuan bertanggungjawab, karena keadaan jiwanya normal;
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
3. Tidak ada alasan pemaaf atau tidak ada alasan menghapus kesalahan.

---

<sup>72</sup> Apong Herlina, et al., *Perlindungan Anak*, Jakarta, Unicef Indonesia, 2003, hlm. 101.

<sup>73</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, 1990, hlm.91.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Dari pernyataan ini maka ada tiga komponen, yaitu “dapat dicela”, dilihat dari segi masyarakat”, dan “dapat berbuat lain”.<sup>74</sup>

1. “*Dapat dicela*” mempunyai dua pengertian, pertama dapat dicela berarti dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana. Dalam hal ini diberi makna dalam hubungannya dengan fungsi preventif hukum pidana. Kata dapat di sini menandakan bahwa pencelaan dapat hilang jika pembuat mempunyai alasan penghapusan kesalahan. Kedua, dapat dicela diartikan pula sebagai dapat dijatuhi pidana. Hakim dapat saja menjatuhkan Tindakan atau hakim dapat saja menyatakan seseorang terbukti melakukan tindak pidana dengan kesalahan, tetapi tidak menjatuhkan pidana terhadapnya;
2. “*Dilihat dari segi masyarakat*” merupakan penegasan penilaian normatif terhadap kesalahan. Pada subjek manusia, ada tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senyatanya batin terdakwa, tetapi tergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan batin itu, apakah dinilai ada ataukah tidak ada kesalahan;
3. “Dapat berbuat lain” berarti selalu terbuka bagi pembuat untuk menghindari terjadinya tindak pidana. Ketiadaan kemungkinan pembuat dapat berbuat lain, selain melakukan tindak pidana, menyebabkan dapat dilepaskan dari keadaan kesalahan.

Alf Ross menyatakan bahwa pertanggung jawaban tidak hanya berarti *rightfully sentenced*, tetapi juga *rightfully accused*.<sup>75</sup> Pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat dengan perbuatan dan sanksi juga sepatutnya dijatuhkan. Seseorang yang mempertanggungjawaban dalam hukum

---

<sup>74</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983, hlm.77.

<sup>75</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Pranada Media, 2006, hlm.64.

pidana disebut sebagai subjek tindak pidana. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan adalah si pembuat, namun tidaklah selalu demikian.<sup>76</sup>

Beranjak dari uraian pertanggungjawaban pidana di atas maka menjadikan timbul beberapa pertanyaan, apakah terhadap anak yang melakukan tindak pidana dapat mempunyai kesalahan sehingga ia harus mempertanggung jawabkan atas berbuatannya, dan apabila patut dipertanggungjawabkan maka sanksi apa yang sepatutnya dikenakan.

Pertanyaan ini perlu dilontarkan, bahwa tujuan peradilan anak adalah menekankan pada tujuan kesejahteraan anak. Dengan demikian, pembicaraan sanksi-sanksi mengandung penekanan pada aspek kesejahteraan anak. Dengan kata lain, sanksi yang dijatuhkan pada anak memperhatikan tujuan pemidanaan di mana unsur paedagogi menjadi unsur utama.<sup>77</sup>

Pada sistem hukum pidana, secara garis besar jenis sanksi hukum pidana adalah hukuman (*punishment*) dan tindakan (*treatment*). Pengertian pidana dan tindakan dikemukakan oleh para sarjana sebagai berikut:

---

<sup>76</sup> Muladi, Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1998, hlm.136.

<sup>77</sup> Paulus Hadisuprpto, *Op., Cit*, hlm.350.

Alf Ross mengemukakan, bahwa “*concept of punishment*”<sup>78</sup> bertolak dari adanya dua syarat atau tujuan yaitu: (1) pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan. (2) pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Sesuatu tidaklah dipandang sebagai *punishment* bila: (1) tindakan-tindakan yang merupakan pernyataan pencelaan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengenakan penderitaan; (3) tindakan-tindakan yang disamping tidak dimaksudkan untuk mengenakan penderitaan, juga tidak merupakan pernyataan pencelaan. Perbedaan *punishment* dan *treatment* tidak didasarkan pada ada tidaknya unsur penderitaan, tetapi harus didasarkan pada ada tidaknya unsur pencelaan.

Sudarto melakukan pembedaan antara pidana dan tindakan adalah sebagai berikut:<sup>79</sup>

“*Pidana adalah pembalasan (pengimbangan) terhadap kesalahan si pembuat, sedang tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan si pembuat. Jadi secara dogmatis, pidana itu untuk orang yang normal jiwanya, untuk orang yang mampu bertanggung jawab sebab orang tidak mampu bertanggung jawab tidak mempunyai kesalahan dan orang yang tidak mempunyai kesalahan tidak mungkin dipidana. Terhadap orang itu dapat dikenakan tindakan*”.

Di lain pihak Hulsman<sup>80</sup> dan Hoefnagels mengemukakan sebagai berikut:

---

<sup>78</sup> Muladi, Barda Nawawi, *Op., Cit*, hlm.4-5.

<sup>79</sup> Sudarto, *Suatu Dilema dalam Pembaruan Sistem pidana Indonesia*, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, 1979, hlm.30.

<sup>80</sup> Muhammad Eka Putra, *Sistem Pidana dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, Medan, USU Press, 2010, hlm.5.

*“hakikat pidana adalah menyerukan untuk tertib (tot de order reopen); pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan yakni untuk mempengaruhi tingkah laku (gedragsbeinvloeding) dan penyelesaian konflik (conflictoplossing). Penyelesaian konflik ini dapat terdiri dari perbaikan kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia.”*

Ketentuan sanksi pidana (pidana dan tindakan) bagi anak tertuang dalam SMRJJ (Diadopsi melalui Resolusi Majelis Umum PBB 40/33) dan *The Tokyo Rule* tentang *United Nations Standard Minimum Rules For Non Custodial Measures* (diadopsi melalui Resolusi Majelis Umum PBB 45/110 tanggal 14 Desember 1990).

Ketentuan sanksi pidana dalam SMRJJ, terdapat dalam Rule 18 tentang “berbagai tindakan penempatan anak (*various disposition measures*)”. Di dalam Rule 18 ditegaskan berbagai bentuk tindakan penempatan tersebut, dimana satu sama lain mungkin dapat dikombinasikan, yaitu:

1. *Care, guidance and supervision orders* (perintah pengasuhan, pembimbingan dan pengawasan);
2. *Probation*;
3. *Community service orders* (Perintah pelayanan masyarakat);
4. *Financial Penalties, compensation and restitution* (Sanksi finansial, kompensasi, dan restitusi);
5. *Intermediate treatment and other treatment orders* (perintah untuk pembinaan langsung atau tindakan pembinaan lain);

6. *Orders to participate in group counseling and similar activities* (perintah untuk berperan serta dalam kelompok konseling dan tindakan serupa);
7. *Orders concerning foster care, living communities or other educational settings* (perintah pembimbingan masyarakat, hidup di tengah masyarakat tindakan pendidikan lain);
8. *Other relevant orders* (perintah relevan yang lain).

Sedangkan sanksi terhadap anak berdasarkan United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (*The Tokyo Rule*), diatur dalam Rule 8.1 mengatur bahwa pejabat pengadilan berwenang di dalam menetapkan sanksi *Non-custodial* yang beragam dengan pertimbangan (a) kebutuhan pembinaan pelaku; (b) perlindungan masyarakat dan kepentingan korban, sedangkan Rule 8.2 mengatur tentang pejabat pembinaan dapat saja menetapkan berbagai jenis sanksi yang berupa :

- 1) Sanksi verbal yang berupa pemberian nasihat baik (*admonition*), teguran keras/pencercaan (*reprimand*) dan peringatan keras (*warning*);
- 2) Pembebasan/pelepasan bersyarat (*conditional discharge*);
- 3) Pidana yang berhubungan dengan status (*status penalties*);
- 4) Sanksi ekonomi dan pidana yang bersifat uang seperti denda dan denda harian (*economic sanction and monetary penalties, such as fine and dayfines*);

- 5) Perampasan (*confiscation*) perintah pengambilalihan (*expropriation orders*);
- 6) Pembayaran ganti rugi korban atau perintah kompensasi lain (*restitution to the victim or a compensation order*);
- 7) Pidana bersyarat/tertunda (*suspended and deferred sentence*), pengawasan (*probation and judicial supervision*);
- 8) Perintah kerja sosial (*community service order*);
- 9) Pengiriman pada pusat kehadiran (*referral to an attendance center*);
- 10) Penahanan rumah (*house arrest*);
- 11) Pembinaan non-lembaga lain (*any other mode of non-institutional treatment*);
- 12) Dan kombinasi dari tindakan-tindakan di atas (*some combination of the measures listed above*).

Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, walaupun melakukan tindak pidana belum dapat diajukan ke sidang Pengadilan Anak. Hal demikian didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis dan pedagogis, bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>81</sup> Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana tidak dapat dijatuhkan sanksi pidana maupun dikenakan tindakan. Untuk menentukan apakah kepada anak akan

---

<sup>81</sup>*Ibid*, hlm. 89

dijatuhkan pidana atau dikenakan tindakan, maka hakim mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Di samping itu juga diperhatikan, keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua/wali/orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya. Di samping itu hakim juga wajib memperhatikan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan.<sup>82</sup>

Menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 69 ayat (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Sementara Pasal 70 menyatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pidana merupakan penderitaan yang bersifat khusus yang diberikan oleh negara terhadap seorang atau beberapa orang yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana. Pidana dapat juga dimaknai sebagai hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, pidana itu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara yang dapat berupa pidana seumur hidup dan pidana sementara

---

<sup>82</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 27

waktu, pidana kurungan dan pidana denda serta pidana tutupan. Sementara pidana tambahan dapat berupa pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Di dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan: Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Sehingga berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*.

Secara rinci ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam beberapa pasal dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Pasal 71:**

- (1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas
  - a. pidana peringatan,
  - b. pidana dengan syarat:
    - 1) pembinaan di luar lembaga,
    - 2) pelayanan masyarakat, atau
    - 3) pengawasan.
  - c. pelatihan kerja,
  - d. pembinaan dalam lembaga; dan
  - e. penjara
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau
  - b. pemenuhan kewajiban adat
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 72** disebutkan,

“Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan Anak”.<sup>83</sup>

Jenis pidana yang paling ringan terhadap Anak adalah pidana peringatan, jenis pidana ini tidak mengakibatkan kebebasan anak dirampas, artinya Anak yang dijatuhi pidana peringatan tidak ditempatkan pada suatu tempat tertentu, namun Anak tetap bebas melakukan aktivitasnya seperti biasa (seperti tidak menjalani pidana).

**Pasal 73**

- (1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.

---

<sup>83</sup>*Ibid*, Pasal 72

- (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
- (3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
- (4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.
- (5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
- (6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
- (7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan
- (8) Selama Anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup>*Ibid*, Pasal 73.

Dalam Pasal 73 diatur mengenai kewenangan hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat kepada Anak, kewenangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat ini bersifat fakultatif dengan ketentuan apabila hakim menjatuhkan pidana penjara pidana pajara paling lama 2 (dua) tahun maka hakim bisa memilih untuk menjatuhkan pidana bersyarat dengan tidak mengharuskan Anak untuk menjalani pidanaan di dalam LPKA. Sebagaimana pidana bersyarat yang berlaku terhadap orang dewasa, pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada Anak pun menentukan syarat umum dan syarat khusus yang harus ditaati oleh Anak yang dijatuhi pidana bersyarat. Syarat umum Anak tidak boleh melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana bersyarat, sedangkan syarat khusus yaitu, untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak (syarat umum ditentukan dalam putusan).

Masa pidana bersyarat lebih lama dari pidana penjara, dan penjatuhan pidana bersyarat tidak boleh lebih dari 3 (tiga) tahun. Untuk memastikan Anak melaksanakan syarat umum dan syarat khusus yang ditentukan oleh hakim dengan putusannya, pengawasan dilakukan oleh Penuntut Umum dan pembimbingan terhadap Anak dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

#### **Pasal 74**

Dalam hal Hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.<sup>85</sup>

#### **Pasal 75**

(1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan untuk :

- a. mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina,
- b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa, dan
- c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

(2) Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.<sup>86</sup>

Pidana pembinaan di luar lembaga merupakan salah satu jenis pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 75 dapat berupa keharusan mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat Pembina, mengikuti terapi di rumah sakit jiwa dan

---

<sup>85</sup>*Ibid*, Pasal 74

<sup>86</sup>*Ibid*, Pasal 75

mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. bentuk pembinaan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan Anak.

### **Pasal 76**

- (1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.
- (2) Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.
- (3) Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) Jam.<sup>87</sup>

Pidana pelayanan masyarakat juga merupakan jenis pidana bersyarat, tujuan pidana pelayanan masyarakat adalah untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Pidana pelayanan masyarakat dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam. Apabila Anak tidak memenuhi

---

<sup>87</sup>*Ibid*, Pasal 76

seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat Pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut untuk mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.

### **Pasal 77**

- (1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.<sup>88</sup>

Pidana pengawasan merupakan bentuk pidana bersyarat juga, batas minimum penjatuhan pidana pengawasan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Selama menjalani pidana pengawasan Anak berada di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pengawasan dan bimbingan dilakukan dimaksudkan agar anak tersebut tidak mengulangi tindak pidana dan perilakunya menjadi baik.

---

<sup>88</sup>*Ibid*, Pasal 77

### **Pasal 78**

- (1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.
- (2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.<sup>89</sup>

Pelaksanaan pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak paling singkat 3 (tiga) bulan paling lama 1 (satu) tahun.

### **Pasal 79**

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- (3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.
- (4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup>*Ibid*, Pasal 78

<sup>90</sup>*Ibid*, Pasal 79

## **Pasal 80**

- (1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta.
- (2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.
- (3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dan lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.<sup>91</sup>

## **Pasal 81**

- (1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

---

<sup>91</sup>*Ibid*, Pasal 80

- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir
- (6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.<sup>92</sup>

Pidana penjara hanya dijatuhkan pada Anak apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat dan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Setelah menjalani 1/2 (satu perdua) dari masa pidana apabila Anak berkelakuan baik maka berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Pidana penjara terhadap Anak merupakan upaya terakhir. Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhkan terhadap Anak, apabila Anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka maksimal pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap Anak adalah 10 (sepuluh) tahun.

---

<sup>92</sup>*Ibid*, Pasal 81

Terhadap Anak yang melakukan tindak pidana selain penjatuhan sanksi pidana, hakim dapat pula mengenakan tindakan kepada Anak sebagai alternatif dari penjatuhan sanksi pidana. Tindakan yang dapat dikenakan terhadap Anak yang melakukan tindak pidana diatur pada Pasal 82 dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **Pasal 82**

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi;
  - a. pengembalian kepada orang tua/Wali,
  - b. penyerahan kepada seseorang,
  - c. perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS,
  - d. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
  - e. pencabutan surat ijin mengemudi, dan/atau
  - f. perbaikan akibat tindak pidana.
- (2) Tindakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Tindakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh penuntut umum dalamuntutannya, kecuali tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>93</sup>

Syarat pengenaan tindakan diatur pada Pasal 69 ayat (2) terhadap Anak yang belum berusia 14 (empatbelas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan, dengan demikian Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun tidak dapat dijatuhi pidana. Ketentuan Pasal 69 ayat (2) tersebut bersifat imperatif (mutlak).

#### **Pasal 83**

- (1) Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan Anak yang bersangkutan.
- (2) Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/ Wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada Anak yang bersangkutan.<sup>94</sup>

Ketentuan terhadap masing-masing pengenaan pidana tersebut diatur dalam BAB V tentang Pidana dan Tindakan (Pasal 69 sampai dengan Pasal 83) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan meninjau mengenai pengenaan/ketentuan pidana tersebut, maka akan dengan mudah diketahui jenis-jenis pidana yang dapat

---

<sup>93</sup>*Ibid*, Pasal 82

<sup>94</sup>*Ibid*, Pasal 83

dijatuhkan baik dalam pidana pokok maupun pidana tambahan (*strafsoort*), begitu pula dengan berat ringannya pidana (*strafmaat*), dan bentuk pengenaan pidananya (*strafmodus*).

Dalam Pasal 71 UU SPPA diatur *strafsoort* jenis pidana Anak berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak berupa; pidana peringatan, pidana dengan syarat yang terdiri dari pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara. Sedangkan jenis pidana tambahan berupa, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau pemenuhan kewajiban adat. Apabila dalam hukum materiil diancam dengan pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Dalam hal Anak dijatuhi pidana maka pidana tersebut dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

Ketentuan Pasal 71 ayat (1) mengatur berat ringannya pidana (*strafmaat*) dimulai dari Pidana yang paling ringan selanjutnya berurutan sampai pidana yang paling berat. Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan Pasal 10 KUHP yang mengatur berat ringannya (*strafmaat*) dari pidana yang paling berat selanjutnya pidana yang paling ringan. Dalam Pasal 71 ayat (1), pidana pokok yang paling ringan adalah pidana peringatan. Dalam Pasal 72 disebutkan, “Pidana peringatan

merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan Anak”.<sup>95</sup>

Jenis pidana yang paling ringan terhadap Anak adalah pidana peringatan, jenis pidana ini tidak mengakibatkan kebebasan anak dirampas, artinya Anak yang dijatuhi pidana peringatan tidak ditempatkan pada suatu tempat tertentu, namun Anak tetap bebas melakukan aktifitasnya seperti biasa (seperti tidak menjalani pemidanaan).

Jenis pidana pokok bagi Anak yang kedua adalah pidana dengan syarat. Pidana dengan syarat ini terdiri dari pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan. Lamanya pidana bersyarat (*strafmaat*) yang harus dijalani oleh Anak diatur dalam Pasal 73 ayat (6). Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun. Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam (Pasal 76 ayat (3)). Lamanya pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.

Jenis pidana pokok yang ketiga adalah pelatihan kerja, lamanya pidana pelatihan kerja diatur dalam Pasal 78 ayat (2).

---

<sup>95</sup>*Ibid*, Pasal 72.

Pidana pelatihan kerja sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Jenis pidana pokok yang keempat adalah pidana pembinaan dalam lembaga, lamanya pidana pembinaan di dalam lembaga diatur dalam Pasal 80 ayat (3). Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Jenis pidana yang terakhir merupakan jenis pidana yang paling berat yaitu pidana penjara, lamanya pidana penjara diatur dalam Pasal 81 ayat (2). Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Ayat (6) menentukan bahwa jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

*Starf modus* dalam KUHP bila diperhatikan dengan seksama, maka ada empat bentuk pengenaan pidana (*strafmodus*), yaitu:

1. Bentuk pengenaan pidana tunggal;
2. Bentuk pengenaan pidana alternatif;
3. Bentuk pengenaan pidana kumulasi, dan
4. Bentuk pengenaan pidana kombinasi.

Bentuk pidana tunggal, maksudnya hanya satu jenis pidana yang dikenakan kepada terdakwa, misalnya dikenakan pidana penjara saja. Bentuk pengenaan pidana alternatif biasanya pengancamannya ditandai dengan kata “atau” misalnya pidana dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun atau denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pengenaan pidana kumulasi artinya penjatuhan dua jenis pidana kepada terdakwa, biasanya pengancamannya ditandai dengan kata “dan”, misalnya dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan/atau ditambah uang pengganti sebesar Rp. 50.000.000,- (seratus juta rupiah) atau pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Dalam tindak pidana umum (*common delict*) dilarang menggunakan kumulasi pidana pokok dalam menjatuhkan pidana pada satu delik, akan tetapi hal ini dimungkinkan dalam tindak pidana khusus yang tersebar di luar KUHP, seperti diantaranya tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotikan, tindak pidana perlindungan anak.

Bentuk penjatuhan pidana (*Strafmodus*) yang dapat diterapkan kepada Anak sama dengan yang diatur dalam KUHP karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengatur secara khusus. Namun dalam Pasal 71 ayat (3) diatur tentang pengganti pidana denda,

“Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Sedangkan Pasal 70 menyatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Hakim dalam menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan terhadap Anak yang telah berusia 14 (empat belas) tahun tidak harus berpedoman pada usia Anak. Namun yang dijadikan dasar adalah perbuatan atau keadaan pribadi Anak pada waktu perbuatan dilakukan atau yang terjadi kemudian. Namun demikian terhadap Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hakim mutlak tidak boleh menjatuhkan pidana dan hanya boleh dikenakan tindakan (Pasal 69 ayat (2)). Sedangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 21, Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkan kembali kepada orang tua/Wali, atau
- b. mengikut sertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di

instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 (enam) bulan.

Bahwa ketentuan mengenai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Anak maupun tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam praktek sudah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, sehingga diharapkan dapat terwujud perlindungan terhadap harkat dan martabat Anak yang mengutamakan kepentingan anak itu sendiri, kembali kepada keadaan semula.

Dari uraian terkait dengan jenis-jenis pidana yang dapat diterapkan kepada Anak di atas, dalam perkara atas nama Anak BAGUS ANDRIYANTO BIN AHMAD SUJIO timbul kesulitan yang dialami oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang yang menangani perkara dimaksud. Dalam perkara tersebut Jaksa menemukan kesulitan dalam menentukan jenis dan bentuk tuntutan yang paling ideal, di mana tuntutan pidana tersebut harus mampu memberikan perlindungan yang adil dan seimbang bagi Anak Pelaku kejahatan (BAGUS ANDRIYANTO BIN AHMAD SUJIO) namun dalam posisi yang sama harus dirasakan adil juga bagi Anak lain yang menjadi korban kejahatannya (NANA MAESTINA ANJARWATI BINTI PAIMIN), sehingga dari sudut pandang filosofis maupun sosiologis perlu dilihat bagaimanakah seharusnya tuntutan pidana

yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum itu harus mampu memberikan perlindungan bagi Anak korban secara sama, seimbang dan berkeadilan seperti halnya perlindungan yang diberikan kepada Anak pelaku kejahatan, sehingga tuntutan itu dirasakan mampu memberikan kemanfaatan juga bagi Anak korban.

Kesulitan Jaksa terutama terletak pada persoalan bagaimana memilih jenis pidana dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang paling tepat dan paling adil bagi kedua belah pihak. Di sisi yang lain hasil Kesimpulan dan Laporan Pemeriksaan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK Bapas) Kelas I Semarang atas nama Anak BAGUS ANDRIYANTO BIN AHMAD SUJIO yang dibuat oleh Sdr Sobirin, merekomendasikan agar dalam penanganan perkara Anak tersebut dilakukan “Rehabilitasi Sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena di Magelang” dengan pertimbangan-pertimbangan khusus yaitu untuk masa depan Anak pelaku dan terutama untuk menghindari stigma di masyarakat bahwa Anak adalah ex penjahat jika diterapkan pidana lain selain Rehabilitasi Sosial. Terkait rehabilitasi sosial itu sendiri Jaksa Penuntut Umum berpendapat merupakan bentuk pidana dengan syarat sebagaimana yang diatur

di dalam Pasal 71 UU SPPA yaitu pembinaan di luar lembaga. Oleh karena itu Penuntut Umum kemudian memilih mengajukan tuntutan kepada Anak BAGUS ANDRIYANTO BIN AHMAD SUJIO dengan mengacu pada kesimpulan dan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK Bapas) Kelas I Semarang yaitu “Rehabilitasi Sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena di Magelang”. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang ini menurut hemat penulis adalah telah mempertimbangkan aspek kepentingan dan masa depan Anak pelaku dan hal tersebut dipertegas lagi di dalam persidangan di pengadilan Negeri Ungaran di mana Pembimbing Kemasyarakatan kembali menegaskan bahwa kesimpulan untuk memberikan rehabilitasi sosial itulah yang paling tepat dikenakan kepada Anak BAGUS ANDRIYANTO BIN AHMAD SUJIO. Bahwa selain itu tuntutan Jaksa tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena diatur secara formal di dalam Pasal 71 UU SPPA.

Pilihan mengajukan tuntutan pidana berupa rehabilitasi sosial kepada Anak BAGUS ANDRIYANTO BIN AHMAD SUJIO oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut meskipun secara yuridis formal telah tepat diajukan dengan mempertimbangkan aspek peraturan perundang-undangan yang mengatur yaitu pasal

71 UU SPPA maupun pertimbangan aspek perlindungan terhadap Anak pelaku, akan tetapi di sisi yang lain terdapat kepentingan Anak Korban yang juga harus diberikan perlindungan hukum yang sama. Tentu ini sangat menyulitkan bagi Jaksa untuk memilih tuntutan yang paling tepat dan adil untuk mengakomodir juga kepentingan perlindungan bagi Anak Korban. Pemilihan jenis tuntutan pidana dengan syarat yaitu pembinaan di luar lembaga berupa rehabilitasi sosial tersebut dari sisi formal tidak ada persoalan yuridis yang perlu diperdebatkan artinya tuntutan Jaksa itu benar dari sisi hukum positif yang berlaku karena jenis tuntutan itu terdapat pengaturannya di dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Persoalan yang kemudian harus dipertimbangkan terkait tuntutan Jaksa tersebut adalah apakah tuntutan pidana dengan syarat itu telah sesuai dengan fakta-fakta riil yang didapatkan di dalam persidangan yang mendukung Anak pelaku harus dilakukan rehabilitasi sosial. Fakta persidangan yang mendukung itu maksudnya adalah apakah dengan rehabilitasi sosial tersebut ke depan akan menjadikan Anak Pelaku dapat berubah menjadi lebih baik, selain itu harus diperhatikan fakta persidangan terkait kondisi fisik, mental serta kepribadian Anak selama menjalani proses penuntutan sampai diajukannya tuntutan oleh Jaksa apakah memang mendukung atau berpotensi menjadi lebih baik lagi ke

depannya dengan adanya rehabilitasi sosial itu.

Fakta di persidangan sebagaimana yang kemudian dijadikan pertimbangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ungaran dalam putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unr tanggal 25 Februari 2020 dalam perkara atas nama Anak BAGUS ANDRIYANTO BIN AHMAD SUJIO secara lengkap dan tegas Hakim menggambarkan perilaku Anak selama menjalani persidangan sebelum dijatuhkan putusan yaitu :

1. Tindak pidana yang dilakukan Anak berkaitan dengan kejahatan seksual anak, yang mana Pemerintah memberikan perhatian yang serius, bahkan telah mengubah undang - undang perlindungan anak dalam hal pemberatan ancaman pidana untuk pelaku, sehingga dalam menjatuhkan pidana harus memberikan efek pembelajaran kepada masyarakat;
2. Tidak ada upaya dari keluarga Anak untuk membantu meringankan beban Anak Korban, dalam hal ini konsep restoratif justice tidak terpenuhi dalam perkara ini;
3. Dalam persidangan Anak berbelit-belit memberikan keterangan, sehingga Hakim berpendapat anak tidak ada bentuk penyesalan atas tindak pidana yang telah dilakukannya;
4. Anak yang selama proses persidangan tidak dilakukan penahanan, ternyata tidak memanfaatkan waktu tersebut

untuk bersekolah, maka anak untuk menyelamatkan pendiidikannya perlu dimasukkan dalam lembaga lain yang berbeda dengan lembaga pendidikan sekarang:

5. Sebagaimana laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan yang mana Anak melakukan tindak pidana karena sering mengakses internet, dengan melihat video dan youtube, maka untuk itu akses anak terhadap internet dan gadget/handphone haruslah dibatasi sampai anak ini dewasa.

Hakim di dalam pertimbangan putusannya dengan tegas menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukann oleh Anak BAGUS ANDRIYANTO BIN AHMAD SUJIO adalah kejahatan seksual yang mana Pemerintah justru telah memperberat ancaman pidana bagi pelaku kejahatan tersebut. Pemberatan ancaman pidana ini sebagaimana diketahui adalah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang\_undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang dengan UU Nomor 17 Tahun 2016. Salah satu isi Perppu tersebut dinyatakan bahwa ancaman pidana untuk pelaku kejahatan seksual dapat diperberat sampai pada tindakan kebiri.

Berdasarkan kondisi dan perilaku anak yang diperoleh dari pengamatan dan fakta di persidangan yang tidak menunjukkan hal-hal yang baik, ditambah dengan sikap orangtua Anak yang sama sekali tidak ada upaya merangkul keluarga Anak korban serta diperkuat dengan adanya policy dan kebijakan dari pemerintah yang justru memperberat ancaman pidana untuk jenis tindak pidana ini, maka hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Hakim dalam memutus perkara Anak BAGUS ANDRIYANTO BIN AHMAD SUJIO tersebut, serta dikaitkan dengan kepentingan penjatuhan pidana yang mengandung prinsip harus memberikan efek pembelajaran kepada masyarakat termasuk memberikan rasa keadilan dan perlindungan serta pengayoman bagi Anak Korban NANA MAESTINA ANJARWATI BINTI PAIMIN dan keluarganya, maka pilihan tuntutan Jaksa berupa rehabilitasi sosial dalam hal ini menjadi tidak tepat. Fakta-fakta di persidangan dan upaya memberikan perlindungan kepada Anak Korban inilah yang kiranya belum atau tidak dipertimbangkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian dari sudut pandang ini jenis tuntutan pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa Anak tersebut adalah tuntutan pidana yang di dalamnya terkandung aspek perampasan kemerdekaan (pidana pembinaan di dalam lembaga dan pidana penjara). Pidana tersebut dimungkinkan dapat menjadi alternatif pilihan bagi aparat

penegak hukum khususnya bagi Jaksa dalam menuntut perkara pidana dengan pelaku Anak dan korban yang juga masih kategori anak, jika perbuatan Anak tersebut dipandang *secara nyata* telah menimbulkan trauma dan penderitaan yang berkepanjangan/seumur hidup bagi Anak Korban, akan tetapi pilihan jenis tuntutan pidana oleh Jaksa ini menurut penulis hanya dapat menjadi alternatif pilihan yang dapat diterapkan khusus untuk perkara cabul maupun persetubuhan dengan kekerasan ataupun dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Anak pelaku dengan korban yang juga masih berkategori anak. Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang di dalamnya terkandung aspek perampasan kemerdekaan (berupa penjatuhan pidana pembinaan dalam lembaga atau pidana penjara) kepada Anak tersebut dalam pelaksanaannya tentu juga harus dilihat dan dikaji dengan berbagai ketentuan yang ada khususnya terkait hak-hak Anak yang di dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada huruf g sudah menggariskan hak anak yang berhadapan dengan hukum untuk tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Klausula berbunyi “upaya terakhir” inilah yang membuka peluang bagi Jaksa Penuntut Umum untuk tidak ragu-ragu dalam mengajukan tuntutan berupa pidana penjara ataupun pembinaan dalam

lembaga jika dilihat dari aspek sosiologis maupun filosofis hal tersebut memang dirasakan mampu memberikan rasa keadilan yang nyata bagi Anak korban, keluarga dan masyarakat pada umumnya.

Dengan demikian aspek pembalasan yang terkandung dalam Teori Gabungan yang diikuti dalam teori pidanaaan di Indonesia saat ini dipandang masih relevan untuk dijadikan pertimbangan yang dominan bagi aparat penegak hukum untuk menuntut dan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara dan pembinaan dalam lembaga terhadap pelaku Anak, namun secara bijak ini hanya akan diterapkan terhadap perkara pidana dengan pelaku anak dan korban juga anak dengan dampak yang sangat luar biasa bagi anak korban yaitu secara nyata menimbulkan trauma dan penderitaan seumur hidup (khususnya dalam perkara pencabulan dan persetubuhan Anak dengan Anak).

1. Dalam membahas persoalan secara kasuistis seperti tersebut di atas, pengajuan tuntutan pidana oleh Jaksa berupa pidana dengan perampasan kemerdekaan (pidana penjara ataupun pembinaan dalam lembaga) kepada Anak, jika dilihat secara sosiologis memang tampak kental ada unsur pembalasan kepada pelaku, akan tetapi unsur pembalasan seperti itulah yang secara nyata memang diharapkan oleh Anak korban dan keluarganya, karena hal tersebutlah yang dipandang mampu memberi rasa keadilan bagi mereka. Namun secara kasuistis pula pengajuan tuntutan pidana dimaksud

kepada Anak pelaku juga harus tetap memperhatikan aspek perlindungan hukum kepada Anak pelaku sesuai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, diantaranya dengan cara menjatuhkan pidana dalam waktu yang paling singkat sebagaimana diamanatkan di dalam ketentuan Pasal 3 huruf g Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di muka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tuntutan Jaksa terhadap Anak Bagus Andriyanto Bin Ahmad Sujio tidak tepat diterapkan dalam rangka perlindungan hukum kepada Anak Korban Nana Maestina Anjarwati pada proses penuntutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, dikarenakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum berupa rehabilitasi sosial (yang merupakan bentuk dari Pidana Dengan Syarat berupa Pembinaan Di Luar Lembaga) itu meskipun secara yuridis formal telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 71 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta telah didasarkan pada hasil kesimpulan Pembimbing Kemasyarakatan, akan tetapi tuntutan Jaksa tersebut berdasarkan Teori Penegakan Hukum dan Teori Keadilan masih mengandung kelemahan, karena secara filosofis dan sosiologis belum memberikan perlindungan dan keadilan bagi Anak Korban dan keluarganya.
2. Hambatan yang dialami Jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap Anak dalam rangka perlindungan hukum kepada Anak Korban adalah kesulitan Jaksa dalam mengajukan bentuk atau jenis tuntutan pidana yang ideal, yaitu dalam satu situasi yang sama mampu memberikan perlindungan yang adil dan seimbang baik bagi Anak Pelaku maupun Anak Korban.

## B. Saran

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi Negara, masyarakat maupun bagi peneliti sebagai berikut :

1. Untuk Jaksa sebagai bagian dari aparat penegak hukum, diberikan saran dalam rangka perlindungan hukum oleh Negara kepada Anak Korban khususnya dalam perkara pidana terkait kejahatan seksual yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak, Jaksa Penuntut Umum kiranya dapat memilih untuk mengajukan tuntutan pidana yang di dalamnya terdapat aspek perampasan kemerdekaan (bentuknya dapat berupa Pembinaan Dalam Lembaga atau Pidana Penjara). Pengajuan tuntutan pidana oleh Jaksa berupa perampasan kemerdekaan Anak tersebut tetap harus dilakukan secara arif dan bijaksana dengan pertimbangan yang mendalam yaitu jika perbuatan Anak pelaku itu *benar-benar secara nyata* telah menimbulkan trauma dan penderitaan seumur hidup bagi Anak Korban, namun dalam pelaksanaannya tetap harus memperhatikan aspek perlindungan kepada Anak pelaku sesuai ketentuan Pasal 3 huruf g Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Untuk Masyarakat, kiranya setiap orang tua yang memiliki anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan harus semaksimal mungkin melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap tumbuh kembang

anak-anaknya, dikarenakan dalam kasus yang menimpa Anak Bagus Andriyanto Bin Ahmad Sujio dan Anak Korban Nana Maestina Anjarwati dapat terjadi juga karena kelengahan orangtua masing-masing dalam melakukan pengawasan dan pendampingan anak-anak mereka. Kedua orang tua Anak tersebut rupanya tidak mengetahui kalau di usia tersebut kedua anak mereka telah melakukan pergaulan yang seharusnya belum boleh mereka lakukan yaitu berpacaran, dan orangtua juga tidak mengetahui kalau dalam tumbuh kembang anak mereka dalam kesehariannya mereka telah terbiasa melakukan aktifitas menyimpang dengan menonton video-video porno melalui internet/youtube yang belum layak dilakukan di usia mereka.

3. Untuk Negara dan Pemerintah, kiranya perlu untuk segera mengeluarkan regulasi terkait dengan pendidikan yaitu memasukkan pendidikan dan edukasi dini terkait seksualitas ke dalam kurikulum pendidikan dasar (SD dan SMP) sehingga hal tersebut paling tidak menjadi solusi awal berupa pencegahan pribadi khususnya bagi anak perempuan, karena anak perempuan secara dini telah mengetahui bahwa ia yang akan menanggung akibat dan sisi negatif paling berat jika melakukan perbuatan menyimpang yang berkaitan dengan seksualitas. Pemerintah juga perlu mengeluarkan regulasi yang membatasi akses penggunaan internet oleh masyarakat khususnya anak-anak sehingga anak dalam tumbuh kembang usianya sama sekali tidak mempunyai kesempatan mengakses pornografi dari internet.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Salam, 1987, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Ideal
- Abu Hamid Al-Ghazali, 1992, *Ihya' Ulum al-Din, Semarang*, Asy-Syifa, jilid 5
- Ali Ghufran, 2007, *Lahirlah dengan Cinta: Fikih Hamil dan Menyusui*, Jakarta: Amzah
- Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Jaya, Depok: Grafindo Jaya
- Barda Nawawi Arif dala, Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Pranada Media
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- CST Kansil, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika
- H. Zainudin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- H.B. Sutopo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif*, Bagian II, Surakarta: UNS Pres
- H.R. Abdussalam dan Adri Deasasfuryanto, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, hlm 1.
- M. Karjadi dan R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor: Politeia
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika

- M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar grafika,
- M.Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung
- Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Ika Aditama
- Maidun Gultom, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama
- Makhrus Munajat, 2008, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi, Jakarta: Universitas Indonesia
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama,
- Marsaid, Perlindungan 2015, *Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)* (Palembang: NoerFikri)
- Masyur Efendi, 1994, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Muhammad Eka Putra, 2010, *Sistem Pidana dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, Medan: USU Press
- Muladi, 2003, *Lembaga Pengawasan: Sistem Peradilan Terpadu*, Jakarta: Mappi FHUI
- Muladi, Barda Nawawi, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni
- Radbruch & Dabin, 1950, *The Legal Philosophi*, New York: Harvard University Press
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetr*, Jakarta: Ghalia Indonesia

- Satjipto Raharjo, 2005, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Biru
- Sholahuddin Hamid, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, Jakarta, Amisco, t.th.,
- Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press
- Soerjono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Sri Sumarwani, 2012, *Pidana dan Hak-Hak Manusia*, Cet. I, Semarang: UNDIP Pres
- Sudarto, 1979, *Suatu Dilema dalam Pembaruan Sistem pidana Indonesia*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP
- Sudarwan Denim, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia)
- Suparmoko, 1995, *Metode Pengumpulan Data*, Edisi I, Yogyakarta: BPFE
- Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia,
- W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka
- Wahyudi S., 2008, *Beberapa Permasalahan Pelaksanaan Perlindungan Anak dan Peran Forum Perlindungan Anak Bangsa, makalah disampaikan dalam rangka Hari Anak Tahun 2008*, Pusat Penelitian Wanita (Puslitwan) Unsoed: Tanggal 31 Januari 2008
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: CV. Mandar Maju
- Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang\_undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

### C. JURNAL/ARTIKEL ILMIAH

<https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposi-sampling.html>

[https://kejaksaan.go.id/unit\\_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&id=54](https://kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&id=54).

Sarwadi, *Restorative Justice Approach in Diversion System for Settlement of Criminal Cases for Children in Indonesia*, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/>, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 4, December 2020 ISSN: 2614-560X, diakses pada tanggal 19 April 2021.

Rendy Surya Aditama, Umar Ma'ruf, Munsharif Abdul Chalim, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psikotropika Di Kepolisian Resor Magelang*, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/viewFile/2625/1974>, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1 No. 1 (2018), diakses pada tanggal 31 Juli 2021.

I Dewa Putu Gede Anom Danujaya. *Formulasi Model Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/download/2624/5117>, Jurnal Daulat Hukum, Volume 1 Issue 1, Maret 2018 diakses pada tanggal 31 Juli 2021.

Fiska Ananda. *Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*

<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2566> Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1. No. 1 Maret 2018, diakses pada tanggal 31 Juli 2021.

Eddy Santoso, Sri Endah Wahyuningsih, Umar Ma'ruf, *Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian*, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/download/2632/1981> Vol. 1. No. 1 Maret 2018, ISSN: 2614-560X, diakses pada tanggal 31 Juli 2021.

